

**MODEL PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF  
OLEH PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)  
KABUPATEN CILACAP MELALUI *ALTERNATIVE DISPUTE  
RESOLUTION* DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP**



**TESIS**

Disusun dan Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum

**TYAS AGUS ARGAS SETIAJI  
NIM: 234120200005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor 841 Tahun 2025

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Tyas Agus Arga Setiaji  
NIM : 234120200005  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : MODEL PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF OLEH BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KAB. CILACAP MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DI WILAYAH KAB. CILACAP

Telah disidangkan pada tanggal **14 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 22 April 2025



**Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.**  
NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

**PENGESAHAN TESIS**

Nama Peserta Ujian : TYAS AGUS ARGAS SETIAJI  
NIM : 234120200005  
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Judul Tesis : Model Penyelesaian Sengketa Wakaf Oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kab. Cilacap Melalui *Alternative Dispute Resolution* Di Wilayah Kab. Cilacap

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Atabik, M.Ag. NIP. 19651205 199303 1 004 Ketua Sidang / Penguji		17/4-2025
2	Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag. NIP. 19740310 199803 2 002 Sekretaris / Penguji		21/4 2025
3	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Pembimbing / Penguji		17/04/25
4	Dr. Marwadi, M.Ag. NIP. 19751224 200501 1 001 Penguji Utama		17/4 2025
5	Dr. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. NIP. 19920721 201903 1 015 Penguji Utama		17/4/25

Purwokerto,  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.,**  
NIP. 19671003 200604 2 014

## NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum wr. wb.*


Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Tyas Agus Arga Setiaji  
NIM : 234120200005  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Model Penyelesaian Sengketa Wakaf Oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kab. Cilacap Melalui *Alternative Dispute Resolution* Di Wilayah Kab. Cilacap

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Purwokerto, 21 Maret 2025  
Pembimbing



**Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.,**  
NIP. 19671003 200604 2 014

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tyas Agus Arg Setiaji  
NIM : 234120200005  
Jenjang : S-2  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul: “Model Penyelesaian Sengketa Wakaf Oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kab. Cilacap Melalui *Alternative Dispute Resolution* Di Wilayah Kab. Cilacap”, adalah hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 21 Maret 2025  
Yang menyatakan,



Tyas Agus Arga Setiaji  
NIM. 234120200005

**MODEL PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF  
OLEH PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)  
KABUPATEN CILACAP MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE  
RESOLUTION DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP**

**Tyas Agus Arga Setiaji**

**NIM: 234120200005**

**ABSTRAK**

Undang-undang Tentang Wakaf No. 41 Tahun 2004 menjadi landasan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang fokus pada pengembangan dan kemajuan harta benda wakaf yang ada di Indonesia. Untuk menjalankan tugasnya, BWI berpatokan pada pasal 49 Undang-undang tentang Wakaf. Dari semua tugas dan wewenangnya tersebut, BWI tidak memiliki tanggung jawab atau wewenang menjadi pihak yang berfungsi sebagai penyelesai sengketa wakaf dan tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pihak yang diberi amanat untuk menyelesaikan sengketa wakaf secara non litigasi. Namun, pada praktik yang terjadi di Cilacap, banyak sengketa wakaf yang diselesaikan melalui Perwakilan BWI Kab. Cilacap. Oleh karenanya dari hal ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut bagaimana peran dan model Perwakilan BWI Kab. Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap dan peranya dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang ada di Kab. Cilacap. Serta mencoba menggali faktor-faktor yang mendorong masyarakat Kab. Cilacap mempercayakan penyelesaian sengketa wakaf kepada Perwakilan BWI Kab. Cilacap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung turun ke objeknya, dalam hal ini adalah Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap. Adapun pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi, serta analisa penelitian ini menggunakan analisa kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap menggunakan *alternative dispute resolution* dengan model konsultasi dan mediasi. Peran Perwakilan BWI Kab. Cilacap dalam membantu menyelesaikan sengketa wakaf terbilang penting, mengingat posisinya sebagai mediator kharismatik yang dianggap memiliki keahlian yang mendalam terhadap objek sengketa, hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa kasus sengketa wakaf yang berhasil diselesaikan. Pilihan masyarakat Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakafnya mencerminkan konsep *justice in many room*, serta preferensi memilih menggunakan metode penyelesaian melalui BWI dikarenakan pengaruh kharisma tokoh agama sebagai implementasi dari teori otoritas kharsimatik. Selain itu, penyelesaian sengketa wakaf tersebut sudah sesuai dengan konsep penyelesaian sengketa dalam hukum Islam yaitu *al-sulh* yaitu upaya untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih dalam memperjuangkan hak-hak mereka, sehingga diharapkan perselisihan tersebut dapat terselesaikan.

**Kata Kunci: Wakaf, Sengketa, BWI, Al-sulh**

**DISPUTE RESOLUTION MODEL OF WAQF BY THE REPRESENTATIVE  
OF THE INDONESIAN WAQF BOARD (BWI) OF CILACAP REGENCY  
THROUGH ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION  
IN THE CILACAP REGENCY AREA**

**Tyas Agus Arga Setiaji  
NIM: 234120200005**

**ABSTRACT**

The Waqf Law No. 41 of 2004 became the foundation for the establishment of the Indonesian Waqf Board (BWI) as an institution focused on the development and advancement of waqf assets in Indonesia. In carrying out its duties, BWI adheres to Article 49 of the Waqf Law. Among the various tasks and authorities, BWI does not have the responsibility or authority as a dispute resolution body for waqf disputes and there is no stipulated in the legislation regarding the party entrusted with resolving waqf disputes through non-litigation means. However, practically in Cilacap many waqf disputes resolved through the Representative of Indonesian Waqf Board (BWI) of Cilacap Regency. Therefore, it is interesting to further analyze the role and model of the Representative of Indonesian Waqf Board (BWI) of Cilacap Regency in carrying out the trust of the community in Cilacap Regency to resolve waqf disputes through alternative dispute resolution. The purpose of this study is to understand the dispute resolution model used by the BWI Cilacap Regency Representative Office and its role in resolving waqf disputes in Cilacap Regency. Additionally, it aims to explore the factors that encourage the people of Cilacap Regency to entrust the resolution of waqf disputes to the Representative of Indonesian Waqf Board (BWI) of Cilacap Regency.

This research is a field study, with a juridical approach, aiming to obtain empirical legal knowledge by directly engaging with the object of study, in this case, the Representative of Indonesian Waqf Board (BWI) of Cilacap Regency. The data collection by this research involves interviews and documentation, while the analysis is conducted using qualitative analysis.

The results of this study show that the dispute resolution used by the Representative of BWI of Cilacap Regency is the alternative dispute resolution model, using consultation and mediation model. The role of the Representative of BWI of Cilacap Regency in helping to resolve waqf disputes is considered important, given its position as a charismatic mediator deemed to have in-depth expertise regarding the disputed objects. This can be seen from the successful resolution of several waqf dispute cases. The people of Cilacap's choice in resolving their wakaf disputes reflects the concept of justice in many rooms, as well as a preference for using the BWI mediation method due to the influence of charismatic religious figures as an implementation of the theory of charismatic authority. In addition, the resolution of the wakaf dispute is in line with the concept of dispute resolution in Islamic law, namely *al-ṣulḥ*, which is the effort to reconcile two parties in conflict while striving for their rights, with the hope that the dispute can be resolved.

**Key Words: Waqf, Dispute, BWI, Al-ṣulḥ.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543b/u/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bá	B	Be
ت	Tá	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khá	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rá	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Žá	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	Āin	.... ‘....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fá	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	’el
م	Mim	M	’em
ن	Nun	N	’en
و	Wawu	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	y’	Y	Ye

### Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>’iddah</i>

### Ta’ Marbūṭah di akhir kata

Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila di ikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua dari atau terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila Tá marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
اِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
اُ	d'ammah	Ditulis	<i>U</i>

### Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + yá mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تَنَسَّى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + yá mati	ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati	ditulis	<i>Ū</i>
	فَرُوض	ditulis	<i>Furūd'</i>

### Vokal Rangkap

1	Fathah + yá mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai”. ( Q.S Ali ‘imran: 92)



## PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk mulia bagi seluruh umat manusia dan yang syafaatnya senantiasa dinantikan di hari kiamat. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatnya. Aamiin.mxm xm

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam dan di balik pencapaian yang penuh makna ini, terdapat sosok orang tua yang senantiasa menanti dan menggantungkan harapan besar agar anaknya mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik melalui doa-doa yang tak henti dipanjatkan kepada Sang Pencipta, pemilik segala tujuan hidup di muka bumi ini. Kepada almarhumah Ibu Watni dan Bapak Karsito, terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai, yang tak akan pernah sanggup anakmu ungkapkan dengan kata-kata. Semoga Ibu dapat menyaksikan kebahagiaan ini dari surga Allah SWT, dan bangga atas pencapaian anakmu. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada keluarga besar, khususnya kepada para kakak yang senantiasa memberikan dukungan yang tulus dalam mendampingi perjalanan studi S2 ini.

Tak lupa, kepada istri tercinta, Fainatul Fadila, serta kedua orang tua kami, Bapak Paimin dan Ibu Umi Yusriyah, terima kasih atas segala bentuk dukungan, baik lahir maupun batin, yang telah menjadi kekuatan dan semangat dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sebagai penutup, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Tak ada balasan yang lebih mulia selain ganjaran terbaik dari Allah SWT.

## KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan taufiq, hidayah, dan inayah, sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam selalu penulis sanjungkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jalannya.

Meski dalam proses penyusunan tesis ini penulis mengalami tantangan dan rintangan, namun pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, rasa haru dan bahagia penulis rasakan serta tidak lupa penulis sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Profesir Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus selaku pembimbing tesis, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan bantuannya dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kab. Cilacap yang telah memberikan ijin belajar kepada penulis, sekaligus memberikan ijin penelitian tesis di lingkungan Sekretariat Perwakilan BWI Kab. Cilacap.
6. Kedua orang tua penulis (Almh) Ibu Watni dan Bapak Karsito. Serta kedua orang tua penulis juga Bapak Paimin, S.HI dan Ibu Umi Yusriah yang senantiasa

memberikan doa dan dukungan untuk kesuksesan penulis.

7. Istri penulis, Fainatul Fadilah, S.H. yang senantiasa mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan, senantiasa menjadi inspirasi dan kebahagiaan bagi penulis.
8. Teman-teman se-angkatan di Pascasarjana Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari betul bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun tata tulis. Oleh karena itu, dengan senang hati kritik dan saran penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini. Dan akhirnya, karya sederhana ini tak lain hanyalah untuk menambah wawasan dan keluasan pengetahuan bagi diri penulis, dan jika berguna bagi pembaca, tentunya karya ini tidak luput dari kekurangan.

Purwokerto, 21 Maret 2025  
Penulis,



**Tyas Agus Arga Setiaji**  
NIM. 2341202000005

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN .....	i
PENGESAHAN TESIS .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA .....	vii
MOTTO .....	x
PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Konsep Wakaf.....	18
1. Wakaf dalam Hukum Islam .....	18
2. Wakaf Dalam Konteks Hukum Positif di Indonesia .....	28
B. <i>Alternative Dispute Resolution</i> .....	40
1. Definisi <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR) .....	40
2. Macam-macam Pola <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR) .....	41
C. Teori <i>Justice In Many Rooms</i> .....	56
D. Teori Otoritas Max Weber .....	58
E. Konsep <i>Al-sulh</i> .....	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
A. Paradigma Penelitian.....	67
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	68

C. Sumber Data Penelitian.....	69
D. Objek dan Subjek Penelitian .....	70
E. Teknik Pengumpulan Data.....	71
F. Teknik Analisis Data.....	71
BAB IV PEMBAHASAN.....	74
A. Profil Badan Wakaf Indonesia .....	74
1. Sejarah Berdirinya Badan Wakaf Indonesia .....	74
2. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia.....	75
3. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Cilacap.....	77
4. Tugas Divisi Pada Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap .....	80
B. Penyelesaian Sengketa Wakaf Oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap .....	83
1. Kasus Sengketa Wakaf di Kabupaten Cilacap Pada Tahun 2024 dan Penyelesaiannya Oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap.....	83
2. Metode Penyelesaian Sengketa Wakaf Oleh Perwakilan BWI Cilacap	86
3. Kendala dan Upaya Perwakilan BWI Kab. Cilacap Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Wakaf.....	100
4. Perilaku Masyarakat Kab. Cilacap Dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf Melalui Perwakilan BWI Kab. Cilacap .....	105
C. Analisis Praktik Penyelesaian Sengketa Wakaf Oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap .....	109
1. Model Penyelesaian Sengketa Wakaf dan Peran Perwakilan BWI Kab. Cilacap.....	109
2. Budaya Hukum Masyarakat Kab. Cilacap Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf .....	119
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Wakaf oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap di Wilayah Kab. Cilacap.....	126
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran.....	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu kajian yang dibahas dalam literatur fikih muamalat diantaranya adalah wakaf. Pembahasan tentang wakaf ini kerap kita jumpai dalam literatur kajian Islam, banyak sekali referensi mulai dari kitab-kitab sampai dengan manuskrip yang membahas tentangnya. Banyaknya pembahasan tentang wakaf ini dinilai penting karena melihat posisinya dalam hal nilai manfaat maupun kegunaannya yang dianggap sebagai ibadah sekaligus instrumen filantropi Islam yang strategis dalam membangun peradaban dan kesejahteraan umat.

Oleh karenanya pembahasan wakaf telah mengalami perubahan yang signifikan sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, mulai dari kajian wakaf klasik sampai dengan inovasi konsep wakaf yang berkembang di era ini. Dengan adanya konsep inovasi baru, wakaf tidak lagi diasosiasikan pada obyek wakaf berupa tanah saja, akan tetapi sudah merambah kepada bentuk lain. Dalam konteks Indonesia sendiri, wakaf berkembang dengan sangat cepat, hal tersebut dikarenakan jumlah penduduknya adalah mayoritas beragama Islam sehingga dengan penduduk muslim yang besar tersebut dapat memberikan dampak yang besar juga terhadap eksistensi wakaf itu sendiri.

Berdasarkan data dari sistem informasi wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024, data tanah wakaf seluruh Indonesia sejumlah 440.512 bidang dan memiliki luas 57.263,69 hektar. Adapun untuk peruntukannya adalah sejumlah 43.51% diperuntukan untuk masjid, 27.90% untuk mushola, 10.77% untuk sekolah, 4.10% untuk pesantren, 4.35% untuk makam, 9.37% untuk sosial lainnya. Namun dari jumlah data tersebut sejumlah 187.575 bidang yang memiliki luas 36.066,60 hektar belum bersertifikat.<sup>1</sup>

Dari data tersebut bisa dipahami bahwa kemanfaatan wakaf jelas banyak dirasakan oleh sebagian masyarakat dalam hal membantu pembangunan ekonomi masyarakat mulai dari bidang ibadah dengan menyediakan sarana ibadah sampai kepada perihal pendidikan dengan menyediakan sarana prasarana sekolah maupun

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, "Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia", SIWAK Kemenag RI, [https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tabel\\_jumlah\\_tanah\\_wakaf.php](https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php), (diakses pada 03 Juni 2024).

pondok pesantren. Bahkan pada saat ini objek wakaf tidak hanya fokus pada wakaf tanah sebagai objeknya tetapi juga berkembang kepada wakaf yang bersifat produktif seperti wakaf uang dan lain sebagainya.

Wakaf yang dipraktekan di Indonesia masih dilakukan secara konvensional (secara lisan) dan hal ini terbilang cukup rentan terhadap munculnya pelbagai masalah wakaf seperti sengketa wakaf yang tidak jarang berakhir di pengadilan. selain itu, banyaknya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf oleh sebagian oknum seperti aset wakaf yang diperjualbelikan dapat memperparah permasalahan wakaf. Hal ini akan berdampak buruk kepada perkembangan wakaf yang ada di Indonesia itu sendiri.<sup>2</sup> Namun, di balik manfaat besar yang ditawarkan oleh wakaf, terdapat berbagai permasalahan terkait pelaksanaannya, salah satunya adalah sengketa wakaf. Sengketa ini timbul dari berbagai faktor seperti ketidakjelasan status hukum aset wakaf, kurangnya pemahaman tentang tata cara wakaf, serta konflik antara nazhir (pengelola wakaf) dan ahli waris atau pihak ketiga. Banyak kasus sengketa wakaf yang terjadi melibatkan tanah, di mana dokumen kepemilikan dan peruntukan tanah tidak tercatat atau teradministrasi dengan baik sehingga celah ini dimanfaatkan oleh beberapa orang yang ingin menguasai hak atas tanah wakaf tersebut.

Salah satu penyebab utama sengketa wakaf di Indonesia adalah kurangnya pengelolaan yang baik dan transparan terhadap aset wakaf. Banyak nazhir yang tidak memiliki kapasitas atau kompetensi dalam mengelola aset wakaf secara profesional, yang berujung pada penyalahgunaan atau salah kelola aset tersebut. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga-lembaga keagamaan terkait.<sup>3</sup>

Meskipun wakaf merupakan salah satu akad yang bersifat *tabaru'* (sosial) bukan bersifat *tijari* (profit), tetap akan berpeluang terjadi persengketaan di dalamnya. Oleh karenanya pemerintah Indonesia berkepentingan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf, langkah konkret yang dilakukan

---

<sup>2</sup> Muhammad Taufan Djafry, Askar Patahudin dkk. "Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)", *Bustanu Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, No. 3, 400.

<sup>3</sup> Amelia Fauzia dkk., *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), iv.

adalah dengan membuat regulasi tentang wakaf mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, kemudian mengeluarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya juga membahas tentang wakaf dan selanjutnya Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dikeluarkan dalam rangka melegalkan institusi wakaf agar memiliki kepastian hukum.<sup>4</sup>

Menindaklanjuti UU No. 41 Tahun 2004 tersebut, kemudian dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam rangka memajukan dan mengembangkan potensi wakaf yang ada di Indonesia. Ketentuan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana amanat UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf diperjelas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan Wakaf Indonesia tersebut merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang wakaf seperti tercantum dalam pasal 49 UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu: melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nazhir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Sebagai lembaga yang bertugas tentang hal ihwal wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, meski begitu BWI juga dapat membentuk perwakilannya di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Salah satu BWI yang ada di daerah Kabupaten/Kota adalah Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap. Adanya Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap ini memang sudah seharusnya ada karena jika dilihat aset wakaf yang ada di Kabupaten Cilacap termasuk banyak seperti berdasarkan data sistem informasi wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia jumlah tanah

---

<sup>4</sup> Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 237.

wakaf yang ada di Kab. Cilacap berjumlah 4.746 bidang wakaf seluas 273.01 hektar.<sup>5</sup>

Dari banyaknya tanah yang diwakafkan di Kabupaten Cilacap ini tentunya tidak sedikit terjadi perselisihan baik diantara nadzhir dan ahli waris wakif atau bahkan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nadzhir atau ahli waris wakif. Selain itu banyaknya tanah yang belum bersertifikat juga akan menambah peluang adanya sengketa di kemudian hari terlebih masih ditemukan praktek wakaf yang dilakukan hanya secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Praktek ini dilakukan atas dasar saling percaya diantara wakif dan nadzhir tanpa mempertimbangkan kapabilitasnya sebagai pengelola harta wakaf.

Praktek semacam ini akan sangat berpotensi memunculkan sengketa di kemudian hari seperti potensi munculnya gugatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.<sup>6</sup> Sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam pengamanan dan meminimalisir terjadinya sengketa BWI hadir untuk mengesahkan nadzhir dan memberikan pembinaan terhadapnya agar benar-benar mampu menjaga dan mengelola aset wakaf yang diamanatkan kepada nadzhir tersebut.

Kehadiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) ikut memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan wakaf baik dari segi administratifnya maupun dari segi lainnya. Seperti halnya dengan yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap yang terus gencar melaksanakan pembinaan nadzhir dan mengelola serta mengembangkan aset wakaf yang ada di Cilacap. Selain itu Perwakilan BWI Kab. Cilacap selalu terlibat jika terdapat sengketa wakaf yang ada di Cilacap yaitu sebagai pihak yang ikut menyelesaikan permasalahan wakaf yang ada.

Sengketa wakaf yang terjadi di Cilacap terbilang bervariasi, seperti contoh sengketa yang terjadi antara nadzhir dengan ahli waris wakif yang disebabkan klaim kebenaran masing-masing atas tanah yang menjadi objek wakaf. Kemudian sengketa wakaf yang terjadi karena nadzhir perseorangan yang ditunjuk menjadi nadzhir pada saat itu meninggal dunia, objek wakaf yang ada pada saat itu dikuasai oleh salah satu

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, "Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia", SIWAK Kemenag RI, [https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tabel\\_jumlah\\_tanah\\_wakaf.php](https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php) , (diakses pada 03 Juni 2024).

<sup>6</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Standar Pelayanan Wakaf bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf* (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 9.

organisasi yang dulu pernah diikuti oleh nadzhir yang meninggal tersebut yang pada faktanya nadzhir wakaf sudah dialihkan kepada organisasi lain sesuai dengan surat pengesahan nadzhir dari Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap. Selanjutnya sengketa wakaf yang terjadi karena objek wakaf memiliki dua sertifikat yang berbeda, dan sengketa wakaf yang terjadi karena nadzhir mengelola objek wakaf tidak sesuai dengan peruntukannya dan lain sebagainya.

Selain itu sebagian sengketa wakaf yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap, sebagaimana penelusuran di website Mahkamah Agung peneliti menemukan beberapa kasus sengketa wakaf yang masuk ke ranah Pengadilan. Setidaknya terdapat 4 sengketa wakaf, diantaranya adalah pada tahun 2016 dengan nomor perkara 5164/Pdt.G/2016/PA.Clp terkait gugatan keabsahan ikrar wakaf yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Cilacap Selatan. Perkara kedua masih di tahun yang sama terdapat sengketa wakaf dengan nomor perkara 1542/Pdt.G/2016/PA.Clp yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Cimanggu, gugatan pada kasus kedua ini pemanfaatan tanah wakaf tidak sesuai dengan peruntukannya, perkara ke-tiga adalah sengketa wakaf terjadi di wilayah Kecamatan Cilacap Utara pada tahun 2020 dengan nomor putusan 36/G/2020/PTUN.SMG yaitu sengketa antara Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dengan Ketua Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Kemudian perkara ke-empat yaitu sengketa wakaf terjadi di wilayah KUA Kecamatan Nusawungu pada tahun 2021 dengan nomor perkara 28/G/2021/PTUN.Smg. sengketa wakaf yang ke-empat ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan terdapat dua sertifikat yang berbeda yaitu sertifikat hak milik dan sertifikat wakaf yang luasnya beririsan.

Kemudian, yang menjadi menarik perhatian adalah setiap sengketa wakaf yang terjadi di Kabupaten Cilacap, terlebih dahulu selalu ditangani langsung oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap, selanjutnya ketika sengketa tersebut tidak bisa ditangani oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap maka kemudian kasus sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan.

Oleh karenanya, jika dicermati secara mendalam kehadiran Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap sebagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa wakaf ini menarik untuk dibahas karena menurut Pasal 49 Ayat 1 UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, BWI selaku lembaga yang mengawasi hal ihwal wakaf tidak memiliki

tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan wakaf tersebut. Namun pada kenyataannya di lapangan, Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap dipercaya oleh masyarakat untuk dapat membantu menyelesaikan sengketa wakaf yang ada. Sehingga sangatlah penting dilakukan penelitian terkait dengan hal ini untuk membahas peran Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap serta bagaimana model yang digunakan dalam penyelesaian sengketa wakaf melalui *alternative dispute resolution* mengingat BWI sebagai lembaga yang berkaitan dengan wakaf yang secara normatif tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah perwakafan yang ada di Cilacap.

Selanjutnya, alasan penelitian ini dilakukan di Cilacap adalah karena bahwa tanah wakaf yang ada di Cilacap terbilang besar sebagaimana data di atas. Selain itu, Sesuai dengan data wakaf tersebut juga menunjukkan bahwa tanah wakaf yang ada di Kabupaten Cilacap relatif masih banyak yang belum bersertifikat sehingga hal ini akan berpotensi menjadi sumber sengketa di kemudian hari.

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan untuk memberikan solusi atas permasalahan wakaf yang ada di Kabupaten Cilacap sebagai referensi dalam meminimalisir terjadinya sengketa wakaf yang terkadang diajukan ke ranah pengadilan, sehingga nantinya diharapkan sengketa yang ada ini dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat atau mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut diatas, sehingga para pihak yang bersengketa mampu dicarikan jalan keluarnya secara *win win solution* tanpa ada yang dirugikan dan para pihak tersebut menerimanya dengan rela sama rela tanpa harus ditempuh ke Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Model Penyelesaian Sengketa Wakaf Oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap Melalui *Alternative Dispute Resolution* Di Wilayah Kabupaten Cilacap.**

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang menjadi pokok bahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana model penyelesaian sengketa wakaf oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf melalui *alternative dispute resolution* di wilayah Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana model penyelesaian sengketa wakaf oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap melalui *alternative dispute resolution* di wilayah Kabupaten Cilacap perspektif hukum Islam?

Adapun penelitian ini penulis batasi pada peran Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf dengan lokasi penelitian fokus di wilayah Kabupaten Cilacap pada tahun 2024.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diuraikan dalam rumusan masalah tersebut diatas, yaitu:

1. Mengetahui model penyelesaian sengketa wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf melalui *alternative dispute resolution* di wilayah Kabupaten Cilacap.
2. Mengetahui penyelesaian sengketa wakaf oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap melalui *alternative dispute resolution* di wilayah Kabupaten Cilacap perspektif hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan perwakafan dalam penyelesaian sengketa wakaf yang ada di Indonesia secara umum dan di wilayah Kabupaten Cilacap secara khusus.
2. Secara praktis diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan di Kementerian Agama maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

## E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, terdapat banyak penelitian yang mengkaji tentang wakaf. Tetapi, penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ditulis dalam berbagai karya tulis ilmiah seperti artikel di jurnal maupun tesis. Pada bagian ini penulis akan memaparkan orisinalitas penelitian ini, yaitu dengan cara mengemukakan dan membandingkannya dengan penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tulisan pertama yaitu tesis yang ditulis oleh Atful Munawar pada tahun 2023 pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto dengan judul: Implementasi Peran Kepala Kua Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peran Kepala KUA Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada KUA di Kabupaten Cilacap dan untuk mengetahui permasalahan dan tawaran solusi dalam penerapan peran Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada KUA di Kabupaten Cilacap. Sedangkan penelitian yang penulis kerjakan adalah fokus terhadap peran BWI Perwakilan Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang ada di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap serta mencoba untuk mendeskripsikan pola yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

Tulisan kedua berupa tesis yang ditulis oleh Zulfan Nashby tahun 2011 yang berjudul: Penyelesaian Sengketa Antar Nazhir Tanah Wakaf Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Al-Furqon Tangerang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana pengaturan tanah wakaf, hal apa yang menyebabkan terjadinya sengketa antar nazhir serta bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa antar nazhir tanah wakaf yang dalam hal ini terjadi di atas tanah wakaf Nyonya Ramuja yang dipergunakan sebagai sarana ibadah berupa masjid Al-furqan dan sarana pendidikan sosial berupa Taman Kanak-Kanak Al-furqan yang berlokasi di kecamatan Larangan kota Tangerang Banten, dan hasil dari penelitian ini adalah proses penyelesaian sengketa antar nazhir tanah wakaf masjid dan Taman Kanak-kanak Al-furqan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang terdapat dalam Pasal 62 Ayat (2) yaitu dengan cara proses mediasi yang

dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih fokus kepada implementasi peran BWI Perwakilan Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Selain itu penulis juga berfokus pada bagaimana pola yang diterapkan dalam menyelesaikan sengketanya.

Tulisan ketiga merupakan tesis yang ditulis oleh Ismawati tahun 2007 dengan judul: *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang*. Tujuan dari tesis ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana solusi penyelesaian dari kasus sengketa wakaf ini berjalan. Sedangkan dalam tulisan penulis bertujuan untuk mengetahui peran dan pola penyelesaian sengketa wakaf yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Cilacap serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pola yang digunakan oleh BWI Perwakilan Cilacap dalam menangani sengketa wakaf tersebut.

Tulisan keempat adalah tesis yang disusun oleh Kusuma pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Karena Wakaf di Kabupaten Madiun”. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena wakaf berdasarkan Permen No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Madiun, mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah wakaf, serta menilai kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa peralihan hak atas tanah wakaf di Kabupaten Madiun. Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, tesis Kusuma lebih fokus pada prosedur pendaftaran tanah wakaf, kendala yang dihadapi dalam pendaftaran tersebut, serta penyelesaian sengketa wakaf yang diajukan ke Pengadilan Agama di Kabupaten Madiun. Sementara itu, penelitian penulis ini lebih membahas model penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap melalui alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*), serta menganalisis peran BWI dalam penyelesaian sengketa wakaf di Kabupaten Cilacap dengan perbandingan dari perspektif hukum Islam.

Tulisan ke-lima adalah sinopsis tesis yang ditulis oleh Mohammad Sihab

tahun 2010 dengan judul: Sengketa Tanah Wakaf Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati). Sinopsis tesis ini membahas tentang hukum penarikan kembali objek wakaf yang sudah diwakafkan yaitu dalam hal ini adalah sebidang tanah yang telah dibangun di atasnya sebuah masjid yang digunakan oleh masyarakat sekitar yang sudah diwakafkan kepada masyarakat diambil alih lagi oleh wakif yang kemudian membuat masyarakat lebih memilih untuk beribadah di tempat lainya. Sedangkan pembahasan dalam penelitian penulis adalah bagaimana model dan peran Perwakilan BWI Kab. Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap.

Tulisan ke-enam merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Nur Iza, Nabila Veren Estefany, dan Fitri Nur Latifah yang berjudul: Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Menangani Sengketa Wakaf Di Indonesia pada tahun 2022. Artikel ini mengkaji peran Badan Wakaf Indonesia secara umum secara normatif peraturan perundang-undangan dengan kata lain artikel ini bertujuan mengetahui peran BWI yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah library research atau studi pustaka dengan pendekatan literature review dan di dalam artikel ini tidak membahas mengenai pola penyelesaian sengketa wakaf yang diaplikasikan oleh BWI. Sedangkan dalam tulisan penulis ini akan mengkaji metode yang digunakan oleh BWI Perwakilan Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf dan mencoba mendeskripsikan preferensi masyarakat memilih menyelesaikan sengketa wakafnya melalui Perwakilan BWI Kab. Cilacap. Jadi tulisan penulis berfokus pada praktik yang dilaksanakan oleh BWI Perwakilan Cilacap dalam membantu menyelesaikan sengketa wakaf melalui alternatif penyelesaian sengketa dan kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap.

Tulisan ketujuh adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Masyrifah Abasi pada tahun 2024 yang berjudul: Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kotamobagu: Analisis dan Prospek. Objek penelitian ini adalah sengketa wakaf yang ada di Kotamobagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan di Kotamobagu meliputi mediasi oleh tokoh masyarakat dan ulama setempat, serta penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Agama dan

Pengadilan Negeri. Analisis efektivitas menunjukkan bahwa mediasi lebih berhasil dalam menyelesaikan sengketa wakaf dibandingkan dengan jalur hukum, karena lebih cepat, dan efisien. Sedangkan dalam tesis yang penulis tulis ini mengkaji metode yang diterapkan oleh Perwakilan BWI Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf, serta mencoba mendeskripsikan alasan masyarakat memilih untuk menyelesaikan sengketa wakaf mereka melalui Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap. Fokus utama tulisan ini adalah pada praktik yang dijalankan oleh BWI Perwakilan Cilacap dalam membantu penyelesaian sengketa wakaf melalui alternatif penyelesaian sengketa, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa di Kabupaten Cilacap.

Tulisan kedelapan adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Artikel yang ditulis oleh Khoiru Nisa, Anggita Novitasari, Sepvita Nur Attin, R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha yang berjudul: “Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama Di Indonesia” pada tahun 2024. Dalam artikel ini lebih banyak membahas prosedur atau cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa yang ada di Indonesia. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Tesis ini mengkaji secara mendalam bagaimana Perwakilan BWI Kab. Cilacap menerapkan metode alternatif penyelesaian sengketa dalam menangani permasalahan wakaf. Selain itu, penelitian ini berupaya memahami alasan-alasan yang mendasari preferensi masyarakat Cilacap dalam memilih BWI sebagai mediator. Lebih lanjut, tesis ini juga mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai kendala yang dihadapi oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap dalam menjalankan tugasnya.

Tulisan kesembilan adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Mohammad Syamsul Arifin yang berjudul: Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Objek dari penelitian ini adalah tanah wakaf yang berada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang berdiri di atasnya bangunan Masjid. Kasus sengketa terjadi antara nazhir dan ahli waris tanah wakaf tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran BWI Kota Malang dalam menyelesaikan satu kasus sengketa tanah ini dengan cara mediasi atau musyawarah mufakat. Sedangkan dalam tulisan penulis, objek sengketa wakaf berada di wilayah

Kabupaten Cilacap yaitu sengketa terkait dengan sengketa tanah yang terjadi pada tahun 2024 di Kab. Cilacap. Lebih lanjut ingin mengetahui pola penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BWI Perwakilan Cilacap serta alasan filosofi masyarakat yang bersengketa sukarela menerima BWI sebagai penyelesai sengketa wakafnya di luar pengadilan.

Untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1:

No	Nama Penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tesis oleh: Atful Munawar tahun 2023 UIN K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto dengan judul: Implementasi Peran Kepala Kua Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Di Kabupaten Cilacap.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran PPAIW dikategorikan menjadi empat yaitu peran sebagai verifikator, fasilitator, edukator, dan mediator.	Sama-sama meneliti terkait dengan wakaf yang ada di Kabupaten Cilacap	Tesis ini berfokus kepada penelitian yang hendak mendeskripsikan bagaimana implementasi peran kepala KUA Di Wilayah Kabupaten Cilacap sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Cilacap. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus membahas peran perwakilan BWI Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang ada di Kabupaten Cilacap.
2	Tesis yang ditulis oleh Zulfan Nashby tahun 2011 yang berjudul: Penyelesaian Sengketa Antar Nazhir Tanah Wakaf Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten	Hasil dari penelitian ini adalah proses penyelesaian sengketa antar nazhir tanah wakaf masjid dan Taman Kanak-kanak Al-furqan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	Sama-sama meneliti tentang sengketa wakaf dan proses penyelesaian ya.	Dalam tesis ini objek penelitian adalah masjid yang berada di tangerang, dan pihak yang melakukan penyelesaian adalah Pihak Kementerian Agama Kota Tangerang. Sedangkan dalam tulisan penulis, fokus penelitian adalah peran dan model

	(Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Al-Furqon Tangerang).	Tentang Wakaf yang terdapat dalam Pasal 62 Ayat (2) yaitu dengan cara proses mediasi yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang.		penyelesaian yang dilakukan oleh BWI dalam menyelesaikan sengketa wakaf dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang model yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa wakaf tersebut.
3	Tesis yang ditulis oleh Ismawati tahun 2007 dengan judul: Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Agung Semarang.	Hasil penelitian ini adalah lebih menjelaskan kepada hasil dari penyelesaian sengketa wakaf yakni dengan melakukan tukar menukar tanah, dan kendala yang dihadapi adalah adanya kuasa mutlak dari BKM kepada PT. Sambirejo untuk menjual, menukar dan sebagainya.	Sama-sama meneliti tentang sengketa wakaf.	Dalam tesis ini lebih menjelaskan bagaimana proses sengketa diselesaikan dengan tidak berfokus pada peran dan model yang digunakan oleh Badan Wakaf Indonesia dalam menyelesaikannya sedangkan dalam tulisan penulis fokus penelitian adalah bagaimana peran dan model yang digunakan oleh perwakilan BWI Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang ada di Kabupaten Cilacap.
4	Tulisan ke-empat yaitu tesis yang ditulis oleh Kusuma tahun 2021 dengan judul: Analisis Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Karena Wkaf di Kabupaten Madiun.	Adapaun hasil penelitian ini adalah: 1. Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena wakaf berdasarkan Permen no. 2 Tahun 2017. 2. Hambatan dan solusi dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena wakaf di Kabupaten Masiun yaitu masih adanya sebagian	Sama-sama meneliti sesuatu yang berkaitan dengan wakaf.	Tesis Kusuma membahas tentang prosedur pendaftaran tanah wakaf serta hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam proses pendaftaran tanah wakaf Sedangkan tulisan penulis membahas bagaimana model penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap jika terjadi sengketa wakaf

		<p>masyarakat yang masih enggan untuk mengurus sertifikat tanah karena adanya anggapan bahwa proses sertifikasi tanah wakaf memerlukan biaya yang sangat mahal, solusi yang dilakukan Pemerintah adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.</p> <p>3. Kepastian hukum apabila terjadi sengketa di daerah Kabupaten Madiun maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.</p>		<p>di wilayah tersebut melalui <i>alternative dispute resolution</i> serta menganalisa peran BWI dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap tersebut yang kemudian dilihat dari aspek hukum Islam juga sebagai pembandingnya.</p>
5	<p>Tulisan ke-lima adalah tesis yang ditulis oleh Mohammad Sihab tahun 2010 dengan judul: Sengketa Tanah Wakaf Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati).</p>	<p>Hasil tulisan Sihab ini adalah Untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf yang terjadi perlu melalui tiga jalan, pertama, ash-shulhu, akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam permusuhan atau perbaikan, kedua, arbitrase Islam, jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antar dua orang yang</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang sengketa wakaf.</p>	<p>Tesis ini membahas tentang hukum penarikan kembali objek wakaf yang sudah diwakafkan yaitu dalam hal ini adalah sebidang tanah yang telah dibangun di atasnya sebuah masjid yang digunakan oleh masyarakat sekitar yang sudah diwakafkan kepada masyarakat diambil alih lagi oleh wakif. Sedangkan pembahasan dalam penelitian penulis adalah bagaimana model dan peran Perwakilan BWI Kab. Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang terjadi di wilayah</p>

				Kabupaten Cilacap.
6	Artikel yang ditulis oleh: Nur Iza, Nabila Veren Estefany, dan Fitri Nur Latifah yang berjudul “Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Menangani Sengketa Wakaf Di Indonesia” pada tahun 2022	Hasil penelitian adalah peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat menyelesaikan sengketa Wakaf dengan baik dan mengamankan aset Wakaf selain menjadi Nadzir, untuk dapat berperan sebagai pembina Nadzir. BWI dapat mengelola dan berkembang secara produktif sehingga menghasilkan wakaf yang dapat mensejahterahkan umat.	Sama-sama meneliti tentang peran BWI dalam menyelesaikan wakaf	Dalam artikel yang ditulis oleh Nur Iza dkk lebih menyoroti peran BWI dalam menyelesaikan sengketa wakaf secara perundang-undangan (penelitian pustaka) bukan penelitian implementasi di lapangan. Sedangkan penelitian penulis meneliti implementasi peran Perwakilan BWI Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf di wilayah Kabupaten Cilacap serta fokus kepada model yang digunakan dalam penyelesaian sengketa wakaf.
7	Artikel yang ditulis oleh Masyrifah Abasi pada tahun 2024 yang berjudul: “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kotamobagu: Analisis dan Prospek”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan di Kotamobagu meliputi mediasi oleh tokoh masyarakat dan ulama setempat, serta penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Analisis efektivitas menunjukkan bahwa mediasi lebih berhasil dalam menyelesaikan sengketa wakaf	Sama-sama meneliti tentang sengketa wakaf.	Artikel yang ditulis oleh Masyrifah ini lebih fokus kepada bagaimana penyelesaian yang terjadi di Kotamobagu yang dilakukan oleh selain BWI seperti: tokoh masyarakat dan ulama setempat, serta penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Sedangkan penelitian penulis dalam tesis ini adalah mendeskripsikan model penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap serta budaya hukum masyarakat

		dibandingkan dengan jalur hukum, karena lebih cepat, lebih.		memilih Perwakilan BWI Kab. Cilacap sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang ada di Kab. Cilacap.
8	Artikel yang ditulis oleh Khoiru Nisa, Anggita Novitasari, Sepvita Nur Attin, R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha yang berjudul: “Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama Di Indonesia”. Pada tahun 2024.	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sengketa wakaf dapat diselesaikan melalui beberapa cara diantaranya adalah dengan cara litigasi dan cara non litigasi yang terdiri dari: Musyawarah, Mediasi, dan Arbitrase.	Sama-sama meneliti tentang sengketa wakaf.	Artikel ini lebih banyak membahas bagaimana prosedur penyelesaian wakaf dapat dilakukan menurut Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, Sedangkan pembahasan dalam penelitian penulis adalah hendak mendeskripsikan model dan peran Perwakilan BWI Kab. Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang terjadi di Kab. Cilacap.
9	Artikel jurnal yang ditulis oleh Mohammad Syamsul Arifin yang berjudul: Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf	Hasil dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran BWI Kota Malang dalam menyelesaikan kasus ini yakni dengan cara mediasi atau musyawarah mufakat.	Sama-sama meneliti tentang peran BWI dalam menyelesaikan wakaf	Pada tesis ini, objek penelitian adalah sebidang tanah wakaf yang terdapat masjid di atasnya di wilayah Kota Malang sedangkan objek penelitian penulis adalah sengketa tanah wakaf yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap serta kasus sengketa wakafnya berbeda. Serta mengkaji peran Perwakilan BWI Cilacap dalam menangani sengketa-sengketa wakaf yang ada di Kab. Cilacap

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, dapat dipahami bahwa penelitian yang ditulis oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Selain itu, keberadaan penelitian ini adalah untuk melengkapi penelitian-penelitian yang terdahulu. Adapun novelty atau kebaruan pada penelitian ini adalah berfokus pada dua aspek utama: pertama, mendeskripsikan bagaimana model penyelesaian sengketa wakaf yang dipraktikkan oleh Perwakilan BWI Cilacap, dan kedua, penelitian ini berusaha mengungkap faktor-faktor yang mendorong masyarakat Kabupaten Cilacap untuk memilih Perwakilan BWI Cilacap sebagai pihak yang dipercaya dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini disusun dengan pendekatan yang sistematis, di mana bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh kepada para pembaca mengenai isi dari tesis ini. Dengan demikian, sistematika yang dimaksudkan dapat dipahami dengan jelas, adapun urutan penyusunannya adalah sebagai berikut:

Bab I tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II di dalamnya berisi landasan teori, yang terdiri dari sub bab yaitu konsep wakaf yang didalamnya berisi konsep wakaf dalam hukum Islam dan hukum positif, *alternative dispute resolution*, teori *justice in many room*, teori otoritas Max Weber, dan konsep *al-ṣulh*, serta telaah pustaka yang menampilkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wakaf.

Bab III tersusun atas metode penelitian, yang mencakup uraian yang meliputi paradigma dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan tentang deskripsi profil Badan Wakaf Indonesia, penyelesaian sengketa wakaf oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap, analisis praktik penyelesaian sengketa wakaf oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap, dan pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa wakaf oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap di wilayah Kabupaten Cilacap.

Bab V di dalamnya berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Wakaf

##### 1. Wakaf Dalam Hukum Islam

###### a. Definisi dan Dasar Hukum *ṣulh*

Secara bahasa wakaf berarti menahan dikatakan wakaf diambil dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* searti dengan *ḥabasa-yahbisu-ḥabsan*.<sup>7</sup> Sejalan dengan hal itu, Adijani Al-Alabij ia mengatakan bahwa Istilah wakaf merupakan tercetak dari kata *al-ḥabsu* yang berasal dari kata kerja bahasa arab *ḥabasa-yahbisu-ḥabsan* yang memiliki arti menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta kepada Allah SWT. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syara'/hukum Islam adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*'ain-nya*) dan digunakan untuk kebaikan.<sup>8</sup>

Selian itu Kata wakaf (*waqaf*/pencegahan) memiliki pengertian yang serupa dengan kata *tahbis* (penahanan) dan *tahbil* (penyerahan untuk fi sabilillah). Secara etimologis, wakaf berarti menahan sesuatu agar tidak digunakan atau dibelanjakan. Dalam bahasa Arab, ungkapan *waqafu kadza* berarti “aku menahannya”.<sup>9</sup>

Sedangkan definisi wakaf menurut mazhab fikih cukup bervariasi. Kelompok Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif (orang yang mewakafkan) dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Sementara Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*ṣīghat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Maktabah Al-Ashriyah, tt), 269.

<sup>8</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Rajawali Press, 1992), 23.

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 8, (Damaskus: Dar al-Fikri, Cet. II, 1985), 153.

keinginan wakif. Adapun dari komunitas mazhab Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syari'ah. Sedangkan Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.<sup>10</sup>

Dari hal tersebut di atas, sebagian besar ahli fikih merumuskan pengertiannya sebagai berikut:<sup>11</sup>

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِمَقْطَعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ  
مَوْجُودٍ وَجِهَةٍ

Artinya: Menahan harta yang berpotensi dimanfaatkan tanpa menghilangkan keberadaannya, dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya yang kemudian disalurkan kepadahal yang diperbolehkan dan berwujud.

Pengertian wakaf yang dijelaskan di atas mengandung sejumlah karakteristik penting yang membedakan wakaf dengan bentuk kepemilikan lainnya, antara lain: (1) Penahanan atau pencegahan agar harta yang diwakafkan tidak berubah menjadi milik pribadi atau objek yang dimiliki secara individu. Dalam hal ini, tindakan penahanan dilakukan oleh wakif, yang bertindak sebagai pemberi wakaf, dengan tujuan agar harta tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang menerima wakaf, yaitu *mauqūf 'alaihi*. (2) Harta, yang menegaskan bahwa objek yang diwakafkan harus berupa harta atau benda yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan. (3) Harta yang diwakafkan haruslah sesuatu yang dapat digunakan tanpa merusak atau menghilangkan keberadaannya, yang berarti harta tersebut tetap utuh dan dapat dimanfaatkan selama masa penggunaan tanpa kehilangan bentuk fisiknya. (4) Dalam pelaksanaan wakaf, harta yang diberikan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Ini berarti bahwa status harta wakaf harus tetap terjaga dan tidak boleh dipindahkan kepemilikannya melalui

<sup>10</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 127.

<sup>11</sup> Zainuddin Al-Malibari, *Fatul Mu'in Bi Syarhil Qurratil 'Aini* (Damaskus: Dar Al-Faiha, 2022), 400.

transaksi jual beli, hibah, atau warisan. (5) Hasil dari wakaf harus disalurkan kepada tujuan yang sah menurut ajaran Islam, yaitu untuk kepentingan yang tidak dilarang dalam agama. Dengan demikian, penyaluran hasil wakaf untuk tujuan yang haram atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam adalah dilarang dan dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Dari hal tersebut di atas, para ulama memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang wakaf yang hal ini juga berimplikasi kepada perbedaan dalam memandang eksistensi dari wakaf itu sendiri seperti perbedaan pandangan tentang batasan waktu wakaf ada yang menganggap batas waktu wakaf adalah selamanya dan ada juga yang menganggap batas waktunya sementara.

Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa wakaf harus bersifat permanen, bahkan mereka menjadikannya sebagai syarat sahnya wakaf karena sesuai dengan pengertian dasar wakaf itu sendiri. Imam Syafi'i menegaskan bahwa wakaf harus abadi tanpa ada batasan waktu. Dalam kitab *al-muhadzdzab*, disebutkan bahwa "wakaf tidak boleh dikaitkan dengan waktu tertentu karena wakif telah mewakafkan hartanya sebagai bentuk taqarrub (pendekatan) kepada Allah". Imam Ibnu Hanbal juga menegaskan bahwa wakaf harus selamanya tanpa dibatasi waktu. Dalam *al-mughni*, beliau menyatakan bahwa jika wakif memberikan syarat yang memungkinkan dirinya untuk menjual, menghibahkan, atau mengambil kembali harta wakaf, maka syarat tersebut dianggap tidak sah, dan dengan demikian wakafnya juga tidak sah, karena bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri. Begitu pula, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf juga mensyaratkan agar wakaf bersifat selamanya.<sup>12</sup>

Dari hal ini mayoritas Ulama menganggap bahwa wakaf yang sifatnya sementara tidak dianggap sah karena bertentangan dengan makna wakaf itu sendiri. Akan tetapi terdapat beberapa ulama yang memperbolehkan wakaf sementara.

Seperti halnya Imam Malik tidak mensyaratkan wakaf dilakukan selamanya, dan ia memperbolehkan wakaf yang bersifat sementara. Menurut beliau, wakaf sementara tetap sah, baik yang dibatasi dengan waktu tertentu, seperti tahun, maupun waktu lain yang memiliki batas akhir. Pendapat ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, wakaf pada dasarnya merupakan sedekah, dan sedekah

---

<sup>12</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, Cet.I, 2019), 92.

bisa dilakukan baik selamanya maupun sementara. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang sah untuk membedakan antara sedekah yang selamanya dengan yang sementara, karena keduanya dianggap sah dalam Islam. Dalam pandangan Malikiyyah, wakaf sementara tetap dibolehkan karena harta yang diwakafkan tetap berada dalam kepemilikan wakif dan tidak sepenuhnya beralih. Kedua, hadis yang menjelaskan tentang wakaf Umar, meskipun menggunakan kalimat yang menunjukkan kekekalan, tidak berarti bahwa wakaf yang terbatas waktunya tidak sah. Dalam hadis tersebut terdapat kalimat *in syi'ta* yang menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf dapat disesuaikan dengan pilihan wakif, tanpa ketentuan mengenai bentuk atau cara pelaksanaannya. Kata *habs* dalam hadis itu tidak semata-mata menunjukkan makna kekekalan, karena *habs* bisa berlaku baik untuk wakaf yang selamanya maupun sementara. Ketiga, meskipun ada pandangan yang mensyaratkan wakaf harus dilakukan selamanya, karena wakaf dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikan harta dari pemiliknya ke Allah atau penerima wakaf, pandangan tersebut tidak diterima oleh Imam Malik. Menurutnya, wakaf sementara tetap sah, karena dalam pandangannya, harta yang diwakafkan tidak sepenuhnya mengalihkan kepemilikan harta dari wakif.<sup>13</sup>

Pandangan Imam Malik yang memperbolehkan wakaf sementara ini telah diterima dan dijadikan bagian dari ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai wakaf di Indonesia, yang memberikan ruang untuk penerapan wakaf dengan jangka waktu terbatas. Hal ini tercermin dalam definisi wakaf yang ada, yaitu tindakan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya agar dapat dimanfaatkan, baik untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan, demi tujuan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Kalimat “jangka waktu tertentu” dalam definisi tersebut merujuk pada wakaf sementara.

Terdapat beberapa dasar hukum yang dijadikan rujukan wakaf dalam syariat agama Islam seperti Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Meskipun di dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada kata yang secara eksplisit menyebutkan wakaf tetapi terdapat beberapa ayat yang menunjukkan istilah wakaf meskipun dengan menggunakan istilah yang lain.

Seperti di dalam firman Allah SWT dalam surat Ali 'Imran ayat 92:

---

<sup>13</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, 93-94.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

Dalam ayat ini kata *al-birr* menurut Quraishy Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa makna *al-birr* merujuk pada kebajikan yang luas, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk keyakinan yang benar, niat yang ikhlas, dan juga termasuk menginfakkan harta di jalan Allah.<sup>14</sup>

Selain itu ke-*hujjahan* wakaf juga didasarkan pada hadis Rasulullah tentang kelanjutan surat Ali Imran ayat 92 di atas yakni Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Abu Talhah mendengar ayat yang dibacakan tersebut, beliau langsung merasa tergerak untuk mewakafkan kebun yang sangat ia cintai, yaitu kebun Bairuha' yang dikenal dengan kesuburannya yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah sangat gembira akan apa yang dilakukan oleh Abu Talhah tersebut, dan memerintahkan kepada Abu Talhah untuk dibagikan ke kerabatnya. Akhirnya kemudian Abu Talhah membagi-bagikannya.<sup>15</sup> Walaupun ayat yang diterima oleh Abu Talhah menggunakan kata infak, menurut penafsiran Abu Ubaid, ayat tersebut lebih mengarah pada pengertian sunnah. Meskipun demikian, umat Islam tetap dianjurkan untuk mengamalkan apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, ayat ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau dalil yang menguatkan syariat tentang wakaf.

Selain itu dasar hukum wakaf adalah hadis nabi yang berbunyi:<sup>16</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ مَالًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا يُبَاغَ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمُرْتَبِيِّ وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume 2* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), 180-181.

<sup>15</sup> Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibn Kasir Juz 2*, (Riyadh: Dar Thayyibah Li al-Nashr Wa at-Tauzi', Cet.II, 1999), 73.

<sup>16</sup> Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardizabah, *Shahih Bukhari*, Juz 9 (Kairo: Maktabah asy-Syuruq al-Dauliyah, 2003), 263.

يُطْعَمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata; Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya; Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di Khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya, maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia mersedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, *fi sabilillah, ibnu sabil*, dan (para) tamu. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi yang mengurus harta itu jika mengambil darinya untuk makan dengan cara yang baik (wajar), atau memberi makan kepada teman tanpa menjual (mengambil keuntungan materi) darinya.

Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab agar tanah yang dimilikinya di Khaibar disedekahkan. Maksud utama dari hadis ini adalah menegaskan bahwa kebun yang dimiliki oleh Umar tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan kepada ahli waris. Sebagai gantinya, hasil dari kebun tersebut harus digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, demi kemajuan bersama. Praktek semacam ini, yang melibatkan penyisihan harta untuk tujuan amal yang berkelanjutan, kemudian dikenal dengan istilah wakaf, yang menjadi bagian penting dalam sistem keuangan Islam untuk kepentingan sosial dan keagamaan.

Selanjutnya, praktik wakaf yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada dasarnya menekankan prinsip menjaga pokok harta yang diwakafkan agar tetap utuh, sambil mendayagunakan hasil pengelolaan dari harta tersebut untuk tujuan yang bermanfaat. Dengan demikian, inti dari syariat wakaf bukan hanya terfokus pada pemeliharaan keberadaan harta benda yang diwakafkan itu sendiri, melainkan lebih pada upaya untuk memastikan bahwa manfaat dari harta wakaf tersebut bisa disalurkan dengan bijaksana untuk kepentingan umum. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya peran sosial wakaf dalam memberikan kontribusi berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, di luar sekadar mempertahankan bentuk fisik harta tersebut.

b. Syarat dan Rukun Wakaf

Menurut jumbuh ulama, bahwa rukun wakaf terdiri dari empat unsur yaitu:

- a. wakif (orang yang mewakafkan),
- b. *mauqūf ‘alaih* (pihak yang menerima wakaf),
- c. *mauqūf bih* (barang atau harta yang diwakafkan),
- d. *ṣīghat* (lafal atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf).

Sedangkan syarat-syarat dari wakaf adalah sebagai berikut:

a. Wakif

Hendaknya orang mewakafkan hartanya harus memiliki empat kriteria, diantaranya yaitu:<sup>17</sup>

1) Merdeka

Hendaklah pewakaf adalah orang yang merdeka (bukan budak) dan pemilik barang wakaf tersebut. Oleh karena itu, wakaf budak tidak sah, sebab dia tidak mempunyai kepemilikan.

2) Berakal Sehat

Hendaklah si pewakaf orang yang berakal. Oleh karena itu, wakaf orang gila tidak sah, sebab dia tidak mempunyai akal. Demikian juga wakaf orang yang idiot disebabkan akalnya kurang, atau wakaf orang yang terganggu akalnya karena sakit atau sudah lanjut usia. Sebab, dia bukan orang yang sehat akalnya

3) *Baligh*

Hendaklah si pewakaf orang yang *baligh*. Oleh karena itu, wakaf anak kecil tidak sah, baik dia sudah tamyiz atau belum. Karena, *baligh* adalah indikasi kesempurnaan akal dan pentingnya sedekah.

4) Dewasa/Tidak Berada di bawah pengampuan

Hendaklah si pewakaf orang yang dewasa, bukan orang yang terhalang karena pandir, pailit, lalai, walaupun ada walinya, sebagaimana pengelolaan-pengelolaan harta yang lain. Maka, wakaf tidak sah dari orang yang pandi4, pailit, atau lalai menurut

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 8, 176-177.

mayoritas ulama.

b. *Mauqūf 'Alaih*

Istilah al-mauqūf 'alaih yang dijumpai dalam kitab fikih dapat diartikan dengan tiga makna. Pertama, dapat bermakna penerima (pengelola) benda wakaf yang dalam posisi ini dia sebagai nazhir atau pengelola benda wakaf. Kedua, dapat juga berarti pihak yang ditunjuk sebagai penerima hasil pengelolaan benda wakaf. Ketiga, bermakna tujuan wakaf dengan kata lain yaitu peruntukan wakaf. Pengertian pertama dan kedua lazim terjadi di masyarakat, sebab antara pengelola dan penerima hasil pengelolaan benda wakaf adalah pihak yang sama. Misalnya wakaf tanah untuk madrasah, masjid dan lain sebagainya. Namun ketika berbicara wakaf uang maka akan terjadi perbedaan, sebab pengelola uang wakaf harus sekelompok orang yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan uang, sementara pihak penerima hasilnya adalah masyarakat umum atau pihak yang ditentukan oleh wakif.<sup>18</sup>

Menurut madzhab Hanafi, *mauqūf alaih* disyaratkan agar ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan/kepercayaan wakif. Maka sah jika wakaf diperuntukan oleh orang Islam untuk syi'ar- syi'ar Islam dan pihak kebajikan seperti rumah sakit, dan sekolah. Begitu juga jika non muslim berwakaf untuk kebajikan umum dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid dan tidak sah jika diperuntukan untuk kebajikan umum dalam pandangan agamanon muslim seperti pembangunan gereja. Tetapi menurut madzhab Maliki tidak sah non muslim berwakaf. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan agar *mauqūf alaih* adalah ibadah menurut pandangan Islam saja tanpa memandang keyakinan/kepercayaan wakif.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Supani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2022). 68.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), 44-45.

c. *Mauqūf Bih*

Yang dimaksud *mauqūf bih* adalah harta yang diwakafkan. Terdapat beberapa syarat *mauqūf bih* yang diperbolehkan untuk diwakafkan.

Pertama, harta wakaf tersebut bersifat *mutaqawam* atau memiliki nilai (ada harganya). Harta yang bernilai adalah harta yang dimiliki oleh individu dan dapat digunakan secara sah baik dalam kondisi biasa maupun khusus, seperti uang, buku, dan benda lainnya. Sebaliknya, harta yang tidak dimiliki oleh manusia tidak dapat dianggap memiliki nilai, contohnya burung yang terbang di udara dan ikan yang berenang di laut. Selain itu, ada pula harta yang tidak boleh dimanfaatkan oleh manusia, seperti khamr dan babi bagi umat Islam. Kedua, harta benda wakaf harus diketahui secara jelas dan pasti untuk mencegah munculnya sengketa. Ketiga, harta benda wakaf tersebut adalah hak milik dari wakif itu sendiri. Seluruh ulama sepakat bahwa wakaf hanya dianggap sah jika berasal dari harta milik pewakaf itu sendiri, karena wakaf merupakan suatu tindakan yang mengalihkan kepemilikan harta menjadi milik wakaf.<sup>20</sup>

Dan ke-empat adalah Harta yang akan dijadikan wakaf harus dapat diserahkan dalam bentuk tertentu agar sah sebagai wakaf. Dengan kata lain, setiap harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat untuk bisa dipindah tangankan, sebab jika harta tersebut tidak bisa diserahkan, maka status wakafnya akan dianggap tidak sah. Namun demikian, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai jenis dan bentuk harta yang dapat diserahkan untuk keperluan wakaf ini. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf hanya dapat dilaksanakan apabila benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak atau harta bergerak yang memiliki ikatan (hak milik). Sedangkan menurut jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Ja'fariyah dan Zaidiyah, harta tidak bergerak berupa tanah, sawah dan ladang, serta harta bergerak sama-sama bisa diwakafkan secara alami. Ulama Malikiyah membolehkan wakaf harta bergerak berdasarkan pendapat

---

<sup>20</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf Fi al-Syariat al-Islamiyah*, Juz 1 (Bagdad: Al-Irsyad, 1977), 351-355.

mereka yang tidak mengharuskan sifat kekal sebagai syarat sahnya wakaf.<sup>21</sup>

d. *Ṣīghat*

*Ṣīghat* wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Biasanya dalam *ṣīghat* terdapat lafadz *ījāb* (kalimat penyerahan) dan *qabūl* (kalimat penerimaan), meski begitu dalam *ṣīghat* wakaf cukup dengan *ījāb* (kalimat penyerahan) saja dari wakif tanpa memerlukan *qabūl* dari *mauqūf ‘alaih*.<sup>22</sup>

Menurut al-Kabisi lafadz-lafadz yang menjadikan sahnya wakaf adalah setiap lafad yang menunjukkan makna penahanan benda dan makna manfaat dari suatu benda tersebut. Untuk lafadz-lafadz ini dibagi menjadi ke dalam dua jenis yaitu: lafadz yang *ṣarīh* (jelas) dan lafadz yang *kināyah* (samar). Lafal wakaf dapat dianggap jelas jika kata-kata tersebut sudah dikenal luas dan sering dipakai dalam transaksi wakaf, seperti penggunaan istilah *al-waqf*, *al-ḥabs*, dan *at-tasbīl*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi, “Kata-kata *waqafu* (saya mewakafkan), *ḥabbastu* (saya menahan), dan *sabbaltu* (saya berderma), atau tanah saya diwakafkan, ditahan, atau didermakan, semuanya merupakan lafaz yang jelas dan benar. Pandangan ini juga diperkuat oleh pendapat mayoritas ulama fikih.<sup>23</sup>

Sedangkan lafadz *kināyah* adalah jenis lafaz yang memiliki beberapa kemungkinan arti, yang artinya bisa saja merujuk pada makna wakaf, namun juga bisa berarti hal lain tergantung konteks penggunaannya. Misalnya, kata seperti sedekah atau nazar termasuk dalam kategori lafaz *kināyah*, yang tidak secara otomatis berarti wakaf, kecuali jika didukung dengan *qarīnah* (indikasi) yang jelas yang menunjukkan bahwa makna yang dimaksud adalah wakaf. Lafadz *kināyah* ini memiliki banyak contoh dalam penggunaan sehari-hari, seperti *taṣadduq* yang berarti bersedekah, yang merujuk pada pemberian harta kepada orang miskin atau mereka yang berjuang di jalan Allah, dan berbagai lafaz lainnya yang bisa digunakan dalam konteks yang berbeda-beda,

<sup>21</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2021), 74-75.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, 52-53.

<sup>23</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf Fi al-Syariat al-Islamiyah*, 148-149.

tergantung pada penanda yang menyertainya.<sup>24</sup>

Selain memakai istilah yang secara langsung mengandung makna wakaf, *ṣīghat* wakaf juga harus bebas dari *ta'liq*, yaitu tidak boleh bergantung pada suatu kondisi atau persyaratan tertentu. Sebagai contoh, kalimat seperti: aku wakafkan hartaku untuk orang miskin jika Zaid setuju. Maka hal ini tidak sah, karena mengandung ketergantungan pada persetujuan pihak lain. Begitu juga, *ṣīghat* akad wakaf tidak boleh dimasuki dengan *khiyār*, yaitu masa pertimbangan, seperti dalam kalimat: aku wakafkan kendaraanku untuk orang miskin dengan masa *khiyār* tiga hari. Akad semacam ini tidak sah, karena wakaf harus dianggap sah dan berlaku seketika tanpa adanya syarat atau masa pertimbangan yang menggantungkan keabsahannya pada suatu waktu atau kondisi tertentu.<sup>25</sup>

## 2. Wakaf Dalam Konteks Hukum Positif di Indonesia

### a. Perkembangan Regulasi Wakaf di Indonesia

Sejak kedatangan Islam di Indonesia, wakaf telah dikenal dan diterapkan oleh masyarakat, namun pada awalnya pelaksanaannya masih sangat sederhana dan mengikuti tradisi serta adat-istiadat yang berkembang di komunitas tersebut. Pada masa itu, tidak ada aturan formal yang mengatur secara rinci tentang bagaimana wakaf seharusnya dilaksanakan, sehingga implementasinya sangat bergantung pada kebiasaan masyarakat setempat. Ketika masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial berupaya untuk mengatur pelaksanaan wakaf dengan cara yang lebih terstruktur, seperti melakukan pendataan terhadap aset-aset wakaf yang ada serta menetapkan ketentuan mengenai izin untuk pelaksanaan wakaf tersebut. Meski demikian, upaya tersebut menghadapi penolakan keras dari kalangan masyarakat Muslim, yang menganggap bahwa pihak kolonial tidak seharusnya campur tangan atau memberikan intervensi dalam urusan yang berkaitan dengan ajaran agama Islam.<sup>26</sup>

Seiring berjalannya waktu, masalah mengenai perwakafan di

<sup>24</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 81.

<sup>25</sup> M. Habibi, *Fiqih Waqaf Dalam Pandangan Empat Madzhab dan Problematikannya*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), 67.

<sup>26</sup> Asni, "Pengembangan Hukum Perwakafan di Indonesia", *Jurnal Al-'Adl* 7, No. 2, (Juli 2014),

Indonesia tidak hanya terbatas pada ranah keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan ajaran Islam, melainkan juga melibatkan pelaksanaan tugas-tugas negara yang berkaitan dengan sektor pertanahan atau keagrariaan yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam bidang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perwakafan di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan aspek administratif dan legal yang lebih luas, di mana pengelolaan tanah wakaf dan aspek-aspek terkait memerlukan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki regulasi atau peraturan yang mengatur tentang wakaf secara menyeluruh, agar tujuan dan fungsi wakaf dapat dioptimalkan dengan baik, serta untuk menghindari potensi sengketa atau masalah hukum yang mungkin timbul akibat ketidakteraturan atau kekurangan dalam pengaturan tersebut.

Disamping itu, masih banyak harta wakaf yang belum dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain: sempitnya pola pemahaman masyarakat terhadap harta yang akan diwakafkan, secara umum masyarakat mewakafkan hartanya dengan menyerahkan kepada orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu seperti ulama dan lainnya, kurang memadainya regulasi yang diterapkan di Indonesia serta minimnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan kepada pihak yang berwenang.<sup>27</sup>

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, setelah Indonesia meraih kemerdekaan, pemerintah mulai mengatur praktik wakaf melalui penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Pada tahun 1977, pemerintah melanjutkan pengaturan ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang mengatur tentang Perwakafan Tanah Milik. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1978, Instruksi Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 diterbitkan untuk mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut. Beberapa tahun berikutnya, pada tahun 1991, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 diterbitkan yang terdiri dari tiga buku, di antaranya Buku III yang secara khusus mengatur tentang perwakafan. Pada saat yang hampir bersamaan, Departemen Agama juga

---

<sup>27</sup> Tim Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2024), 33-34.

mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) mengenai pensertifikatan tanah wakaf.<sup>28</sup>

Kemudian pada tahun 2004, regulasi mengenai wakaf di Indonesia semakin kuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini mengatur dengan lebih rinci mengenai prinsip-prinsip dasar wakaf, prosedur berwakaf, pengelolaan wakaf, serta pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf. Salah satu langkah penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi, mengelola, dan memfasilitasi pengembangan wakaf di Indonesia. BWI memiliki peran untuk memastikan bahwa wakaf dikelola dengan cara yang transparan, profesional, dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi umat.

Untuk memastikan tertibnya pengelolaan perwakafan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur tentang perwakafan. Regulasi yang mengatur tentang wakaf di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Hindia Belanda. Pada tahun 1905, pemerintah kolonial Belanda mulai merumuskan peraturan mengenai tanah wakaf yang disusun secara administratif melalui penerbitan surat edaran. Surat edaran ini berisi pedoman-pedoman terkait dengan pengelolaan dan administrasi tanah wakaf, yang kemudian menjadi landasan bagi peraturan-peraturan berikutnya yang berkembang di Indonesia. Adapun beberapa regulasi tentang wakaf antara lain dapat dilihat sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Suarat Edaran Sekretaris Gubernement (SESG) 31 Januari 1905 (*Bijblad* 1905 Nomor 6.169) tentang perintah kepada bupati untuk membuat daftar suatu wakaf.
- 2) SESG 4 April 1931 (*Bijblad* Nomor 12.573) sebagai pengganti *Bijblad* sebelumnya yang berisi perintah kepada bupati untuk meminta ketua pengadilan agama mendaftarkan tanah wakaf.

---

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. I; (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1995), 488-489.

<sup>29</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf, Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama media, 2019), 147-148.

- 3) SESG 24 Oktober 1934 tentang wewenang bupati untuk menyelesaikan sengketa wakaf.
- 4) SESG 27 Mei 1935 tentang cara perwakafan.
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perincian Terhadap Cara Perwakafan.
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 8) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah.
- 9) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- 10) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam KHI.
- 11) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pencapaian penting dalam perkembangan regulasi wakaf di Indonesia tercermin dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut, hal ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia yang berkenaan dengan wakaf, karena undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang secara menyeluruh dan mendalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan wakaf di Indonesia, termasuk berbagai ketentuan mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan atas aset wakaf. Beberapa hal penting yang menjadi pokok pembahasan

dalam undang-undang ini antara lain:<sup>30</sup>

1) Definisi wakaf yang lebih luas

Undang-undang ini memberikan definisi wakaf yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada tanah, tetapi juga mencakup benda bergerak dan tidak bergerak lainnya. Begitu juga dengan jangka waktunya yang memberikan peluang untuk wakaf dalam jangka waktu tertentu.

2) Tujuan Wakaf

Wakaf dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umat, seperti untuk pembangunan sarana ibadah, pendidikan, sosial, dan kesehatan, yang memberikan manfaat yang berkelanjutan.

3) Lembaga Pengelola Wakaf

Didirikannya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola dan mengawasi wakaf di Indonesia, termasuk untuk memastikan bahwa wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang sah.

4) Sertifikasi Tanah Wakaf

Undang-Undang ini menegaskan pentingnya pensertifikatan tanah wakaf untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari sengketa, serta untuk mempermudah pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf.

5) Perlindungan Wakaf

Undang-Undang ini juga mencakup pengawasan terhadap pengelolaan wakaf dan pemberian sanksi kepada pihak yang menyalahgunakan aset wakaf.

Jika dipahami lebih seksama terdapat beberapa perbedaan sebelum diundangkannya UU No. 41 Tahun 2024 Tentang Wakaf dimana sebelum diundangkan UU ini tidak ada ketentuan yang membahas terkait jangka waktu tertentu dalam wakaf, yang berarti bahwa jangka waktu wakaf dimungkinkan untuk selamanya tanpa ada ikatan waktu tertentu. sedangkan setelah diundangkannya UU No. 41 Tahun 2024 Tentang Wakaf ini dimungkinkan adanya wakaf dalam jangka waktu tertentu (tidak bersifat selamanya).

Dalam fikih klasik keberadaan saksi dalam proses pelaksanaan wakaf,

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

yang sebenarnya tidak dibahas secara rinci dalam kitab fikih. Para ulama berpendapat bahwa wakaf pada dasarnya merupakan suatu bentuk ibadah yang bersifat *tabarru'* (amal kebajikan atau sukarela), yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dalam praktiknya tidak ada kewajiban untuk melibatkan saksi dalam setiap proses pelaksanaannya. Pendapat ini mencerminkan pemahaman bahwa wakaf merupakan amal yang dilakukan dengan niat ikhlas untuk kepentingan umat, sehingga syarat-syarat formal seperti kehadiran saksi tidak dianggap sebagai sesuatu yang esensial dalam pelaksanaannya.<sup>31</sup>

Sedangkan setelah diundangkannya UU tentang wakaf ini, keberadaan saksi dalam proses ikrar wakaf menjadi salah satu syarat yang harus dihadirkan, tidak seperti dalam fikih klasik.<sup>32</sup>

Oleh karenanya dapat dipahami bahwa hukum wakaf yang ada sekarang di Indonesia telah melalui banyak proses pengaturan, dari pengaturan yang sifatnya sederhana seperti halnya keterangan tentang hukum wakaf yang sudah diterangkan dalam literatur fikih klasik yang selanjutnya mengalami perkembangan hingga sampai pada saat sekarang dengan segala perubahannya yang mengakomodir dengan kebutuhan pada era saat ini.

b. Pembaharuan Pengelolaan Wakaf di Indonesia.

Sejak kedatangan Islam di Indonesia, sistem dan aturan mengenai wakaf mengikuti panduan yang terdapat dalam literatur fikih, khususnya yang tertulis dalam kitab kuning. Proses untuk mewakafkan harta cukup dilakukan dengan sebuah ikrar atau pernyataan dari wakif (orang yang mewakafkan hartanya) yang menyatakan dengan tegas bahwa ia menyerahkan harta miliknya untuk digunakan dalam kepentingan agama atau masyarakat, tanpa memerlukan adanya ikrar atau penerimaan (*qabūl*) dari pihak yang menerima wakaf. Dalam pandangan fikih klasik, prosedur seperti ini sudah dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>33</sup>

Oleh karenanya masyarakat Islam di Indonesia sejatinya telah lama

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 498.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17 Ayat 1

<sup>33</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Brebis: Diya Media Group, Cet. II, 2015), 103.

mengenal serta mempraktikkan konsep wakaf, yang telah menjadi bagian integral dalam kehidupan mereka. Secara umum, tujuan utama dari wakaf sebagai salah satu lembaga keagamaan dalam Islam adalah untuk menjadi sarana yang mendukung dan memperkuat pengembangan kehidupan keagamaan, dengan memberikan kontribusi positif dalam mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas spiritual dan sosial masyarakat.<sup>34</sup>

Sehingga sejalan dengan perkembangan zaman, pengelolaan wakaf di Indonesia mulai diatur sedikit demi sedikit sehingga praktik wakaf yang ada di Indonesia kemudian tidak hanya merujuk pada hukum Islam saja tetapi terakomodir dengan aturan-aturan wakaf yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia pada saat itu tanpa mengabaikan nilai-nilai hukum wakaf yang ada dalam literatur fikih klasik.

Sebelum diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat di Indonesia masih melaksanakan praktek wakaf berdasarkan saling percaya, yang sebagian besar dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan atau dokumentasi resmi. Kebiasaan ini berakar pada pemahaman bahwa wakaf adalah amal ibadah yang memiliki nilai luhur di hadapan Allah SWT, sehingga dianggap tidak memerlukan proses administrasi formal. Tidak tercatatnya tanah wakaf di Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada masa tersebut mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengadministrasikan tanah wakaf secara resmi di PPAIW masih sangat minim.<sup>35</sup>

Dengan demikian praktek wakaf yang tidak dicatatkan secara resmi yang terjadi pada saat itu belum memberikan manfaat secara maksimal dalam upaya mencapai kemaslahatan umat, bahkan hal semacam itu akan dapat memunculkan perselisihan di kemudian hari karena tidak adanya dokumen administrasi seperti akta ikrar wakaf dan lainnya sebagai bukti otentik yang

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, "Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional", *Mimbar Hukum Nasional* 7, (1992), 18.

<sup>35</sup> A. Syafiq, "Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2, No. 1, (2015), 177.

bisa digunakan kapan saja pada saat dibutuhkan. Selain itu objek benda wakaf pada saat itu memang terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah yang kebanyakan diperuntukan untuk pembangunan masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya. Oleh karenanya kemudian untuk mengelola manajemen di bidang perwakafan diterbitkanlah aturan-aturan tentang wakaf yang tahap demi tahap terdapat perbaikan dalam hal administrasinya.

Kemajuan yang pesat dalam hal perwakafan di Indonesia dimulai sekitar awal tahun 2000-an, yang ditandai dengan terbitnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Kehadiran kedua regulasi ini memberikan solusi yang sangat dibutuhkan untuk masa depan perwakafan di Indonesia, dengan tujuan agar pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dapat dilakukan dengan lebih efisien, terorganisir dengan baik, serta dikelola secara profesional, guna memaksimalkan potensi wakaf untuk kepentingan umat.<sup>36</sup>

Sebagai salah satu langkah penting dalam upaya pemberdayaan wakaf, diperlukan adanya pembaharuan dalam sistem pengelolaan wakaf di Indonesia, hal tersebut dimaksudkan agar pengelolaan terhadap wakaf tersebut lebih efisien, transparan, dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia antara lain sebagai berikut:<sup>37</sup>

#### 1) Sertifikasi tanah wakaf

Praktik wakaf di masyarakat masih belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga sering terjadi masalah seperti harta benda wakaf, khususnya tanah, yang tidak terpelihara dengan baik, terbengkalai, atau bahkan berpindah tangan secara ilegal. Selain itu, masalah lain yang muncul adalah adanya penolakan wakaf dari ahli waris wakif akibat tidak adanya bukti tertulis terkait perbuatan hukum perwakafan, seperti akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf, atau saksi-saksi yang relevan. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh kelalaian atau

<sup>36</sup> Sunuwati, *Hukum Perwakafan*, (Pare-pare: IAIN Pare-pare Press, 2022), 34.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2005), 98-104.

ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, tetapi juga karena kurangnya perhatian atau pemahaman masyarakat terhadap status harta wakaf, yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.<sup>38</sup>

Terkait dengan hal tersebut, sertifikasi tanah wakaf menjadi hal yang sangat krusial dan harus dilakukan secara sistematis. Proses ini mencakup pemetaan yang mendetail terhadap tanah wakaf, baik yang telah tersebar maupun yang masih dalam tahap pengembangan. Melalui pemetaan dan persebaran tanah wakaf ini, kita dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai potensi tanah wakaf, yang mencakup analisis terhadap zona nilai tanah serta rencana tata ruang yang berlaku untuk tanah wakaf tersebut. Dengan demikian, pensertifikasian tanah wakaf ini tidak hanya bertujuan untuk mencatat keberadaan tanah wakaf, tetapi juga untuk memetakan nilai dan potensi pengelolaannya sesuai dengan peruntukannya di masa depan.

## 2) Pertukaran benda wakaf (*istibdāl waqf*)

Istilah *istibdāl waqf* telah dikenal sejak lama melalui kasus penjualan benda-benda wakaf lalu diganti membeli objek lain dengan maksud mengganti benda yang pertama. Objek penukaran wakaf ini sendiri bisa jadi dari jenis barang yang sama maupun dengan jenis yang berbeda. Istilah *istibdāl waqf* menjadi populer dan meliputi penukaran karena diperbolehkan untuk mengganti objek wakaf di awal dari jenis objek yang sama.<sup>39</sup>

Dalam rangka untuk melindungi harta benda wakaf, maka harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>40</sup> Meski demikian terdapat pengecualian yaitu penukaran harta benda wakaf dibolehkan apabila harta benda wakaf

<sup>38</sup> Deni Prasetyo, dkk., *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2021), 1.

<sup>39</sup> Muhammad Maksum, dkk., *Fikih Ruislagh*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015), 32.

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40.

digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum dan tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.<sup>41</sup> Pelaksanaan penukaran harta benda wakaf hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia.<sup>42</sup>

Penukaran harta benda wakaf hanya dapat dilakukan apabila harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.<sup>43</sup>

Dari hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa dengan hadirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat pembaharuan pengelolaan wakaf yang sebelumnya tidak di atur yakni memberikan legalitas terhadap penukaran benda wakaf.

### 3) Pola selektif dalam menerima wakaf

Selama ini, Nazir wakaf di Indonesia belum melakukan seleksi yang tepat untuk memastikan harta wakaf memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Banyak aset wakaf, terutama tanah, yang tidak dikelola dengan baik dan bahkan terletak di lokasi terpencil yang sulit dikembangkan. Dalam kondisi seperti ini, akan lebih baik jika tanah yang kurang produktif dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli aset wakaf yang lebih bernilai guna, sehingga wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Tetapi dalam beberapa waktu terakhir, sebagian nazhir mulai melakukan seleksi terhadap harta wakaf yang diterima berdasarkan pertimbangan manfaatnya. Sebagai contoh adalah Pondok Pesantren modern Gontor menerima harta wakaf berdasarkan pilihan, dan tidak menerima harta benda wakaf bila dipandang kurang atau tidak bermanfaat.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 41 ayat 1.

<sup>42</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 41 ayat 2.

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 49.

<sup>44</sup> Siti Rochmiyatun, "Pengembangan Paradigma Wakaf Hak Atas Tanah Di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Nurani 17, No. 2 (Desember, 2017), 248.

4) Peruntukan wakaf lebih umum

Pembaharuan dalam hal administrasi wakaf juga terlihat pada aspek peruntukan wakaf, sebelum muncul regulasi baru tentang hal ihwal perwakafan pada saat ini, peruntukan wakaf biasanya dituangkan dalam bentuk yang spesifik atau khusus atau yang biasa disebut dengan *mauqūf 'alaih khas* sebagai contoh wakif mewakafkan tanahnya untuk peruntukan masjid, madrasah, pondok pesantren dan lain sebagainya yang diikrarkan secara spesifik untuk hal tersebut. Dengan dituangkannya peruntukan wakaf secara khusus tersebut akan dapat menyulitkan kepada nazhir selaku pengelola tanah wakaf yang hendak melakukan pengembangan terhadap tanah yang diwakafkan tersebut. Sebagai gambaran ketika terdapat seorang wakif mewakafkan tanahnya yang berada di tempat strategis secara ekonomi hendak diwakafkan untuk pembangunan masjid, oleh karenanya di akta ikrar wakaf maka peruntukan wakaf yang akan tertulis adalah pembangunan masjid. Sehingga nazhir kesulitan untuk mengembangkan tanah tersebut yang sejatinya jika dikelola lebih lanjut akan memberikan maslahat lebih besar lagi melihat potensialnya tanah wakaf tersebut untuk usaha-usaha yang bersifat produktif.

Dengan diundangkannya Undang-undang tentang wakaf, peruntukan wakaf sekarang dapat dituangkan lebih umum lagi, dalam pasal 22 Undang-undang no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa untuk peruntukan wakaf dapat lebih luas lagi yakni untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

5) Perluasan harta benda wakaf (*mauqūf bih*)

Dengan diundangkannya Undang-undang tentang wakaf terdapat beberapa penyempurnaan terhadap regulasi wakaf yang sebelumnya diantaranya terkait dengan harta benda wakaf yang dahulu lebih sempit dan serang lebih luas lagi.

Secara umum, ada beberapa aspek penting yang disempurnakan dalam UU No. 41 Tahun 2004, di antaranya adalah sebagai terkait dengan harta benda wakaf (*mauqūf bih*). Undang-undang ini menjelaskan bahwa

harta benda wakaf terbagi menjadi dua jenis, yaitu benda tidak bergerak yang meliputi tanah, bangunan, tanaman, dan lainnya, serta benda bergerak yang mencakup uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua hal utama yang perlu diperhatikan. Pertama, pengakuan terhadap wakaf benda bergerak (aset lancar) sebagai harta wakaf merupakan langkah inovatif dan strategis untuk mengoptimalkan pemberdayaan harta wakaf. Kedua, adanya upaya untuk mengubah pandangan dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf.<sup>45</sup>

6) Persyaratan nazhir (pengelola harta wakaf)

Sebelum diundangkannya Undang-undang tentang wakaf ditetapkan pada tahun 2004, nazhir wakaf hanya dikenal dengan nazhir perorangan kemudian ketika Kompilasi Hukum Islam dibentuk sudah mulai ada pembaharuan yakni selain nazhir perseorangan juga terdapat nazhir badan hukum. Selanjutnya pada regulasi tentang wakaf tahun 2004, dikembangkan lagi komposisi nazhir wakaf yaitu selain ada nazhir perorangan dan badan hukum juga ditambah dengan nazhir organisasi.<sup>46</sup>

Merujuk pada pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004, selain adanya ketentuan terkait persyaratan nazhir, juga terdapat aturan yang mengatur pembatasan masa jabatan nazhir, yang durasinya adalah lima tahun dan dapat diperpanjang. Selain itu, nazhir juga berhak memperoleh imbalan yang berasal dari keuntungan bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, dengan jumlah yang tidak melebihi 10%.

7) Pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama RI yang diakses pada 07 Februari 2025, data tanah wakaf di Indonesia mencapai jumlah 440.512 lokasi dengan luas 57.263,69 hektar dan diantaranya 57.42% tanah wakaf telah bersertifikat. Dari seluruh tanah wakaf yang ada, pemanfaatannya masih didominasi oleh wakaf fisik

<sup>45</sup> Moh Khasan, "Wakaf Tunai Dalam Uu No 41/2004 Tentang Wakaf Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", Jurnal Dimas 8, No. 1 (2008), 141.

<sup>46</sup> Departemen Agama, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 68.

yang bersifat sosial, diantaranya 43.51% untuk masjid, 27.90% untuk musholla, 10,77% untuk sekolah, 4,35% untuk makam, 4,10% untuk pesantren, dan 9,27% untuk kegiatan sosial lainnya. Sementara menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp. 180 triliun per tahun.<sup>47</sup>

Undang-Undang Wakaf secara jelas menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf yang memiliki potensi ekonomi besar agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sistem manajemen dan ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Dalam konteks ini, undang-undang tersebut juga menyoroti perlunya pembentukan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pengelola wakaf secara nasional, yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pembentukan BWI ini bertujuan untuk menjalankan administrasi pengelolaan wakaf secara lebih terstruktur di tingkat nasional, sekaligus mengarahkan pembinaan terhadap para nazir yang sudah ada, agar mereka dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya mengelola harta wakaf yang telah dipercayakan kepada mereka. Selain itu, BWI juga berfungsi untuk mempromosikan program-program yang mereka inisiasi, dengan tujuan utama untuk memperkenalkan, mengedukasi, dan mensosialisasikan pentingnya wakaf kepada umat Islam serta masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan pemahaman serta partisipasi mereka dalam pengelolaan wakaf.<sup>48</sup>

## **B. *Alternative Dispute Resolution***

### **1. Definisi *Alternative Dispute Resolution* (ADR)**

*Alternative dispute resolution* (ADR) merupakan sebuah term asing yang perlu dicarikan padananya dalam bahasa Indonesia. Dengan berjalanya waktu, beberapa istilah yang dapat dijadikan padananya telah diperkenalkan oleh berbagai pihak dalam berbagai kesempatan forum. Padanan-padanan tersebut diantaranya adalah pilihan penyelesaian sengketa (PPS), penyelesaian sengketa

<sup>47</sup> <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php> diakses pada 07-02-2025.

<sup>48</sup> Fuadi, *Sertifikasi Tanah Wakaf Bangunan Masjid Sebagai Upaya Menjaga Aset Umat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 10.

alternatif, alternatif penyelesaian sengketa (APS), dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS).

Istilah *alternative dispute resolution* (ADR) dikenal pertama kalinya di Amerika Serikat sejalan dengan pencarian alternatif yang terjadi pada tahun 1976, yaitu pada saat *Chief Justice Qarren Burger* mengadakan *the Rescoe E. Pound Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice* (Pound Conference) di Saint Paul Minesota. Para akademisi, anggota pengadilan dan para *public interest lawyer* secara bersama-sama mencari cara-cara baru dalam menyelesaikan konflik. Di tahun itu juga *American Bar Association* (ABA) mengakui secara resmi gerakan *alternative dispute resolution* (ADR) yang kemudian membentuk sebuah komisi yang secara khusus diperuntukan untuk penyelesaian sengketa (*special commitee on dispute resolution*).<sup>49</sup>

Sedangkan arti dari *alternative dispute resolution* adalah Suatu konsep yang mencakup semua pemilihan menyelesaikan masalah selain melalui cara di peradilan yaitu melalui jalur hukum, baik dengan cara pendekatan musyawarah mufakat maupun tidak.<sup>50</sup>

Dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa *alternative dispute resolution* merupakan sebuah sarana dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan di luar pengadilan berdasarkan kemauan secara sadar dari pihak-pihak yang bersengketa yang diharapkan menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak yang bersengketa.

## 2. Macam-macam Pola *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan meningkat. Akibatnya, penyelesaian sengketa melalui litigasi menjadi kurang efektif lagi. Litigasi dianggap terlalu lama dan mahal untuk menyelesaikan sengketa. Pencari keadilan memilih alternatif penyelesaian sengketa (APS), juga dikenal sebagai pilihan penyelesaian sengketa atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bahasa asing. Penyelesaian seperti ini

<sup>49</sup> Mas Achmad Santosa, *ADR di Bidang Lingkungan Hidup, Makalah Dalam Dialog Tentang ADR*, (Jakarta: The ASIA Foundation, 1999). 32.

<sup>50</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013). 8.

harus didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak, yang berarti mereka benar-benar ingin menyelesaikannya tanpa perlu melibatkan pengadilan. ADR/APS ini dinilai sebagai solusi atau jalan keluar atas kekurangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara.<sup>51</sup>

Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dapat disampaikan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 berbunyi: “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) : Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Pasal 1851 KUHPerdara menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Pasal 1855 KUHPerdara: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkara khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan. Pasal 1858 KUHPerdara: Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Alternatif penyelesaian sengketa atau ADR (*alternative dispute resolution*) dapat dibedakan atas dua hal yaitu: pertama, *in court settlement* (ADR di pengadilan/terkoneksi dengan litigasi) dan *out of court settlement* (ADR di luar pengadilan).<sup>52</sup>

Adapun model *out of court settlement* (ADR di luar pengadilan), terdapat

---

<sup>51</sup> Mohammad Syamsul Arifin, “Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4 No.1 (2020), 32.

<sup>52</sup> Endang Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 34.

beberapa bentuk, yaitu diantaranya:

a. Konsultasi

Konsultasi dapat diartikan sebagai sebuah interaksi yang bersifat pribadi antara dua pihak, yakni klien dan konsultan. Dalam proses ini, klien sebagai pihak yang membutuhkan jasa konsultasi akan mengutarakan kebutuhan atau permasalahannya, sementara konsultan sebagai pihak yang memiliki pengetahuan atau keahlian tertentu, memberikan pendapat, saran, atau rekomendasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan yang diungkapkan oleh klien.<sup>53</sup>

Senada dengan pendapat di atas, menurut menurut Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani dalam D.Y. Witanto mengatakan bahwa konsultasi merujuk pada sebuah kegiatan yang bersifat pribadi antara dua pihak, yaitu klien dan konsultan. Dalam hal ini, klien meminta pendapat atau saran dari konsultan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Tidak ada kewajiban bagi klien untuk mengikuti sepenuhnya pendapat yang diberikan oleh konsultan. Konsultan hanya memberikan pandangannya sesuai dengan permintaan klien, dan keputusan akhir terkait penyelesaian masalah atau sengketa sepenuhnya berada di tangan klien. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, konsultan mungkin juga diberi kesempatan untuk merumuskan solusi atau alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan keinginan kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.<sup>54</sup>

sebagai tujuan dari konsultasi ini adalah untuk memberikan panduan atau solusi yang dapat membantu klien dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi

b. Negosiasi

Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Dalam praktik, negosiasi

---

<sup>53</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 7.

<sup>54</sup> Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 66.

dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu:<sup>55</sup> Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, dan Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

c. Mediasi

1) Definisi dan Dasar Hukum Mediasi

Mediasi pertama kali diperkenalkan dalam Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). HIR sendiri merupakan undang-undang yang dibuat pada masa penjajahan Belanda dan mengatur mengenai prosedur hukum dalam persidangan perdata dan pidana. Kemudian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi peraturan hukum kedua yang mengakui mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>56</sup>

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>57</sup> Sehingga bisa dikatakan bahwa Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan cara perundingan atau mediasi dengan bantuan pihak yang tidak memihak. Pihak netral disebut mediator, yang tugasnya memberikan bantuan prosedural dan substantif.<sup>58</sup>

Pada dasarnya, mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari cara penyelesaian sengketa lainnya. Mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar jalur peradilan dengan dasar kesepakatan

<sup>55</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019). 57.

<sup>56</sup> Hana Nabilah Khairunnisa, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Hangoluan Law Review* 2, No. 1 (2023). 139.

<sup>57</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: pustaka yustisia, 2010), 10.

<sup>58</sup> Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1 No. 1 (2014), 48.

melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam proses ini, mediator berperan sebagai pihak yang terlibat untuk memfasilitasi jalannya perundingan, di mana keberadaan mediator diterima oleh semua pihak yang terlibat. Tugas utama mediator adalah untuk membantu para pihak mencari titik temu atau solusi yang memadai tanpa terlibat dalam penyusunan atau perumusan kesepakatan tersebut. Dalam hal ini, mediator bertindak secara pasif, hanya berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara kedua belah pihak, serta membantu proses negosiasi dengan memberikan ruang bagi setiap pihak untuk mengungkapkan pendapat dan keinginan mereka.<sup>59</sup>

Penting untuk dicatat bahwa mediator tidak memiliki otoritas untuk memberikan keputusan dalam perundingan yang berlangsung. Sebagai fasilitator, peran mediator terbatas pada upaya memperlancar dialog dan membantu kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak. Tujuan utama dari proses mediasi adalah tercapainya kesepakatan yang disepakati oleh semua pihak yang bersengketa sebagai langkah untuk mengakhiri konflik atau sengketa yang ada, tanpa harus melalui jalur peradilan yang lebih formal dan memakan waktu.

Dasar pijakan mediasi dalam hukum positif terdapat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tepatnya adapada pasal 82 ayat 1 yang berbunyi: pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak, dan ayat empatnya: selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat anjuran bagi Hakim untuk senantiasa berupaya mendamaikan kedua pihak yang terlibat dalam sengketa selama berlangsungnya persidangan. Hal ini tercermin dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 143 ayat 1 dan 2, yang menggarisbawahi kewajiban Hakim untuk mencari solusi damai di antara

---

<sup>59</sup> Mery Risqi Damayanti, "Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama", *Jurnal Analisis Hukum* 4, No. 2 (2021), 169.

para pihak yang berselisih, sebelum melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Anjuran ini menunjukkan pentingnya peran Hakim dalam menciptakan penyelesaian yang mengutamakan rekonsiliasi dan perdamaian, sebagai bagian dari upaya mengurangi ketegangan yang ada antara pihak-pihak yang berperkara. Adapun bunyi ayatnya adalah: (1) dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim mendamaikan kedua belah pihak. (2) selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.<sup>60</sup>

Selanjutnya, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan, pada pasal 1 butir 7 dijelaskan bahwa: mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>61</sup>

Sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih, memiliki peluang untuk diselesaikan melalui upaya perdamaian. Proses perdamaian ini dapat dilaksanakan baik di luar jalur pengadilan, dengan cara yang tidak melibatkan lembaga peradilan, maupun di dalam pengadilan itu sendiri, di mana pihak-pihak yang bersengketa berupaya mencapai kesepakatan melalui proses hukum yang difasilitasi oleh lembaga peradilan. Kedua jalur ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menemukan solusi bersama yang dapat mengakhiri sengketa tanpa harus melalui proses litigasi yang lebih panjang dan memakan biaya.

Selain itu, menurut I Made Widnyana dalam Revita Nurahmasari menjelaskan bahwa mediasi sebagai opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mengandalkan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak (mediator) untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih. Namun, keputusan yang dihasilkan sepenuhnya bersifat sukarela dan disepakati oleh para pihak, tanpa adanya kewenangan mediator untuk memaksakan putusan.<sup>62</sup> Sehingga posisi

---

<sup>60</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 143.

<sup>61</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

<sup>62</sup> Revita Nurahmasari, "Mediasi Sebagai Kewajiban Penyelesaian Sengketa Perdata Pelanggaran Paten Di Indonesia Demi Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum", *Acta Diurnal* 5, No. 1 (2021). 126.

mediator adalah sebagai pihak yang menengahi para pihak yang bersengketa dengan menjadi fasilitator dan pemberi saran.

Dalam mediasi, seorang mediator netral memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa, baik individu maupun lembaga, untuk mencapai penyelesaian yang bersifat rahasia dan kooperatif. Proses ini lebih praktis, sederhana, dan hemat biaya dibandingkan litigasi.<sup>63</sup>

Para pihak yang terlibat dalam sengketa akan merasakan manfaat yang lebih besar dari penggunaan metode mediasi dibandingkan dengan proses litigasi. Hal ini dikarenakan dalam mediasi, para pihak cenderung tidak mengalami kerugian besar, yang mana kerugian tersebut bisa sangat dirasakan oleh pihak yang kalah apabila mereka memilih jalur litigasi. Selain itu, dalam mediasi, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih mediator yang akan membantu mereka mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Aspek psikologis juga berperan penting dalam hal ini, karena jika kedua belah pihak merasa nyaman dengan keberadaan mediator dan yakin bahwa mediator bersikap netral, mereka akan lebih cenderung untuk melanjutkan proses mediasi dengan sukarela.

## 2) Prinsip Mediasi

Charlton, yang dikutip oleh Spencer dan Brogan, memberikan penjelasan bahwa proses mediasi itu sendiri berlandaskan pada lima filosofi atau prinsip dasar yang sangat fundamental, yang menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan mediasi untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai dan efektif antara pihak-pihak yang terlibat. Adapun prinsip dasar tersebut yaitu: kerahasiaan (*confidentiality*), kesukarelaan (*voluntariness*), pemberdayaan (*empowerment*), netralitas (*neutrality*), dan solusi unik (*unique solution*)<sup>64</sup>

Prinsip pertama yaitu kerahasiaan (*confidentiality*), Berdasarkan

<sup>63</sup> Puspitasari Gustami, dkk. "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia". *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 4 (2024). 3.

<sup>64</sup> D. Spencer dan M. Brogan, *Mediation Law and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006). 9.

prinsip ini, mediasi dilaksanakan secara tertutup. Segala hal yang diungkapkan atau dilakukan dalam pertemuan mediasi tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain di luar pihak yang bersengketa dan mediator. Oleh karena itu, mediator memiliki kekebalan hukum, sehingga dia tidak dapat dipanggil sebagai saksi di forum lain terkait sengketa yang dia fasilitasi. Prinsip kedua adalah kesukarelaan (*voluntariness*), prinsip ini berarti bahwa mediasi dilakukan atas dasar keinginan dari pihak-pihak yang bersengketa, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Prinsip ini sangat penting karena didasari pada anggapan bahwa seseorang akan lebih terbuka untuk bekerja sama dalam menyelesaikan sengketa jika mereka berada di meja mediasi berdasarkan pilihan dan kehendak mereka sendiri secara sukarela.<sup>65</sup>

Ketiga prinsip pemberdayaan (*empowerment*), Mediasi juga berlandaskan pada filosofi dan prinsip pemberdayaan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Fokus pemberdayaannya terletak pada pengakuan dan penghormatan terhadap kemampuan para pihak untuk bernegosiasi demi kepentingan mereka sendiri, serta untuk mengambil keputusan atau mencapai penyelesaian sengketa secara kolaboratif. Dengan demikian, solusi atas sengketa tersebut tidak datang dari paksaan pihak luar atau pihak ketiga, melainkan tercipta melalui pemberdayaan para pihak yang bersengketa.<sup>66</sup>

Para pihak akan merasa diberdayakan ketika mereka: 1) memahami pentingnya permasalahan yang dihadapi, 2) menyadari adanya berbagai solusi yang sebelumnya tidak terlihat, 3) mulai menghargai kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah, dan 4) mampu menunjukkan kemampuannya dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Pengakuan terjadi saat mereka menyadari bahwa bukan hanya mereka yang dirugikan, melainkan semua pihak. Puncak pengakuan tercapai ketika masing-masing pihak menyadari bahwa mereka memiliki kebutuhan dasar yang sama sebagai manusia yang ingin

---

<sup>65</sup> Tolkah, *Mediasi Peradilan di Indonesia* (Semarang: Alinea Media Dipantara, 2024), 10-11.

<sup>66</sup> Tolkah, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, 11.

dipenuhi.

Prinsip keempat adalah kenetralan (*neutrality*), yang berarti mediator tidak berperan sebagai hakim yang memutuskan sengketa, melainkan sebagai pihak yang memfasilitasi negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator hanya mengelola jalannya mediasi, sementara para pihak mengendalikan isi pembicaraan. Terkait dengan hal ini, prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*) juga berlaku. Prinsip terakhir adalah solusi yang unik (*unique solution*), yang mengharapkan hasil mediasi berupa solusi kreatif dan fleksibel, bukan sekadar keputusan hukum yang kaku. Solusi ini tidak terbatas pada preseden hukum, tetapi tetap harus sesuai dengan norma masyarakat yang berlaku. Oleh karena itu, prinsip ini sangat berkaitan dengan pemberdayaan para pihak dalam mediasi.<sup>67</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kelima prinsip mediasi penting untuk menciptakan proses yang adil dan efektif: Kerahasiaan menjaga keamanan informasi agar pihak terbuka. Kesukarelaan memastikan mediasi dilakukan atas pilihan bebas. Pemberdayaan memberi kontrol pada pihak untuk menyelesaikan sengketa. Netralitas menjaga objektivitas mediator. Solusi unik memungkinkan solusi kreatif yang sesuai kebutuhan pihak.

### 3) Tugas Mediator

Mediator memiliki peran yang strategis dalam menyelesaikan konflik, sehingga tugas mediator harus dipahami secara penuh oleh mediator itu sendiri sehingga konflik yang ditangani dapat terselesaikan dengan baik, adapun tugas mediator diantaranya sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a) Melakukan diagnosis konflik
- b) Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak
- c) Menyusun agenda

<sup>67</sup> Tolkah, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, 12.

<sup>68</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2009), 86-90.

- d) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- e) Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan (*positional claim*) para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak.
- f) Bertugas mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.
- g) Bertugas dan berusaha mengubah pandangan parsial (berkutut definisi tertentu) para pihak mengenai suatu permasalahan ke pandangan yang lebih universal (umum) sehingga dapat diterima kedua belah pihak.
- h) Memasukan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan.
- i) Bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional.
- j) Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya (*under interest*) dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan yang kaku, sehingga pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam kerangka yang saling menguntungkan para pihak.

Selain itu, terdapat kualitas-kualitas yang secara umum sangat dibutuhkan oleh mediator untuk mendukung tugasnya agar pelaksanaan dan pelayanan mediasi dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan *test design project* (TDP), kualitas-kualitas yang dimaksud mencakup hal-hal berikut:<sup>69</sup>

- a) Memiliki daya investigasi yang baik yakni kemampuan untuk secara efektif mengidentifikasi dan mencari informasi yang relevan mengenai sengketa serta pihak-pihak yang dibantu oleh mediator.
- b) Memiliki empati yaitu kesadaran serta kemampuan untuk mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh orang lain, khususnya para pihak yang terlibat dalam proses mediasi ini, menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

---

<sup>69</sup> D. Spencer dan M. Brogan, *Mediation Law and Practice*, 158-159.

- c) Ber-imparsialitas, yaitu berkemampuan menjaga posisi netral secara efektif di antara para pihak, serta menghindari terjebak dalam peran atau pihak tertentu, merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas mediator untuk memastikan proses mediasi berjalan dengan adil dan objektif.
- d) Mampu memberikan bermacam-macam pilihan, seorang mediator memiliki kemampuan untuk mencari opsi-opsi penyelesaian sengketa melalui pendekatan kolaboratif, menghasilkan ide-ide serta proposal-proposal yang selaras dengan fakta-fakta kasus dan dapat diterapkan secara praktis oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa.
- e) Mampu menghasilkan kesepakatan, yang dimaksud adalah kemampuan untuk secara efektif memandu para pihak yang bersengketa menuju tercapainya kesepakatan akhir.
- f) Mampu mengelola interaksi, yaitu kemampuan untuk mengembangkan strategi yang efektif, mengelola proses, dan mengendalikan konflik antara klien dan perwakilan mereka.
- g) Memiliki pengetahuan substansial, hal ini berkaitan dengan kecakapan yang memadai mengenai isu-isu dan jenis-jenis sengketa untuk memfasilitasi komunikasi, membantu para pihak dalam mengembangkan opsi-opsi penyelesaian, serta memberikan peringatan kepada para pihak terkait informasi hukum yang relevan.

Tugas dan kemampuan yang menjadi kompetensi mediator di atas, dapat memberikan peluang yang lebih besar tercapainya tujuan mediasi yaitu mampu menyelesaikan sengketa yang dapat diterima semua pihak secara suka rela dan dapat menjadi *win win solution* bagi para pihak tersebut.

#### 4) Alur Tahapan Mediasi

Proses mediasi memiliki beberapa tahapan yang perlu dilalui. Meskipun terdapat perbedaan model di antara para ahli dan praktisi, lembaga Confluence Belanda mengusulkan model dengan empat tahapan utama, yaitu pendahuluan, informasi, negosiasi, dan konklusi.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Tolkah, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, 13.

Senada dengan lembaga Confluence Belanda tersebut di atas, Gary Goodpaster dalam Nita Triana, membagi proses tahapan mediasi ke dalam 4 tahapan yaitu:<sup>71</sup>

- a) Menciptakan Forum, adapun kegiatan mediator adalah mengadakan pertemuan bersama, menyampaikan pernyataan pembukaan, membimbing para pihak, menetapkan aturan dasar perundingan, mengembangkan hubungan dan kepercayaan diantara para pihak, mendengarkan pernyataan-pernyataan para pihak, mengadakan atau melakukan *hearing* dengan para pihak, mengembangkan serta menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi, dan menciptakan interaksi model dan disiplin.
- b) Pengumpulan dan pembagian informasi, di dalam tahapan ini mediator akan mengadakan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak yang bersengketa. Pertemuan ini disebut *caucus* yang bertujuan untuk: mengembangkan informasi lanjutan, melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan atau kepentingan para pihak, membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan, serta membimbing para pihak dalam tawar-menawar penyelesaian masalah.
- c) Penyelesaian masalah, mediator memiliki fleksibilitas untuk mengadakan pertemuan bersama atau pertemuan terpisah *cucus* tergantung pada kebutuhan dan dinamika mediasi yang sedang berlangsung. Pertemuan terpisah ini dapat menjadi tambahan atau kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menyusun dan menetapkan agenda, merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah, meningkatkan kerja sama, melakukan identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah, mengadakan pilihan penyelesaian masalah, membantu melakukan pilihan penaksiran, serta membantu para pihak dalam menaksir, menilai, dan membuat prioritas kepentingan-kepentingan mereka.
- d) Pengambilan keputusan, hal-hal yang harus dilakukan pada tahap ini

---

<sup>71</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, 52-55.

adalah mengadakan kaukus-kaukus dan pertemuan-pertemuan bersama, mengalokasikan peraturan, mengambil sikap, dan membantu para pihak, mengevaluasi paket-paket pemecahan masalah, membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan, mengkonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian, membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pilihan diluar perjanjian, mendorong atau mendesak para pihak untuk menghasilkan dna menerima pemecahan masalah, memikirkan formula pemecahan masalah yang win-win dan tidak hilang muka, membantu para pihak melakukan mufakat dengan pemberi kuasa mereka, serta yang terakhir adalah membantu para pihak untuk membuat pertanda perjanjian.

d. Konsiliasi

Pada pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, menyebutkan bahwa salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah dengan cara konsiliasi. Konsiliasi permufakatan pada dasarnya adalah perdamaian yang hal ini dilakukan untuk mencegah proses peradilan pada tiap tingkat peradilan, sehingga dalam setiap sengketa yang sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak dapat dilakukan konsiliasi.

Proses konsiliasi terdapat pihak yang bertugas sebagai fasilitator dalam menjalin hubungan komunikasi di antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga mereka dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan konflik. Tugas konsiliator pada dasarnya meliputi memfasilitasi pengaturan tempat dan waktu pertemuan, mengarahkan topik pembicaraan, serta menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lainnya, terutama jika komunikasi langsung tidak memungkinkan untuk dilakukan atau pihak-pihak tersebut enggan bertemu secara langsung.<sup>72</sup> Konsiliator berhak memberikan saran secara terbuka dan harus tetap netral. Konsiliator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan akhir, karena hak untuk memutuskan sepenuhnya berada

---

<sup>72</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 313-314.

di tangan pihak-pihak yang berselisih.

Dalam praktiknya, konsiliasi dan mediasi sering sulit dibedakan karena keduanya memiliki karakteristik yang sangat mirip, bahkan dalam beberapa aspek tidak ada perbedaan yang jelas di antara keduanya. Perbedaan utama antara konsiliasi dan mediasi terletak pada peran pihak ketiga (konsiliator) dalam proses penyelesaian sengketa. Pihak dari konsiliator cenderung lebih aktif dibandingkan mediator, meskipun dalam beberapa situasi perbedaan antara keduanya tetap sulit untuk dijelaskan secara tegas. Kesulitan dalam membedakan antara konsiliasi dan mediasi disebabkan oleh kesamaan karakteristik yang dimiliki keduanya, yaitu: pertama, konsiliasi dan mediasi sama-sama bersifat kooperatif dalam proses penyelesaiannya. kedua, kedua konsiliator dan mediator melibatkan pihak ketiga yang netral. Ketiga, pihak ketiga berperan untuk membantu mencapai penyelesaian damai di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ke-empat, pihak ketiga yang terlibat tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hasil akhir. Kelima, keduanya bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai.<sup>73</sup>

Secara umum, konsiliasi adalah opsi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa secara lebih harmonis dan kerjasama, dengan fokus pada pemulihan hubungan dan pencapaian solusi yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa.

e. Penilaian Ahli

Penilaian Ahli adalah suatu proses yang bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dengan cara menilai inti permasalahan sengketa oleh seorang atau beberapa ahli yang memiliki keahlian di bidang yang relevan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan. Penilaian ahli biasanya berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil kajian ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki, yang bertujuan untuk memperjelas inti sengketa yang sedang diproses. Penilaian ini bisa diperoleh dari seorang ahli

---

<sup>73</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 15.

atau tim ahli yang ditunjuk secara sementara (*ad hoc*).<sup>74</sup>

Selain itu pendapat ahli merujuk pada penilaian yang diberikan oleh seorang ahli yang dapat dipahami serta diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Dalam konteks Hukum Acara, hal ini dikenal dengan istilah saksi ahli, yaitu suatu kesaksian yang didasarkan pada keahlian seorang atau lebih individu yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap inti permasalahan yang disengketakan.<sup>75</sup>

Kesimpulannya, Penilaian Ahli merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau lebih ahli untuk menilai inti permasalahan dalam sengketa, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih. Penilaian tersebut disampaikan dalam bentuk keterangan tertulis yang bersifat ilmiah dan dapat diperoleh dari ahli atau tim ahli yang ditunjuk *ad hoc*. Dalam konteks Hukum Acara, pendapat ahli atau saksi ahli berfungsi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang disengketakan, dengan dasar keahlian yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan.

f. Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, harus disetujui oleh para pihak pada awal dibuatnya perjanjian. Ketentuan yang mensyaratkan adanya perjanjian arbitrase ini merupakan ketentuan hukum yang memaksa (*dwingend regels* atau *mandatory rules*) yang tidak dapat disimpangi.<sup>76</sup>

Dalam perkara perdata UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) No. 30 Tahun 1999 memperbolehkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa perdata mereka di luar pengadilan, yaitu dengan cara arbitrase apabila para pihak tersebut menghendakinya. Oleh karena itu UUAAPS mensyaratkan bahwa jika para pihak menghendaki penyelesaian sengketa perdata mereka diselesaikan di luar pengadilan, maka kehendak tersebut harus dituangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat

<sup>74</sup> Reva Amalia, "Model Penyelesaian Sengketa Dan Perkara Pidana In And Out Side Court", *Maslahah* 12, No. 2 (Desember, 2021). 7.

<sup>75</sup> Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi", *Lex et Societatis* I, No. 1 (Januari, 2013), 23.

<sup>76</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, 78.

secara tertulis atau dikenal dengan istilah perjanjian arbitrase. Ketentuan yang mensyaratkan adanya perjanjian arbitrase ini merupakan ketentuan hukum yang memaksa (*dwingend regels* atau *mandatory rules*) yang tidak dapat disimpangi. Dengan demikian perjanjian arbitrase merupakan syarat mutlak untuk dapat dilaksanakannya penyelesaian sengketa perdata dengan cara arbitrase.<sup>77</sup>

Dengan demikian, maka secara *ex officio* pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perdata jika para pihak telah mencapai kesepakatan yang dibuktikan dengan perjanjian arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase.

### C. Teori *Justice In Many Rooms*

Dalam studi hukum, keadilan sering dianggap sebagai sesuatu yang terwujud melalui proses di dalam pengadilan formal. Namun, Marc Galanter seorang pakar hukum ternama, melalui teorinya yang dikenal sebagai *justice in many rooms*, mendorong kita untuk melihatnya dengan pandangan yang lebih luas.

Lewat teori *justice in many rooms*, Galanter ingin memaparkan bahwa akses untuk memperoleh keadilan bukanlah hak eksklusif pengadilan atau hukum formal yang diatur oleh negara saja, melainkan juga dapat diperoleh dari berbagai ruang di luar otoritas negara yang menyediakan layanan keadilan bagi masyarakat, seperti dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, perusahaan, komunitas tetangga, forum adat, dan lain-lain.<sup>78</sup>

Galanter mengemukakan bahwa: *One of the striking features of the modern world has been the emergence of those institutional-intellectual complexes that we identify as national legal systems. Such a system consists of institutions, connected to the state, guided by and propounding a body of normative learning, purporting to encompass and control all the other institutions in the society and to subject them to a regime of general rules. These complexes consolidated and displaced the earlier diverse array of normative orderings in society, reducing them to a subordinate and interstitial status. Of course, these other orderings continue to exist. Counterparts or analogs to the institutions, processes and intellectual activities that are located in national legal systems are to be found at many other locations in society. Some of these lesser legal orders are relatively independent, institutionally and intellectually, of the national legal system; others are dependent in various ways. That is, societies contain a multitude of partially self-regulating spheres or*

<sup>77</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, 78.

<sup>78</sup> Marc Galanter, "Justice In Many Rooms: Courts, Private Ordering, And Indigenous Law" *Journal Of Legal Pluralism*, (1981), 17.

*sectors. Organized along spatial transactional or ethnic-familial lines ranging from primary groups in which relations are direct, immediate and diffuse to settings (e.g. business networks) in which relations are direct mediated and specialized.*<sup>79</sup> (Artinya: Salah satu ciri mencolok dari dunia modern adalah munculnya kompleksitas intelektual-institusional yang kita identifikasi sebagai sistem hukum nasional. Sistem semacam itu terdiri dari lembaga-lembaga yang terhubung dengan negara, yang dipandu oleh dan mengemukakan suatu kumpulan pembelajaran normatif, yang bertujuan untuk mencakup dan mengendalikan semua lembaga lain dalam masyarakat dan menundukkan mereka pada rezim aturan umum. Kompleks-kompleks ini mengonsolidasikan dan menggantikan berbagai tatanan normatif yang ada sebelumnya dalam masyarakat, mereduksinya ke status yang subordinat dan interstisial. Tentu saja, tatanan-tatanan lain ini tetap ada. Padanan atau analogi bagi lembaga, proses, dan aktivitas intelektual yang ada dalam sistem hukum nasional dapat ditemukan di banyak lokasi lain dalam masyarakat. Beberapa tatanan hukum yang lebih rendah ini relatif independen, baik secara kelembagaan maupun intelektual, dari sistem hukum nasional; sementara yang lainnya bergantung dalam berbagai cara. Artinya, masyarakat mengandung banyak bidang atau sektor yang sebagian atau sepenuhnya mengatur dirinya sendiri. Artinya, masyarakat mengandung berbagai bidang atau sektor yang sebagian mengatur dirinya sendiri, yang terorganisir menurut garis spasial, transaksional, atau etnis-keluarga, yang berkisar dari kelompok primer di mana hubungan bersifat langsung, segera, dan tersebar, hingga pengaturan-pengaturan (misalnya jaringan bisnis) di mana hubungan bersifat langsung, dimediasi, dan terspesialisasi).

Dari pernyataan Galanter di atas, dapat dipahami bahwa dengan seiringnya zaman maka akan sangat berpeluang munculnya kompleksitas konsep pengadilan sebagai sebuah sistem hukum nasional sebagai penyelesaian perkara yang muncul di tengah masyarakat, meskipun begitu tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan di luar pengadilan dalam hal ini adalah seperti tatanan-tatanan penyelesaian sengketa yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain meskipun pengadilan adalah sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa akan tetapi masih terdapat metode lain yang dapat digunakan sebagai media dalam menyelesaikan sengketa di tengah-tengah masyarakat seperti musyawarah, mediasi dan lain sebagainya.

Hal ini juga senada dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam sukresno yang mengatakan bahwa apabila keadilan tidak dapat tercapai melalui proses pengadilan formal, maka upaya untuk memperoleh keadilan tersebut dapat dilakukan di luar kerangka sistem pengadilan yang telah ada. Melalui pengamatannya terhadap praktik pengadilan dan mekanisme peradilan yang

---

<sup>79</sup> Marc Galanter, "Justice In Many Rooms: Courts, Private Ordering, And Indigenous Law", 19-20.

berlangsung dalam masyarakat, Marc Galanter menyimpulkan bahwa pengadilan itu tidak hanya terbatas pada pengadilan formal semata, melainkan terdapat beragam jenis pengadilan lain yang lebih bervariasi dan memiliki bentuk yang berbeda. Apabila keadilan tidak dapat tercapai melalui proses pengadilan formal, maka upaya untuk memperoleh keadilan tersebut dapat dilakukan di luar kerangka sistem pengadilan yang telah ada. Melalui pengamatannya terhadap praktik pengadilan dan mekanisme peradilan yang berlangsung dalam masyarakat, Marc Galanter menyimpulkan bahwa pengadilan itu tidak hanya terbatas pada pengadilan formal semata, melainkan terdapat beragam jenis pengadilan lain yang lebih bervariasi dan memiliki bentuk yang berbeda.<sup>80</sup>

Galanter menekankan bahwa keadilan tidak hanya dicapai di dalam pengadilan, tetapi juga melalui berbagai tempat dan mekanisme di luar lembaga peradilan formal. Teori ini memberikan sudut pandang yang lebih menyeluruh mengenai cara keadilan diraih dalam masyarakat yang beragam.

Oleh karenanya dapat dipahami bahwa *teori justice in many rooms* yang diperkenalkan oleh Marc Galanter merupakan salah satu konsep penting dalam studi hukum dan keadilan. Teori ini menekankan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya berlangsung di pengadilan formal, tetapi juga di berbagai tempat lain yang lebih informal, seperti forum komunitas, arbitrase, mediasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang bersifat non-yudisial.

#### **D. Teori Otoritas Max Weber**

Dalam konteks teori sosiologis, pembahasan mengenai otoritas selalu mengarah pada pemikiran Max Weber. Menurut kamus Webster's New Collegiate Dictionary dan Webster's New World Thesaurus dalam Hamam Faizin, otoritas berasal dari bahasa Inggris *authority* yang diartikan dengan *the power to influence or to command thought, opinion or behavior or power based on right: power is possession of control, authority, or influence over others. Right is the power or privilege to which one is justly entitled.* (Otoritas adalah kekuasaan untuk mempengaruhi, mengendalikan pemikiran, opini, atau sikap. Bisa jadi otoritas merupakan kekuasaan berdasarkan hak, dimana kekuasaan merupakan kepemilikan terhadap kontrol atau

---

<sup>80</sup> Sukresno, "Pemberdayaan Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pertanahan", Jurnal Masalah-masalah Hukum Jilid 41 No. 1 (2012), 85.

pengaruh terhadap orang lain. Hak ini merupakan kekuasaan yang hanya dimiliki oleh orang yang pantas).<sup>81</sup>

Otoritas itu sendiri dipahami sebagai suatu bentuk kekuasaan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku orang lain. Namun, otoritas bukanlah hak yang dimiliki oleh sembarang individu; melainkan, hanya dimiliki oleh sebagian orang yang dianggap memiliki kualifikasi atau kelayakan tertentu untuk memegang kekuasaan tersebut.<sup>82</sup>

Konsep yang diusung oleh Max Weber terkait dengan otoritas ini, setidaknya dibagi ke dalam tiga bentuk yaitu: otoritas tradisional, otoritas karismatik dan otoritas legal rasional.<sup>83</sup>

#### 1. Otoritas Tradisional

Legitimasi otoritas tradisional diperoleh melalui norma-norma yang diwariskan dari generasi ke generasi atau biasayang kita sebut dengan tradisi atau adat. Kepemimpinan dalam sistem ini tidak ditentukan oleh kemampuan individu, melainkan oleh struktur yang sudah ada sejak masa lalu, seperti pewarisan tahta dari ayah kepada anaknya. Ini menunjukkan bahwa otoritas jenis ini berakar pada faktor keturunan, keluarga, atau etnis tertentu. Dalam sistem ini, kekuasaan lebih berfokus pada hubungan personal dan kesetiaan individu kepada pemimpin yang sebelumnya. Mereka yang memegang otoritas tradisional dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang dihormati dan dipertahankan dalam tradisi tersebut. Oleh karena itu, ikatan terhadap adat menjadi sangat vital dalam mempertahankan kekuasaan tersebut.<sup>84</sup>

Menurut Weber sumber legitimasi terpenting dari otoritas berbasis tradisi adalah patriarkalisme. Tergantung pada proses perkembangan masyarakat yang bersangkutan, gerontokrasi dapat mengambil struktur skala yang lebih besar

---

<sup>81</sup> Hamam Faizin, "Berebut Otoritas Keagamaan: Memikirkan Kembali Otoritas Agama", *Jurnal Dialog*, No. 5 (2008), 22.

<sup>82</sup> Ahmad Mushonif, "Fragmentasi Otoritas Antar Organisasi Pemerintah Dan Organisasi Keagamaan Dalam Penentuan Awal Bulan Islam", *Al-Hukama* Vol. 3, No. 2 (Desember, 2013), 167.

<sup>83</sup> Agus Wibowo dan Methodius Kossay, *Teori Sosiologi Hukum*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), 20.

<sup>84</sup> M. Sulhan dan Zulkipli Lessy, "Otoritas Dan Dakwah Tuan Guru Pada Masyarakat Lombok: Studi Analisis Teori Sosial 'Otoritas' Max Weber", *An-Nawa* Vol. 4, No. 2 (2022), 104.

dalam bentuk patriarkalisme, patrimonialisme, dan sultanisme.<sup>85</sup>

## 2. Otoritas Karismatik

Otoritas karismatik diperoleh seseorang karena dianggap memiliki sifat yang luar biasa, layak dijadikan teladan, dan dianggap memiliki kesucian. Individu ini juga dipandang memiliki hubungan dengan hal-hal yang sakral. Menurut Weber, karisma dan otoritas karismatik merujuk pada karakteristik khusus pada seseorang yang, berkat sifatnya tersebut, dipandang sebagai individu yang luar biasa dan dianggap memiliki kemampuan paranormal yang tidak dimiliki oleh orang biasa, atau setidaknya diberi kuasa atau kualitas luar biasa yang berasal dari kekuatan ilahi. Karena kuasa dan sifat yang dianggap sebagai anugerah ilahi, orang ini diperlakukan sebagai seorang pemimpin. Tokoh-tokoh karismatik sering kali diasosiasikan dengan figur-figur agama seperti kiai, pendeta, dan sebagainya.<sup>86</sup>

## 3. Otoritas Legal Rasional

Otoritas legal-rasional merujuk pada otoritas yang memperoleh legitimasi melalui keberlakuan hukum dan peraturan yang sah, yang memberikan hak kepada individu atau lembaga untuk mengeluarkan perintah atau keputusan. Otoritas jenis ini biasanya terstruktur dalam sistem yang didasarkan pada prosedur dan aturan yang jelas, seperti yang diterapkan dalam birokrasi. Dalam hal ini, kekuasaan tidak bergantung pada sifat pribadi atau karisma pemimpin, melainkan pada sistem hukum dan regulasi yang mengaturnya.<sup>87</sup>

Ini adalah jenis kedaulatan yang didasarkan pada legitimasi individu dan hukum yang dipilih sesuai dengan hukum yang ditetapkan secara rasional. Perintah yang diberikan sesuai dengan bentuk otoritas ini adalah sah dan oleh karena itu orang mematuhi karena perintah memiliki sifat yang sah dan rasional.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Vedat Yilmaz, dkk. "Authority And Bureaucracy From Weber's Perspective", Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute, (2021). 45.

<sup>86</sup> Ahmad Mushonif, "Fragmentasi Otoritas Antar Organisasi Pemerintah Dan Organisasi Keagamaan Dalam Penentuan Awal Bulan Islam", 167-168.

<sup>87</sup> Effendi Chairi, "Ketiadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber", Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Vol. 2, No. 2 (2019), 201.

<sup>88</sup> Vedat Yilmaz, dkk. "Authority And Bureaucracy From Weber's Perspective", 45

Dapat dipahami bahwa teori otoritas Max Weber di atas terbagi menjadi tiga jenis yaitu otoritas tradisional (berdasarkan kebiasaan dan warisan), otoritas karismatik (berasal dari sifat luar biasa dan kekuatan pribadi pemimpin/tokoh), dan otoritas legal-rasional (berdasarkan hukum dan aturan yang sah). Masing-masing jenis otoritas memiliki sumber legitimasi yang berbeda dalam mengatur perilaku masyarakat.

#### E. Konsep *Al-ṣulḥ*

*Al-ṣulḥ* berasal dari bahasa arab yang mana ia merupakan bentuk *maṣdar* dari bentuk *fi'il* atau kata kerja *ṣalaha yaṣluhu* yang secara bahasa berarti *qath'u al-munaza'ah* yang berarti memutuskan perselisihan. Sedangkan secara istilah menurut Taqiy al- Din Abu Bakar mendefinisikanya dengan:

العَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ خُصُومَةُ الْمُتَخَاصِمِينَ<sup>89</sup>

Artinya: Sebuah akad yang dibuat untuk memutuskan perselisihan dua orang yang berselisih.

Senada dengan pernyataan di atas, Wahbah Zuhaili mendefinisikan *al-ṣulḥ* merupakan suatu jenis akad atau kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan/pertengkaran.<sup>90</sup> Sedangkan menurut Hasby Ash-Siddiqie menyebutkan bahwa *al-ṣulḥ* atau biasa disebut sebagai *ṣulḥ/iṣlāḥ*, adalah:

عَقْدٌ يَتَّفِقُ فِيهِ الْمُتَنَازِعَانِ فِي حَقِّ عَلَى مَا يَرْتَفِعُ بِهِ النَّزَاعُ.<sup>91</sup>

Artinya: Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.

Konsep *al-ṣulḥ/iṣlāḥ* ini juga dapat mengandung dua makna sekaligus yakni arti proses keadilan restoratif (*restorative justice*) serta penciptaan perdamaian dari kondisi *actual* yang muncul dari proses tersebut.<sup>92</sup>

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-ṣulḥ* atau *iṣlāḥ* secara singkat disebut sebagai Perdamaian yang mana itu adalah upaya untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak mereka. Dengan upaya ini, diharapkan

<sup>89</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Ilmi, 2001), 359.

<sup>90</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, 293.

<sup>91</sup> Hasbi Ash Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 92.

<sup>92</sup> Husnatul Mahmudah, "Etika Islam Untuk Perdamaian Perspektif Fikih," *Jurnal El-Hikam* 9, no. 2 (2016), 359.

perselisihan dapat diselesaikan.

Selain itu, Islam selalu mengedepankan ajaran *al-ṣulh/iṣlāh*, yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai dengan mengabaikan perbedaan yang menimbulkan masalah. Dalam proses penyelesaian konflik, pihak-pihak yang bersengketa diharapkan untuk dengan tulus saling memaafkan kesalahan dan mempraktikkan sikap saling memaafkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (Q.S Al Hujurat ayat 10)

Disamping itu, Rasulullah SAW juga mendorong pelaksanaan perdamaian seperti yang disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar Bin Auf Al-Muzanni. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلَحًا أَحَلَّ حَرَامًا وَحَرَّمَ حَلَالًا<sup>93</sup>

Artinya: Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram<sup>94</sup>.

Contoh menghalalkan yang haram, seperti berdamai untuk melegalkan riba, dan mengharamkan yang halal, seperti berdamai untuk melarang jual beli yang sah. Hadits ini menjadi dasar bagi syarat-syarat, yang menunjukkan bahwa hukum asalnya memperbolehkan segala hal, kecuali yang bertentangan dengan syariat.<sup>94</sup>

Dari hadis ini dapat kita ambil pengertian bahwa hadis ini menekankan pentingnya *al-ṣulh* dalam menyelesaikan perselisihan, terutama di kalangan sesama muslim. Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengakui *al-ṣulh* sebagai cara efektif untuk mencegah dan mengatasi konflik.

Dikatakan dalam kitab *al-fiqh al-manhaji*, bahwa *al-ṣulh* itu hukumnya

<sup>93</sup> At-Tirmidzy, *Sunan At- Tirmidzy Juz II*. (Mesir: Mustofa Al-Babi Al-halby, 1975), 626.

<sup>94</sup> Rima Hikmatul Karimah, "Konsep Shulh Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Al-Hadits", *Equality: Journal of Islamic Law* 2, No. 1 (2024), 6.

diperbolehkan bahkan sangat disunahkan karena *al-ṣulḥ* merupakan sesuatu yang disebutkan dalam al-Qur'an sebagai sesuatu yang baik seperti dalam surat An-Nisa ayat 128 yang artinya: “perdamaian itu lebih baik”.<sup>95</sup>

Terdapat beberapa rukun *al-ṣulḥ/iṣlāḥ*, yakni sebagai berikut:<sup>96</sup>

1. *Muṣaliḥ*, adalah pihak-pihak yang melakukan akad *al-ṣulḥ* dalam rangka untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Adapun syarat dari *muṣaliḥ* adalah disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum.

Oleh karenanya jika *muṣaliḥ* adalah anak kecil dan orang gila maka perjanjian damai *al-ṣulḥ/iṣlāḥ* hukumnya tidak sah.<sup>97</sup>

2. *Muṣaliḥ 'anhu*, yaitu objek yang diperselisihkan. Syaratnya adalah sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh *di-'iwadkan* (diganti).
3. *Muṣaliḥ 'alaih*, adalah sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya dalam rangka memutuskan perselisihan.
4. *Ṣiḡhat*, merupakan *ījāb qabūl* yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. *Ījāb* adalah tawaran atau tindakan yang menunjukkan kesediaan untuk membuat kontrak, sementara *qabūl* adalah penerimaan tawaran tersebut. Kontrak dalam Islam dimulai dengan *ījāb* dan *qabūl* yang jelas.<sup>98</sup>

*Ījāb* dan *qabūl* adalah proses pernyataan atau persetujuan yang bisa dilakukan dengan kata-kata atau ungkapan lain yang jelas menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua pihak yang dapat menimbulkan perdamaian. Misalnya, seseorang dapat mengatakan, “Saya berdamai denganmu, saya akan membayar utang saya kepadamu, atau saya akan mengganti kerugianmu,” dan pihak lain dapat menjawab, “Saya terima.” Dalam konteks ini, jika terjadi *al-ṣulḥ* (perdamaian), pihak yang mengajukan gugatan akan menerima suatu bentuk penyelesaian yang disebut sebagai badal *al-ṣulḥ*. Setelah kesepakatan tercapai, pihak yang tergugat tidak lagi

<sup>95</sup> Mushthofa Diib Al Bugha, dkk. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madhab Al-Imam Al-Syafi'i*, (Damaskus: Dar al-Qalm, 1992), 169.

<sup>96</sup> Havis Aravik, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-ṣulḥuh Dan Jawatan Al-Hisbah”, *Economica Sharia* 1, No. 2 (Februari 2016), 35.

<sup>97</sup> Dewi Riza Lisvi Vahlevi, “Konsep Sulh Dan Taḥkīm Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern”, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, No. 2 (2021), 85.

<sup>98</sup> Dito Anurogo, dkk. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia. 2023).

berhak untuk meminta kembali apa yang telah disepakati, dan gugatan yang diajukan sebelumnya menjadi batal atau gugur.<sup>99</sup> Tidak ada pihak yang diperbolehkan untuk menarik diri kecuali jika disepakati bersama oleh keduanya.<sup>100</sup>

Dalam literatur fikih Islam dikenal beberapa macam *al-ṣulḥ* yaitu sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. Perdamaian antar negara, biasanya berkenaan dengan perjanjian gencatan senjata. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 61 yaitu:

وَأِنْ جَاحُوا لِّلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: (Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Anfal: 61).

2. Perdamaian antara pemerintah (penegak keadilan) dengan pemberontak yang biasa dikenal dengan aksi *bughat* (makar), hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. (Q.S Al-Hujurat: 9).

3. Perdamaian antara suami dan istri terjadi konflik rumah tangga ketika terjadi konflik berumah tangga. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), (Q.S An-Nisa': 128).

4. Perdamaian antar individu atau kelompok dalam persoalan yang tidak berkaitan dengan harta kebendaan. Sebagaimana keterangan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW:

<sup>99</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 174

<sup>100</sup> Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti", *As-Salam* I 9, No. 1 (2020), 112.

<sup>101</sup> Mushthofa Diib Al Bugha, dkk. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madhab Al-Imam Al-Syafi'i*, (Damaskus: Dar al-Qalm, 1992), 171-172.

فَقَدْ رَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا نُصَلِّحْ بَيْنَهُمْ<sup>102</sup>

Artinya: diriwayatkan dari sahal bin sa'id: bahwa penduduk kuba' saling bertengkar sampai saling melempar batu kemudian rasulullah memberi intruksi, beliau berkata; pergilah kepada mereka dan damaikanlah diantara mereka.

5. Perdamaian dalam aspek *mu'amalat* yang berkaitan dengan harta benda, ini merujuk pada pembentukan perjanjian damai dalam konteks perselisihan yang berkaitan dengan masalah *muamalat* (transaksi dan hubungan sosial).

Selain itu, terdapat kata lain yang hampir sejalan dengan makna *al-sulh* dan *wisathah* yaitu kata *tahkīm*. Ketiga istilah tersebut memiliki arti yang berbeda secara leksikal, meskipun saling terkait. *Tahkīm* berarti menunjuk seseorang untuk menjadi hakim, sedangkan *al-sulh* merujuk pada perdamaian, dan *wisāthah* berarti menjadikan seseorang sebagai penengah.<sup>103</sup>

Secara bahasa *tahkīm* berarti menyerahkan keputusan kepada seseorang dan menerima keputusan tersebut. Dalam pengertian istilah, *tahkīm* terjadi ketika dua orang atau lebih meminta seseorang di antara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan menerapkan hukum syara' atas sengketa tersebut. Dalam hal ini, kedudukan *tahkīm* lebih rendah dibandingkan dengan peradilan. Oleh karena itu, Abu Yusuf tidak memperkenankan adanya syarat tertentu dalam *tahkīm*. Putusan yang diberikan oleh *muhakkam* hanya berlaku bagi pihak-pihak yang menerimanya, sementara putusan hakim tetap harus berlaku meskipun tidak diterima oleh pihak yang bersangkutan.<sup>104</sup>

Selain itu dalam istilah fiqih, *tahkīm* diartikan sebagai permintaan dari dua orang atau lebih kepada pihak lain untuk memutuskan perselisihan di antara mereka berdasarkan hukum Syari'ah. Pihak yang memutuskan perselisihan tersebut dikenal dengan sebutan hakam.<sup>105</sup>

Dengan memahami keterangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan

<sup>102</sup> Abu Abdillah Bin Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Sakhīh al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002, Cet. 1), 658.

<sup>103</sup> Agus Purnomo, *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara Dalam Mewujudkan Pengadilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, (Yogyakarta: Q-Media, 2022), 33.

<sup>104</sup> Nurul Khikmah, "Metode Ijtihad Dalam Konstruksi Hukum *Tahkīm* Indonesia", *Wahana Islamika* Vol. 8, No. 2 (Oktober, 2022), 225.

<sup>105</sup> Agus Purnomo, *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara Dalam Mewujudkan Pengadilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, 33.

bahwa definisi *tahkīm* lebih dekat kepada makna arbitrase dibandingkan dengan makna mediasi, karena di dalam mediasi pihak ketiga yang didatangkan tidak berfungsi sebagai pemutus perselisihan melainkan sebagai pihak yang memberikan masukan dan saran yang berifat *win-win solution* kepada para pihak yang bersengketa, sedangkan dalam arbitrase pihak ketiga merupakan pihak yang memutus persengketaan antara para pihak yang hasilnya juga mengikat kepada pihak yang bersengketa tersebut.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Paradigma Penelitian

Menurut Moleong paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.<sup>106</sup>

Dalam penelitian ini, paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma interpretif. Newman dalam Muslim berpendapat bahwa paradigma interpretif berusaha memahami peristiwa sosial atau budaya dari sudut pandang dan pengalaman orang yang diteliti. Pendekatan ini bersifat praktis dan menekankan pemahaman mendalam tentang perilaku dalam konteks sosial. Dalam paradigma interpretif, fakta dipandang sebagai sesuatu yang unik, tergantung pada konteks dan memiliki makna khusus untuk memahami realitas sosial. Fakta tidak bersifat kaku, melainkan cair dan melekat pada sistem makna. Oleh karena itu, fakta tidak bisa dianggap impartial, objektif, dan netral, melainkan merupakan tindakan spesifik dan kontekstual yang bergantung pada interpretasi individu dalam situasi sosial tertentu. Situasi sosial juga mengandung ambiguitas yang besar, di mana perilaku dan pernyataan dapat memiliki beragam makna dan interpretasi.<sup>107</sup>

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa ilmu pengetahuan tidak terikat pada hukum dan prosedur yang kaku. Makna dari setiap gejala atau peristiwa dapat bervariasi. Ilmu pengetahuan berkembang secara induktif, mulai dari pengamatan yang spesifik hingga menghasilkan teori yang lebih umum dan abstrak. Selain itu, ilmu pengetahuan juga bersifat idiografis, yang berarti berusaha memahami realitas melalui interpretasi simbol-simbol dalam bentuk deskripsi yang mendalam. Pendekatan interpretif ini pada akhirnya memicu munculnya pendekatan penelitian kualitatif. Oleh karenanya dengan menggunakan paradigma ini, penelitian ini berusaha mengungkap dan mendeskripsikan bagaimana fenomena yang terjadi di lapangan berjalan dan berlaku

---

<sup>106</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 49.

<sup>107</sup> Muslim, "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi", *Wahana* Vol. 1, No. 10 (TA. 2015/2016), 78.

yaitu penyelesaian sengketa wakaf diselesaikan oleh Perwakilan BWI Cilacap.

## B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini masuk kategori jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengkaji obyek yang ada di lapangan untuk memperoleh data dan gambaran yang jelas dan konkret berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti disamping itu hal ini juga agar objek yang diteliti menjadi lebih terbiasa dengan keberadaan peneliti di antara mereka, sehingga efek pengamat (*the observer effect*) dapat diminimalkan.<sup>108</sup> Selain itu, penelitian ini juga dapat dikategorikan kepada penelitian kualitatif yang cenderung memakai analisis mendalam. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Tujuan dasar filosofi digunakan sebagai pembimbing agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kualitatif juga di tafsirkan sebagai penelitian yang berfokus pada peninjauan latar alamiah dari bermacam kasus sosial. Tidak hanya itu, kualitatif didefinisikan sebagai jalan untuk menciptakan dan mendeskripsikan suatu kasus dengan cara naratif.<sup>109</sup> Penelitian ini dilakukan dalam rangka melakukan usaha analisis bekerjanya hukum di masyarakat. Sedangkan bekerjanya hukum di masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan akan hukum, dan peranan lembaga hukum dalam penegakan hukumnya, aplikasi aturan hukum di lapangan, serta pengaruh hukum terhadap problematika sosial tertentu atau sebaliknya.<sup>110</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan dari pendekatan yuridis sosiologis adalah untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung turun ke objeknya, dalam hal ini langsung ke Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap. Oleh karenanya pendekatan yuridis sosiologis disebut juga dengan penelitian yuridis empiris yaitu sebuah penelitian yang berusaha untuk melakukan identifikasi dan mengkonsep hukum sebagai sebuah institusi sosial yang nyata dan fungsional di dalam sistem kehidupan yang nyata di masyarakat.<sup>111</sup>

Selain itu, pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian

<sup>108</sup> Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 19.

<sup>109</sup> Anelda Ultavia, dkk, "Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi", *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, No. 2 (2023), 343.

<sup>110</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017), 20.

<sup>111</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 51.

yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan yang terjadi di lapangan, sehingga denganya dapat diketahui seberapa besar peran Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf, dan pola yang digunakan dalam penyelesaiannya serta berusaha mencari faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

### C. Sumber Data Penelitian

Terdapat beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer bersumber dari wawancara kepada pihak-pihak terkait yaitu seperti wawancara pengurus/anggota Perwakilan BWI Kab. Cilacap yang menangani sengketa wakaf dan kepada pihak-pihak yang pernah bersinggungan dengan sengketa wakaf yang ada di Kabupaten Cilacap. Data primer ini peneliti diperoleh dengan berbagai cara seperti melakukan wawancara kepada informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian seperti Sekretaris Perwakilan BWI Kab. Cilacap yang sekaligus menjabat sebagai Penyelenggara Zakat Wakaf Kankemenag Kab. Cilacap yang terlibat langsung dalam interaksi penyelesaian sengketa wakaf di Kab. Cilacap, staf Gara Zawa Kankemenag Kab. Cilacap, dan masyarakat yang pernah mengalami penyelesaian sengketa wakaf yang ditangani oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap serta sumber berasal dari dokumen atau arsip Perwakilan BWI Kab. Cilacap.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder bersumber dari bahan-bahan yang digunakan dalam peraturan Perundang-undang wakaf yakni Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia. Serta literatur yang berkaitan dengan wakaf, alternatif penyelesaian sengketa, serta literatur lainnya yang bersumber dari buku-buku, jurnal penelitian dan lain sebagainya.

Adapun subjek penelitian atau responden ini adalah pihak-pihak yang dijadikan informan/sampel dalam sebuah penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota Perwakilan BWI Cilacap yang menangani sengketa wakaf di wilayah Kabupaten Cilacap.

Sedangkan objek penelitian ini adalah implementasi peran dan pola yang digunakan dalam penyelesaian sengketa wakaf di wilayah Kabupaten Cilacap.

## D. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus atau sasaran dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, objek yang dikaji dapat mencakup berbagai cabang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum adat, maupun hukum Islam. Selain itu, objek kajian dalam ilmu hukum juga dapat meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, serta hubungan hukum antar pihak.<sup>112</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah aplikasi penyelesaian sengketa wakaf oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap dan faktor pendorong masyarakat Kab. Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakafnya melalui Perwakilan BWI Kab. Cilacap.

### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak atau individu yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian, atau secara lebih spesifik, seseorang dari siapa data atau informasi ingin diperoleh. Dalam pendekatan penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah individu yang berada dalam konteks atau setting penelitian dan berperan sebagai informan yang memberikan data mengenai kondisi lapangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai subjek penelitian sangat berkaitan erat dengan konsep populasi, sampel, serta teknik pengambilan sampel.<sup>113</sup> Selain dalam konteks penelitian kualitatif, dalam penelitian hukum empiris, subjek penelitian juga diposisikan sebagai subjek hukum. Dalam hal ini, subjek hukum ditelaah melalui perilaku hukumnya atau tindakan nyata masyarakat yang diukur berdasarkan kepatutan menurut norma atau kaidah hukum yang berlaku.<sup>114</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Perwakilan BWI Kab. Cilacap, Pihak-pihak yang pernah bersinggungan dengan sengketa wakaf seperti: Kepala KUA, Nazhir Organisasi NU, Wakif, Staf Gara Syariah Kankemenag Kab. Cilacap.

---

<sup>112</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 71.

<sup>113</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 61.

<sup>114</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UNRAM Pres, 2020), 85.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti bertanya langsung kepada orang yang dianggap mampu memberikan informasi faktual dan akurat. Teknik ini dilakukan secara lisan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>115</sup> Untuk mendapatkan data yang akurat dan faktual, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak diantaranya adalah pihak Perwakilan BWI Cilacap yang menangani sengketa wakaf serta dalam hal ini adalah Aryo Subroto selaku mediator, staf Gara Zawa Kankemenag Kab. Cilacap, nazhir wakaf, wakif serta PPAIW / Kepala KUA Yang pernah bersinggungan dengan sengketa wakaf di Kabupaten Cilacap.

### 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen yang sudah ada, baik dokumen pribadi maupun resmi. Dokumen-dokumen ini dapat berupa catatan kegiatan penyelesaian sengketa wakaf baik di KUA maupun Perwakilan BWI Kab. Cilacap, arsip, regulasi tentang wakaf, pendapat hukum, dalil, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan penyelesaian sengketa perwakafan di Kabupaten Cilacap, termasuk data ikrar wakaf, pengadministrasian data kasus sengketa wakaf, dan data terkait penyelesaian sengketa perwakafan di BWI dan seksi Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap.

## F. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul secara komprehensif, langkah krusial berikutnya adalah melaksanakan proses pengelolaan dan analisis data secara cermat dan sistematis. Mengingat bahwa penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif, maka metode analisis yang relevan dan sesuai adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini merujuk pada suatu metode yang bertujuan untuk

---

<sup>115</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

menghasilkan data deskriptif analitis yang kaya dan mendalam, yaitu data yang berasal dari pernyataan responden, baik yang tertulis maupun lisan, serta perilaku mereka yang teramati secara nyata. Dalam konteks ini, objek yang diteliti dan diamati merupakan suatu entitas yang utuh dan komprehensif, sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objek penelitian, sehingga peneliti dapat berinteraksi secara langsung dengan realitas yang diteliti. Dengan demikian, analisis kualitatif dalam penelitian ini akan berupaya untuk memahami dan menginterpretasikan data secara mendalam, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Berikut adalah prosedur yang akan dilakukan dalam analisis data pada penelitian ini:

1. Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang komprehensif, peneliti telah menerapkan beragam metode, di antaranya adalah metode dokumentasi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tertulis, serta metode wawancara yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari narasumber.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyaringan, pemfokusan, dan penyederhanaan dari berbagai informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama pengumpulan data di lapangan. Pada dasarnya, reduksi data adalah langkah dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, dan menyempurnakan fokus penelitian dengan menghilangkan hal-hal yang tidak relevan dan menyederhanakan informasi yang kurang penting. Hal ini memungkinkan narasi yang disajikan dapat dipahami dengan jelas dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>116</sup>

Dalam penelitian ini, setelah mendapatkan data langsung dari narasumber pada tahap pengumpulan data, kemudian peneliti mereduksi data yang ada menjadi sebuah data yang informatif, terstruktur dan dapat dipahami.

---

<sup>116</sup> Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan", *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran* 3, NO. 2 (2022). 150.

### 3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, setelah data melalui proses reduksi yang cermat, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan informasi yang telah diolah secara sistematis dan terstruktur. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa uraian singkat yang padat namun jelas, atau disajikan dalam bentuk naratif deskriptif yang lebih panjang dan mendalam. Naratif deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan temuan penelitian secara tertulis dengan bahasa yang detail dan mudah dipahami, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.<sup>117</sup> Upaya ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menyajikan deskripsi penelitian yang terstruktur dan mudah dipahami, sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan yang akurat dan berdasar.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, setelah data diolah dan disusun dalam bentuk naratif, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ditarik secara induktif dari data yang telah dipolakan dan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Analisis data ini bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga memudahkan interpretasi.<sup>118</sup>

Setelah melalui proses pengumpulan data yang komprehensif, yang meliputi wawancara mendalam dan dokumentasi yang teliti, data-data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini merupakan teknik pengolahan data yang berfokus pada data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian secara mendalam dan komprehensif. Melalui analisis kualitatif ini, peneliti berupaya untuk memahami makna dan konteks yang terkandung dalam data, sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang kaya dan relevan terhadap fenomena yang diteliti.

---

<sup>117</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020. Cet. 2), 249.

<sup>118</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 249.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Badan Wakaf Indonesia**

##### **1. Sejarah Berdirinya Badan Wakaf Indonesia**

Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebuah lembaga negara independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki peran krusial dalam upaya mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Kehadiran BWI tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kepemilikan atau pengelolaan aset-aset wakaf yang selama ini telah dipercayakan kepada nazhir. Sebaliknya, BWI hadir sebagai mitra strategis bagi para nazhir, memberikan bimbingan dan dukungan agar pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan secara lebih profesional, transparan, dan produktif. Dengan demikian, diharapkan aset wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan luas bagi masyarakat, baik dalam bentuk program-program pelayanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, pemberdayaan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan umat, maupun pembangunan infrastruktur publik yang mendukung kemajuan daerah.<sup>119</sup>

Dapat dipahami bahwa pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak lain adalah manifestasi dari amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Dalam pasal 47 undang-undang tersebut, secara gamblang menyatakan bahwa tujuan utama dari pembentukan BWI adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Kendati Undang-Undang tentang Wakaf, yang menjadi dasar hukum bagi pembentukan BWI, telah diundangkan pada tahun 2004, proses pendirian BWI tidak berlangsung secara instan. Setelah melalui berbagai persiapan dan pertimbangan, BWI akhirnya resmi dibentuk tiga tahun kemudian oleh Presiden Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2007, yang menetapkan susunan

---

<sup>119</sup>Badan Wakaf Indonesia, "Sejarah Badan Wakaf Indonesia", <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/>, (diakses pada 05 Januari 2025).

keanggotaan BWI untuk pertama kalinya. Keputusan ini menjadi landasan penting bagi BWI untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang independen dan berdedikasi untuk kemajuan perwakafan di Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam pengembangan perwakafan di Indonesia, berkedudukan di ibukota negara. Namun, untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan memastikan pengelolaan wakaf yang efektif di seluruh pelosok negeri, BWI diberikan wewenang untuk membentuk perwakilan di tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Anggota BWI, yang merupakan tokoh-tokoh pilihan dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dan dedikasi di bidang perwakafan, memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan BWI. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dengan masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk periode berikutnya. Jumlah anggota BWI adalah antara 20 hingga 30 orang.<sup>120</sup>

Pada awal pembentukan BWI, anggota BWI diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Namun, untuk periode selanjutnya, anggota BWI diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh BWI, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga independensi dan kualitas anggota BWI. Anggota perwakilan BWI di daerah-daerah diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur kepengurusan BWI terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Keduanya dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota masing-masing. Badan Pelaksana bertugas melaksanakan program dan kegiatan BWI sehari-hari, sementara Dewan Pertimbangan berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa BWI berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip perwakafan yang berlaku.

## **2. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus memiliki independensi dalam menjalankan organisasinya, dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, motivator, dan pengawas. Hal ini penting agar BWI dapat fokus pada

---

<sup>120</sup>Badan Wakaf Indonesia, "Sejarah Badan Wakaf Indonesia", <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/>, (diakses pada 05 Januari 2025).

tugas utamanya, yaitu memberdayakan wakaf di Indonesia, baik dalam bentuk benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi bangsa.<sup>121</sup>

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Kemudian, lebih luas lagi terkait tugas dan wewenangnya maka melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:<sup>122</sup>

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
5. Memberikan pertimbangan dan atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

<sup>121</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 107.

<sup>122</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.
7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan
8. mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya.
9. Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
11. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Sedangkan visi Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Sedangkan misinya adalah menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.<sup>123</sup>

Meskipun dalam tugas dan wewenang BWI di atas tidak secara eksplisit menyebutkan adanya kewajiban untuk menyelesaikan sengketa wakaf, namun pada kenyataannya BWI seringkali berperan dalam penyelesaian sengketa wakaf. Hal ini dikarenakan BWI memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan prinsip-prinsip wakaf, serta memiliki jaringan yang luas dengan berbagai pihak terkait, seperti nazhir, wakif, dan ahli warisnya.

### **3. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Cilacap**

Sebelum akhirnya terbentuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap, sebuah langkah penting telah lebih dulu diwujudkan, yaitu pembentukan Perwakilan BWI di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perwakilan BWI Provinsi Jawa Tengah ini secara resmi dikukuhkan pada bulan Oktober tahun 201,<sup>124</sup> menandai tonggak penting dalam pengembangan perwakafan di wilayah Jawa Tengah. Saat ini, tampuk kepemimpinan Ketua Pengurus BWI

---

<sup>123</sup> Badan Wakaf Indonesia, "Sejarah Badan Wakaf Indonesia", <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/> , (diakses pada 05 Januari 2025).

<sup>124</sup> Badan Wakaf Indonesia, "Sejarah Badan Wakaf Indonesia", <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/> , (diakses pada 05 Januari 2025).

Provinsi Jawa Tengah untuk masa khidmat 2023-2026 diamanahkan kepada H. Imam Syakur. Beliau dilantik oleh M. Nuh, yang menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, dalam sebuah acara resmi yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2023.

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pengelolaan wakaf di Indonesia, serta sebagai upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan dan pembinaan perwakafan kepada masyarakat yang tersebar di berbagai daerah, maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengambil langkah strategis dengan membentuk perwakilan di tingkat kabupaten/kota. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas dalam pembentukan perwakilan ini adalah Kabupaten Cilacap, mengingat potensi wakaf yang besar dan kebutuhan masyarakat akan layanan perwakafan yang lebih mudah diakses.

Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap secara resmi terbentuk pada tahun 2016. Pembentukan ini didasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang menetapkan susunan pengurus dan struktur organisasi perwakilan BWI di tingkat kabupaten/kota. Adapun untuk menunjang kegiatan operasionalnya, sekretariat Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap berlokasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap.<sup>125</sup>

Pada periode awal kepengurusannya (2016-2019), Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap memiliki struktur yang terdiri dari Badan Pelaksana dan divisi-divisi yang saling bersinergi. Badan Pelaksana, yang terdiri dari Ketua Drs. H. Sayidi, MM, Wakil Ketua Drs. Sadmoko Danardono, M.Si, Sekretaris H. Subhan Wahyudi, S.Ag., M.Pd.I, dan Bendahara Wahyu Purnomo, bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan program-program BWI. Untuk mendukung tugas Badan Pelaksana, dibentuklah divisi-divisi yang masing-masing memiliki fokus dan keahlian tertentu. Divisi Pembinaan Nazhir, yang dipimpin oleh H. Maritim, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, di bawah kepemimpinan H. Makmur Khaerudin, SH, M.Pd.I, Divisi Hubungan Masyarakat, yang diketuai oleh H. Sahlan Nasir, SH, berperan penting dalam membangun citra positif BWI di mata masyarakat. Divisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum, yang dipimpin oleh H. Jasmin, M.Pd.I, memberikan dukungan

---

<sup>125</sup> Atiqotul Muna, Wawancara pada 07 Januari 2025.

hukum terkait perwakafan. Terakhir, Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf, yang diketuai oleh Toha, S.Ag., berupaya mencari terobosan baru dalam pengembangan wakaf.<sup>126</sup>

Pada masa selanjutnya, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap mengalami beberapa kali pergantian pengurus. Adapun kepengurusan terbaru adalah kepengurusan dengan masa jabatan 2023 – 2026 sesuai dengan SK Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 096/BWI/P-BWI/2023 Tentang Penetapan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2026 pada tanggal 20 Oktober 2023.

Adapun susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Pertimbangan**

Ketua : Mukhlis Abdillah, S.Ag., M.H  
 Anggota : Drs. Muhammad Najib, M.Si  
 : Drs. H. Muhadin, M.Ag.

#### **Badan Pelaksana**

Ketua : Drs. Imam Yudianto, M.M  
 Wakil Ketua : Wiwit Ary Nugroho, S.E  
 Sekretaris : H. Aryo Subroto  
 Bendahara : Hadi Muridan, M.M

#### **Divisi-divisi**

Pembinaan Nazhir dan : H. Shoiman Nawawi, S.Ag, M.H  
 Pengelolaan Wakaf

Hubungan Masyarakat, : H. Moh. Ali Darmawan, S.Sos., M.M  
 Sosialisasi dan Literasi : H. Soepardi

Kerjasama, Kelembagaan : Abdullah Ahmad Mukhtarzain, S.H.I., M.H  
 dan Advokasi

Pendataan, Sertifikasi : Pranyata, S.E  
 Dan Ruislagh

Pengawasan dan Tata Kelola : H. Moh. Ghofiruddin, S.Ag

---

<sup>126</sup> Atiqotul Muna, Wawancara.

#### 4. Tugas Divisi Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Cilacap

Sesuai dengan SK Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 096/BWI/P-BWI/2023, terdapat 5 divisi yang ada dalam struktur kepengurusan Perwakilan BWI Cilacap yaitu divisi pembinaan nazhir dan pengelolaan wakaf, divisi hubungan masyarakat, sosialisasi dan literasi, divisi kerjasama, kelembagaan dan advokasi, divisi pendataan, sertifikasi dan ruislagh serta divisi pengawasan dan tata kelola.

Adapun tugas dari masing-masing divisi ini sudah diatur secara lengkap oleh Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1. Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf

Divisi ini diisi oleh H. Shoiman Nawawi, dimana tugas dan fungsinya adalah:<sup>127</sup>

- a. melaksanakan tugas BWI yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- b. menyusun pedoman pengelolaan harta benda wakaf;
- c. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan pelatihan kepada nazhir mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya;
- e. menerima laporan hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir;
- f. mengkaji permohonan penggantian dan pendaftaran nazhir;
- g. menyusun aturan pendelegasian wewenang kepada BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota terkait dengan pembinaan nazhir; dan
- h. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

##### 2. Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi dan Literasi

Pada divisi ini, diketuai oleh H. Moh. Ali Darmawan dan seorang

---

<sup>127</sup> Pasal 24 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

anggota yaitu H. Soepardi, sedangkan tugas dan fungsi divisi ini adalah:<sup>128</sup>

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- b. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, publikasi, dan komunikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan harta benda wakaf;
- c. mempublikasikan harta benda wakaf dan hasil manfaat pengelolaannya kepada masyarakat; dan
- d. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

### 3. Divisi Kerjasama, Kelembagaan dan Advokasi

Abdullah Ahmad Mukhtarzain dipercaya untuk menempati divisi ini, yang tugas dan fungsinya sebagai berikut:<sup>129</sup>

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- b. memperkuat jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah;
- c. mengembangkan jaringan dan kerja sama dengan lembaga wakaf nasional dan internasional;
- d. melakukan telaah dan memproses usulan pembentukan BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota;
- e. membuat kajian aspek kelembagaan dalam masalah perwakafan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun draf rancangan peraturan BWI dan draf rancangan peraturan Ketua BWI terkait lingkup tugas Divisi;
- g. melakukan telaah hukum dan reviu atas dokumen kerja sama dengan pihak lain;
- h. memberikan pendapat hukum terkait perwakafan;
- i. memberikan konsultasi dan bantuan hukum terhadap masalah perwakafan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
- j. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada

<sup>128</sup> Pasal 26 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

<sup>129</sup> Pasal 27 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

Dewan Pertimbangan.

4. Divisi Pendataan, Sertifikasi dan *Ruislagh*

Divisi ini diisi oleh satu orang yaitu Pranyata, yang memiliki tugas dan fungsi:<sup>130</sup>

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- b. melakukan inventarisasi data harta benda wakaf;
- c. mengkaji dan menganalisa terhadap permohonan perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. mengkaji, menelaah, dan memproses rekomendasi ruislagh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan pensertipikatan dan pengamanan harta benda wakaf dengan instansi terkait; dan
- f. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

5. Divisi Pengawasan dan Tata Kelola.

Diketuai oleh H. Moh. Ghofiruddin, divisi ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:<sup>131</sup>

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- b. menyusun dan mengembangkan kebijakan dan pedoman pengawasan atas pengelolaan wakaf uang oleh nazhir dan memutakhirkannya sesuai dengan perubahan lingkungan;
- c. melakukan pengawasan atas pengelolaan wakaf uang oleh nazhir;
- d. mengembangkan infrastruktur tata kelola wakaf yang baik;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tata kelola wakaf yang baik; dan
- f. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

<sup>130</sup> Pasal 28 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

<sup>131</sup> Pasal 25 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

## B. Penyelesaian Sengketa Wakaf Oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap

### 1. Kasus Sengketa Wakaf di Kabupaten Cilacap Pada Tahun 2024 dan Penyelesaiannya Oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap

Meskipun tidak memiliki kewajiban formal dalam menyelesaikan sengketa wakaf, namun pada praktiknya Perwakilan BWI Kab. Cilacap ikut membantu dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang terjadi hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kasus yang terselesaikan oleh pihak Perwakilan BWI Kab. Cilacap, seperti sengketa wakaf yang terjadi di Kecamatan Binangun terkait dengan *ruislag*, sengketa wakaf masjid Sabilul Hidayah Jepara Kulon dan lain sebagainya. Menurut penuturan H. Aryo Subroto selaku sekretaris Perwakilan BWI Kab. Cilacap yang sekaligus menjabat sebagai Penyeleggara Zakat Wakaf pada Kementerian Agama Kab. Cilacap jika terdapat kasus masalah wakaf, baik yang sifatnya sengketa antara dua pihak atau lebih, atau yang sifatnya masalah administrasi perwakafan, maka biasanya masuk dan diketahui oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap baik melalui KUA atau yang bersangkutan langsung mendatangi Perwakilan BWI Kab. Cilacap tersebut.<sup>132</sup>

Masalah sengketa wakaf yang ditangani oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap tercatat dalam daftar penyelesaian melalui berbagai mekanisme. Salah satunya, pihak yang terlibat dalam sengketa biasanya langsung datang ke kantor Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan penyelesaian. Selain itu, beberapa pihak juga menghubungi melalui *contact person* terlebih dahulu sebelum akhirnya datang ke lokasi. Tidak jarang pula sengketa wakaf ini disampaikan kepada Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, di mana Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang menangani masalah wakaf di Kecamatan tersebut mengidentifikasi adanya sengketa dan kemudian mengonsultasikannya dengan Penyelenggara Zakat Wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Bahkan, pihak Kementerian Agama Pusat yang membidangi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sempat menginstruksikan agar Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap mengawasi dan terlibat dalam penyelesaian sengketa wakaf di Kabupaten Cilacap, sebagai tindak lanjut dari aduan yang diterima melalui

---

<sup>132</sup> Aryo Subroto, Wawancara pada tanggal 04 Desember 2024.

layanan yang tersedia di Kementerian Agama.<sup>133</sup>

Pada tahun 2024 setidaknya ada dua kasus sengketa wakaf yang penulis dapatkan yang ditangani oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap diantaranya: pertama, sengketa wakaf yang terjadi di wilayah Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap yang berkaitan dengan sebidang tanah wakaf yang di atasnya berdiri sebuah masjid dan madrasah. Tanah tersebut terletak di tengah-tengah sebuah kompleks yang dimiliki oleh seseorang bernama Abu Bakar, yang memiliki bukti sertifikat tanah atas nama dirinya sejak tahun 1986. Pada tahun 1987, sebagian dari tanah milik Abu Bakar, yang di atasnya terdapat masjid dan madrasah, diwakafkan dan dilakukan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusawungu. Sertifikat wakaf untuk tanah tersebut diterbitkan pada tahun 1990. Namun, terdapat ketidaksesuaian pada Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf yang terbit, di mana nama yang tercantum sebagai pemilik tanah bukanlah Abu Bakar, melainkan Abu Wardi, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa di wilayah tersebut. Pada tahun 2024, ahli waris Abu Bakar mengajukan keberatan terhadap sertifikat tersebut dan meminta agar permasalahan ini diselidiki lebih lanjut, dengan alasan bahwa tanah yang diwakafkan seharusnya tetap tercatat atas nama Abu Bakar sebagai pemilik sah bukan Abu Wardi.<sup>134</sup> Setelah dilakukan mediasi oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap beberapa kali ternyata tidak menemukan titik temu, sehingga kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh jalur hukum yaitu lewat Pengadilan Agama. Namun pada saat tulisan ini dibuat rencana untuk diselesaikan Pengadilan belum dilaksanakan sehingga tidak akan banyak dibahas kasus sengketa tersebut dalam penelitian ini.

Kedua,<sup>135</sup> sengketa wakaf yang terjadi di Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap yaitu sengketa wakaf antara ahli waris wakif yaitu Mohammad Asmungi dengan nazhir Yayasan Pendidikan Islam (YPI). Pada mulanya pada tahun 1938 Eyang Citra Wintana mewakafkan sebidang tanah yang terletak di Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacap secara lisan yang

---

<sup>133</sup> Ahmad Fauzi Sebagai Staf pada Seksi Penyelenggara Zakat Wakaf Kankemenag Kab. Cilacap, Wawancara pada tanggal 07 Januari 2025.

<sup>134</sup> Sodikin Sebagai Operator Wakaf pada KUA Nusawungu Kab. Cilacap, Wawancara.

<sup>135</sup> Dokumen Perwakilan BWI Kab. Cilacap

peruntukannya adalah untuk tempat ibadah umat Islam (Masjid) kepada Nazhir Nahdlatul Ulama, yang kemudian Masjid tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan pada umumnya termasuk menjadi tempat berkumpulnya Jamiyah Thariqah Naqshabandiyah. Kemudian pada tahun 1989 Kepala Desa Binangun bapak Syatibi kemudian melakukan sertifikasi tanah wakaf tersebut dan memecah tanah wakaf menjadi dua bagian untuk kepentingan Masjid dan Madrasah, serta lahirnya Yayasan Pendidikan Islam (YPI). Dalam proses sertifikasi tanah wakaf tersebut yang bersangkutan tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris maupun Jamiyah Nahdlatul Ulama selaku nazhir awal. sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan oleh Syatibi tersebut memunculkan nama wakif baru yaitu Dulmanan yang tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga keluarga Eyang Citra Wintana dan nazhirnya-pun diganti menjadi nazhir Yayasan Pendidikan Islam.

Menyusul kejadian tersebut, para ahli waris dari Eyang Citra Wintana, yang merupakan pemilik sah dari tanah tersebut, merasa tidak puas dan keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Syatibi, yang menjabat sebagai Kepala Desa di desa tersebut. Ketidakpuasan ini memunculkan ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga para ahli waris kemudian memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan melakukan konsultasi kepada tokoh agama setempat serta pihak KUA Kecamatan Binangun, dengan tujuan untuk mencari solusi dan penyelesaian yang terbaik terkait sengketa yang berhubungan dengan status dan kepemilikan tanah wakaf yang tengah dipermasalahkan tersebut.

Setelah menerima laporan terkait dengan adanya sengketa wakaf yang melibatkan ahli waris yang bersangkutan, serta mendapatkan informasi dan masukan dari para tokoh masyarakat yang berdomisili di desa tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binangun mengambil langkah-langkah proaktif untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap semua informasi yang diterima, sekaligus memberikan penjelasan yang terperinci kepada semua pihak yang terlibat mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan perwakafan. Selanjutnya, setelah mendapatkan

pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang ada, KUA Kecamatan Binangun menyampaikan permasalahan sengketa wakaf ini kepada pihak Penyelenggara Zakat Wakaf yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Cilacap, serta berkoordinasi dengan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan bantuan dan solusi yang komprehensif.

2. Metode Penyelesaian Sengketa Wakaf Oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap
  - a. Konsultasi

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan yang diterima dan ditangani oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap tidak terbatas pada sengketa wakaf semata, melainkan juga mencakup persoalan-persoalan yang berkaitan dengan administrasi perwakafan. Oleh karena itu, tidak jarang pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian masalah wakaf tersebut mendatangi sekretariat Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap dengan tujuan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Sekretaris Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap, Aryo Subroto, pada tahun 2024, Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap telah memberikan layanan konsultasi terkait masalah administrasi perwakafan dan sengketa wakaf kepada lebih dari 20 pihak. Hal ini mencerminkan kebiasaan yang ada, di mana setiap kali masyarakat datang untuk berkonsultasi mengenai administrasi perwakafan, setelah memperoleh penjelasan dan arahan dari pihak Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap, permasalahan tersebut dapat diselesaikan tanpa memerlukan tindak lanjut lebih lanjut yang mengharuskan Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap untuk terlibat langsung dalam pengurusan administrasi wakaf secara teknis.<sup>136</sup>

Berbeda dengan halnya ketika masyarakat datang ke Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap dengan maksud berkonsultasi terkait kasus sengketa wakaf, pihak Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap secara aktif terlibat dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut, keterlibatan ini diwujudkan melalui serangkaian tindakan yang dimulai dari pemberian konsultasi yang bertujuan

---

<sup>136</sup> Aryo Subroto, Wawancara.

untuk memberikan pemahaman yang komprehensif serta arahan yang jelas terkait dengan penyelesaian sengketa, jika dimungkinkan selesai setelah diberi konsultasi maka Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap menganggap selesai konsultasi itu, tetapi jika sekiranya dibutuhkan untuk proses lebih lanjut maka Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap turut serta memberikan pendampingan dalam proses musyawarah yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa.<sup>137</sup>

Selama berlangsungnya proses musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap selalu memberikan perhatian yang mendalam dan seksama, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil alih atau mendominasi proses tersebut, baik hadir secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tercipta keseimbangan yang adil antara semua pihak yang terlibat. Hal ini sangat penting untuk menjaga agar proses musyawarah mufakat dapat berlangsung secara konstruktif dan efektif, dengan harapan bahwa melalui diskusi yang terbuka dan penuh pengertian, seluruh permasalahan yang menjadi sumber sengketa dapat diurai dan dipahami dengan jelas, sehingga pada akhirnya dapat ditemukan solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga diterima secara bersama-sama oleh semua pihak, serta menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan dan tidak memberatkan pihak manapun.

Salah satu peristiwa yang ditangani melalui konsultasi ini adalah kasus wakaf Masjid Sabilul Hidayah Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Bahwa Hj. Wartini memiliki sebidang tanah seluas 273 m<sup>2</sup> yang hendak di wakafkan, karena yang bersangkutan sudah meninggal tanah tersebut diwariskan kepada ahli warisnya bernama Nasib Abas.<sup>138</sup>

Dengan maksud untuk mewakafkan sebidang tanah yang dimilikinya guna mendukung pengembangan dan kemajuan Masjid Sabilul Hidayah yang terletak di desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Nasib Abas mengambil langkah dengan menunjuk badan hukum Nahdlatul Ulama

---

<sup>137</sup> Aryo Subroto, Wawancara.

<sup>138</sup> Dokumen Perwakilan BWI Kab. Cilacap

sebagai nazhir atau pengelola wakaf tersebut. Setelah seluruh persyaratan yang diperlukan untuk proses wakaf terpenuhi dan terkumpul dengan lengkap, Nasib Abas kemudian mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binangun dengan tujuan untuk mendapatkan akta ikrar wakaf, sebuah dokumen resmi yang akan menjadi bukti sah atas pelaksanaan wakaf tersebut. Setelah proses ikrar wakaf selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pihak KUA Kecamatan Binangun menerbitkan akta ikrar wakaf sebagai bukti legalitas wakaf, dan sekaligus menerbitkan dokumen WT.6 yang merupakan surat pengantar yang akan diserahkan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) ATR Kabupaten Cilacap untuk proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf.

Setelah proses penunjukan nazhir selesai dilaksanakan, nazhir yang telah dipilih dan disetujui tersebut segera mengambil langkah selanjutnya dengan mengajukan permohonan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) ATR Kabupaten Cilacap. Permohonan ini diajukan dengan tujuan untuk melakukan proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf, sehingga status tanah tersebut menjadi jelas dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Nazhir pun mempersiapkan dan membawa serta seluruh persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ketika proses pemeriksaan berkas permohonan dilakukan oleh pihak BPN, ditemukan adanya ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara data yang tercantum dalam akta ikrar wakaf dengan data yang tertera pada sertifikat kepemilikan tanah tersebut. Ketidaksesuaian ini terletak pada nama wakif atau pemilik tanah, di mana dalam akta ikrar wakaf tertulis nama Nasib Abas sebagai pemilik tanah, sedangkan dalam sertifikat tanah tercantum nama orang lain, yaitu Nur Yasin, yang ternyata merupakan kakak kandung dari Wartini atau paman dari Nasib Abas. Akibat ketidaksinkronan data tersebut, permohonan yang diajukan oleh nazhir terpaksa ditolak oleh pihak BPN ATR Kabupaten Cilacap.<sup>139</sup>

Setelah ditolaknya pengajuan sertifikasi tanah wakaf ini, nazhir wakaf berkonsultasi dengan pihak KUA Kec. Binangun untuk memecah

---

<sup>139</sup> Dokumen Perwakilan BWI Kab. Cilacap

permasalahan ketidaksinkronan data kepemilikan tanah. Setelah dilakukan pengecekan ulang oleh pihak KUA Kec. Binangun didapati data yang berbeda sehingga kemudian KUA melapor kejadian tersebut kepada Gara Zawa (Penyelenggara Zakat Wakaf) Kankemenag Kab. Cilacap sekaligus pengurus Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap. Selanjutnya pemilik tanah dan nazhir kemudian melakukan konsultasi dengan Gara Zawa (Penyelenggara Zakat Wakaf) Kankemenag Kab. Cilacap yang sekaligus menjadi sekretaris Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap agar ketidaksesuaian data dokumen usulan sertifikasi tanah wakaf tersebut bisa teratasi sehingga bisa diterbitkan sertifikat wakaf atas nama wakif.

Pada tahap awal, pihak Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap menerima keterangan dan informasi yang disampaikan oleh pihak wakif dan nazhir terkait permasalahan yang ada, selanjutnya memberikan penjelasan yang mendalam mengenai prosedur serta aturan yang berlaku dalam pengajuan pendaftaran sertifikat wakaf, agar semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diikuti. Selain itu, pihak Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap juga melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada keluarga Nur Yasin untuk menelusuri asal-usul terkait dengan nama yang tercatat pada sertifikat tanah, yakni nama Nur Yasin, guna memastikan kebenaran dan kesesuaian data yang ada. Setelah semua informasi terkumpul, seluruh pihak yang terlibat dalam masalah ini, termasuk wakif, nazhir, serta keluarga yang berkepentingan, kemudian melaksanakan musyawarah bersama tetapi tetap diperhatikan oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan agar proses musyawarah dapat berjalan secara adil, seimbang, dan terarah, sehingga penyelesaian masalah yang dihadapi dapat dicapai melalui kesepakatan bersama.

Dalam hal ini jika dicermati dengan seksama tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka memainkan peran yang krusial dalam keseluruhan proses penyelesaian sengketa ini. Peran ini menjadi sangat penting karena dalam proses ini, pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu

wakif (pihak yang mewakafkan tanah) dan nazhir (pihak yang menerima dan mengelola wakaf), yang notabene sangat membutuhkan jasa konsultasi, berinteraksi dengan Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap. Dalam interaksi ini, wakif dan nazhir menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka, mengutarakan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan sengketa wakaf ini. Sementara itu, Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap, sebagai pihak yang memiliki kapasitas sebagai konsultan dengan pengetahuan dan keahlian yang mumpuni di bidang perwakafan, memberikan pandangan-pandangan yang berharga, saran-saran yang konstruktif, serta rekomendasi-rekomendasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah diungkapkan oleh klien mereka. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Frans Hendra Winarta di dalam bukunya, yang menekankan pentingnya peran konsultan dalam memberikan solusi bagi permasalahan klien.<sup>140</sup> Lebih dari itu, Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap juga mengambil inisiatif untuk memfasilitasi kedua belah pihak yang bersengketa untuk terlibat dalam proses musyawarah yang konstruktif, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang bersifat mufakat, sehingga sengketa dapat diselesaikan secara damai dan saling menguntungkan.

b. Mediasi

Selain berperan sebagai konsultan dalam hal sengketa wakaf, Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap juga berperan sebagai mediator yang aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang damai dan saling menguntungkan ketika terjadi sengketa wakaf di wilayah Kabupaten Cilacap. Bahkan dalam kaitanya dengan sengketa wakaf yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap, Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap lebih banyak menggunakan metode mediasi.

---

<sup>140</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, 7.

Berikut adalah proses mediasi yang biasa dilakukan oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap:

1) Pemilihan Mediator

Dalam konteks penyelesaian sengketa, mediator adalah pihak yang memiliki posisi netral dan tidak condong kepada salah satu pihak yang berselisih. Peran utama mediator adalah untuk membantu para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk berpartisipasi dalam proses perundingan yang terstruktur dan konstruktif. Mediator tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan sebuah penyelesaian atau membuat keputusan atas nama para pihak yang bersengketa. Sebaliknya, mediator bertugas untuk memfasilitasi dialog yang terbuka dan jujur, membantu para pihak untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menjadi sumber sengketa, serta mendorong mereka untuk mencari berbagai opsi penyelesaian yang mungkin.<sup>141</sup> Dengan demikian, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi penyelesaian sengketa yang damai dan saling menguntungkan.

Dalam struktur organisasi kepengurusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap, tidak terdapat divisi atau tim yang secara khusus menangani permasalahan penyelesaian sengketa wakaf. Hal ini mengakibatkan bahwa dalam proses pemilihan mediator yang dilakukan selama masa kepengurusan yang sedang berjalan, tidak ada mekanisme formal yang mengatur secara rinci tentang siapa yang berhak atau pantas menjadi mediator. Oleh karena itu, pemilihan mediator didasarkan pada penilaian terhadap kemampuan dan kompetensi masing-masing pengurus yang dianggap mumpuni atau memiliki kapasitas yang memadai untuk menyelesaikan sengketa wakaf yang muncul. Dalam konteks ini, pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan kualifikasi yang paling sesuai untuk menjadi mediator dalam sengketa wakaf adalah H. Aryo Subroto, yang menjabat sebagai sekretaris Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap. Selain itu, beliau juga mengemban amanah sebagai Penyelenggara Zakat Wakaf pada Kantor Kementerian Agama

---

<sup>141</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, 21.

(Kankemenag) Kabupaten Cilacap.<sup>142</sup>

Pertimbangan atas penunjukan beliau sebagai mediator didasarkan pada latar belakang pendidikannya sebagai sarjana hukum, kemampuan komunikasi yang baik, serta keterlibatannya secara langsung dan berkelanjutan dalam berbagai permasalahan wakaf yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Kombinasi antara latar belakang pendidikan, kemampuan komunikasi, dan pengalaman praktis dalam menangani masalah wakaf menjadikannya sebagai kandidat yang ideal untuk menjadi mediator dalam sengketa wakaf.

Dari uraian di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa proses pemilihan mediator dalam konteks sengketa wakaf yang ditangani oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap tidak didasarkan pada penunjukan atau kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa. Melainkan, penetapan mediator dilakukan secara langsung dan merupakan wewenang penuh dari Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses penentuan mediator sengketa wakaf ini tidak sesuai dengan mekanisme pemilihan mediator dalam mediasi sebagaimana mestinya.

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap tetap membuka diri terhadap aspirasi dan keinginan dari pihak-pihak yang bersengketa. Jika para pihak yang terlibat dalam sengketa wakaf memiliki preferensi atau keinginan untuk memilih mediator yang mereka anggap netral dan dapat dipercaya untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa mereka, maka Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap akan berupaya untuk memfasilitasi kehendak para pihak tersebut.

Dengan kata lain, meskipun memiliki kewenangan untuk menetapkan mediator secara langsung, Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap tetap mengedepankan prinsip fleksibilitas dan akomodatif terhadap keinginan para pihak yang bersengketa, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mediasi yang efektif dan adil.

---

<sup>142</sup> Aryo Subroto, Wawancara.

Selain itu, mediator yang dipilih oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap juga sudah sesuai dengan prinsip mediator yaitu memiliki pengetahuan substansial, hal ini berkaitan dengan kecakapan yang memadai mengenai isu-isu dan jenis-jenis sengketa untuk memfasilitasi komunikasi, serta memberikan peringatan kepada para pihak terkait informasi hukum yang relevan.

## 2) Tahapan Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf

Setelah proses pemilihan mediator yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap selesai dan mediator yang terpilih telah ditetapkan, langkah yang selanjutnya dilakukan oleh mediator adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan serangkaian tindakan yang meliputi diagnosis konflik secara mendalam, yaitu upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik. Selanjutnya, mediator akan menyusun agenda yang terstruktur dan sistematis untuk penyelesaian konflik sengketa wakaf yang akan dimediasi, yang akan menjadi panduan dalam proses mediasi.<sup>143</sup>

Dalam tahap awal ini, Perwakilan BWI Kab. Cilacap yang sebelumnya mendapatkan informasi terjadinya sengketa wakaf yang melibatkan beberapa pihak, informasi yang diterima tersebut berasal dari beberapa pihak seperti informasi yang didapatkan langsung dari pihak yang bersengketa karena terlebih dahulu berkonsultasi tentang masalah yang dihadapi atau terkadang informasi tersebut juga didapatkan dari KUA yang terlebih dahulu mendapati laporan tentang adanya sengketa wakaf yang terjadi di wilayahnya.

Setelah berhasil mengumpulkan dan mengolah berbagai informasi yang relevan, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap mengambil langkah strategis dengan melakukan diagnosis konflik secara mendalam, yang merupakan suatu upaya komprehensif untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara cermat

---

<sup>143</sup> Aryo Subroto, Wawancara.

akar permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa wakaf tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang dinamika konflik, termasuk faktor-faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta posisi dan kepentingan masing-masing pihak. Berdasarkan hasil diagnosis konflik yang mendalam tersebut, mediator kemudian menyusun agenda yang terstruktur dan sistematis untuk penyelesaian konflik sengketa wakaf yang akan dimediasi, yang berfungsi sebagai panduan yang jelas dan terarah dalam proses mediasi, memastikan bahwa setiap tahapan mediasi dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Langkah awal ini menurut Syahrizal Abbas adalah langkah yang sangat penting dan seharusnya dilakukan oleh mediator dalam rangka memastikan bahwa proses penyelesaian konflik yang sedang ditangani dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan penyelesaian yang memadai, sehingga konflik yang ada dapat diselesaikan dengan cara yang efektif dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>144</sup>

- b) Tahap kedua adalah menciptakan forum.<sup>145</sup> Setelah melakukan identifikasi masalah dari hasil konsultasi, Perwakilan BWI Kab. Cilacap memulainya dengan melakukan pertemuan bersama para pihak yang bersengketa yang di dalamnya membahas tentang penjelasan keberadaan dan fungsi Perwakilan BWI Kab. Cilacap dalam proses penyelesaian sengketa. Kemudian, Perwakilan BWI Kab. Cilacap memberikan penjelasan mengenai tahapan proses mediasi yang hendak dilakukan bersama serta mengembangkan, menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi kepada para pihak yang bersengketa.

---

<sup>144</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 86.

<sup>145</sup> Aryo Subroto, Wawancara.

c. Melakukan pengumpulan dan pembagian informasi.

Dalam tahapan ini, mediator melakukan pertemuan kaukus. Kaukus ini adalah melakukan pertemuan dengan satu pihak yang bersengketa terlebih dahulu untuk mendengar keterangan dan penjelasan darinya tanpa menghadirkan pihak lainnya. Selanjutnya di kesempatan lain mediator melakukan pertemuan juga dengan pihak lain yang bersengketa guna mendengar keterangan dan penjelasan dari sisi pihak tersebut. Seperti pada kasus sengketa antara ahli waris Eyang Citra Wintana dengan Syatibi dan Yayasan Pendidikan Islam, dimana Perwakilan BWI Kab. Cilacap melakukan pertemuan dulu dengan pihak ahli waris untuk mendapatkan keterangan dari pihak ahli waris sekaligus memeriksa dokumen wakaf yang bersangkutan. Setelah itu barulah Perwakilan BWI Kab. Cilacap melakukan pertemuan dengan Syatibi dan perwakilan dari pihak Yayasan pendidikan Islam.<sup>146</sup>

Pada tahapan ini, mediator berusaha untuk menggali secara menyeluruh dan mendalam segala bentuk keinginan, kebutuhan, serta kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci dan komprehensif mengenai motivasi serta harapan-harapan yang mendasari posisi mereka, sehingga mediator dapat merumuskan pendekatan yang tepat dan efektif dalam mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak secara adil dan seimbang.

d. Penyelesaian Masalah dan Pengambilan Keputusan

Setelah menyelesaikan tahapan pengumpulan informasi, mediator melakukan analisis yang mendalam terhadap seluruh keterangan yang berhasil diperoleh dari kedua belah pihak yang bersengketa. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang sebenarnya, memahami berbagai pertimbangan hukum yang relevan, serta merumuskan solusi yang akan ditawarkan

---

<sup>146</sup> Dokumen Arsip Perwakilan BWI Kab. Cilacap

oleh mediator dalam upaya mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. Selanjutnya, setelah mediator memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang ada, mediator akan mengundang para pihak yang bersengketa untuk menghadiri pertemuan yang bertujuan untuk melakukan negosiasi. Pertemuan ini akan dipimpin dan difasilitasi oleh mediator, yang akan berperan sebagai pihak yang netral dan tidak berpihak.<sup>147</sup>

Langkah yang dilakukan pada tahapan ini adalah penting karena tujuan dari negosiasi ini adalah untuk merumuskan atau mencari kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa, yang pada akhirnya akan disusun menjadi sebuah kesepakatan perdamaian. Secara prinsip, negosiasi berlangsung sepanjang seluruh proses mediasi, mulai dari pertemuan pertama hingga tahap kaukus, di mana setiap langkah tersebut pada dasarnya merupakan proses negosiasi atau tawar-menawar yang difasilitasi oleh mediator.<sup>148</sup> Pada saat mediator dari Perwakilan BWI Kab. Cilacap menyelenggarakan pertemuan ini, di dalam proses negosiasi mediator melakukan penyampaian usulan pemecahan masalah.

Setelah mediator menyampaikan usulan pemecahan masalah kepada pihak-pihak yang bersengketa, terdapat beberapa kemungkinan hasil yang dapat terjadi. Kemungkinan pertama adalah para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan untuk berdamai secara menyeluruh, yang berarti mereka setuju untuk mengakhiri konflik mereka dengan solusi yang ditawarkan oleh mediator. Kemungkinan kedua, para pihak yang bersengketa setuju untuk berdamai hanya sebagian, yang berarti mereka mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan beberapa aspek dari konflik mereka, sementara aspek lainnya masih belum terselesaikan. Kemungkinan ketiga, para pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan sama sekali, yang berarti mereka tidak setuju dengan usulan pemecahan masalah

---

<sup>147</sup> Aryo Subroto, Wawancara.

<sup>148</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, 34.

yang diajukan oleh mediator dan konflik mereka masih berlanjut. Masing-masing kemungkinan ini memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi proses mediasi secara keseluruhan.

Jika melihat tahapan mediasi yang telah dijelaskan di atas, maka langkah-langkah yang digunakan oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap telah sesuai dengan konsep tahapan penyelesaian sengketa melalui model mediasi yang dikemukakan oleh Gary Goodpaster dalam Nita Triana, yaitu tahapannya adalah sebagai berikut:<sup>149</sup>

- a) Tahapan pertama: Menciptakan Forum. Diantara yang dilakukan mediator adalah seperti Mengadakan pertemuan bersama, Mengembangkan, menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi dan Menciptakan interaksi model dan disiplin.
- b) Tahapan kedua: Pengumpulan dan pembagiaan informasi, pada tahap ini mediator akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah atau dinamakann dengan kaukus terpisah yang di dalamnya dilakukan beberapa upaya seperti: mengembangkan informasi lanjutan, eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan atau kepentingan para pihak, serta Membimbing para pihak dalam tawar menawar penyelesaian masalah.
- c) Membimbing para pihak dalam tawar menawar penyelesaian masalah, pada tahap ini dilakukan pertemuan baik bersama-sama atau kaukus untuk Merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah, Mengadakan pilihan penyelesaian masalah, Membantu para pihak dalam menaksir,menilai, dan membuat prioritas kepentingan-kepentingan mereka.
- d) Tahap Keempat: Pengambilan Keputusan, hal-hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah: Mengadakan kaukus-kaukus dan pertemuanpertemuan bersama, Mendorong atau mendesak para pihak untuk menghasilkan dna menerima pemecahan masalah, Memikirkan formula pemecahan masalah yang win-


---

<sup>149</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, 52-55.

win dan tidak hilang muka, membantu para pihak melakukan mufakat dengan pemberi kuasa mereka; dan membantu para pihak untuk membuat pertanda perjanjian.

Berikut gambar alur tahapan mediasi oleh Perwakilan BWI

Kab. Cilacap:



Dalam kasus sengketa wakaf yang terjadi pada Masjid Sabilul Hidayah yang terletak di desa Jeparu Kulon Kecamatan Binangun, proses negosiasi yang dilakukan oleh mediator dari pihak Perwakilan BWI Kab. Cilacap menyampaikan usulan kepada para pihak yang

bersengketa dengan menunjukkan semua dokumen-dokumen pendukung yang pada intinya pihak mediator mengusulkan agar semua dokumen yang telah terbit diubah dan disesuaikan dengan fakta kepemilikan yang sah, adapun pertimbangan dari mediator adalah sesuai dengan bukti yang ada dan fakta yang terjadi di lapangan bahwa tanah yang diwakafkan tersebut adalah benar dimiliki oleh ahli waris Eyang Citra Wintana.

Kemudian, dokumen akta ikrar wakaf yang diajukan oleh Syatibi memiliki cacat hukum dimana akta ikrar wakaf tersebut tidak ditandatangani oleh kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang sah, dokumen AIW tidak berstempel dan nama Wakif yang tercantum dalam dokumen tersebut bukan nama wakif yang sebenarnya melainkan atas nama Dulmanan yang mana ia bukan dari ahli waris Eyang Citra Wintana.

Pada tahap akhir, menurut dokumen arsip Perwakilan BWI Kab. Cilacap disepakati bahwa pihak Syatibi mengakui dengan dibuktikan surat pernyataan bahwa proses ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf tersebut tidak benar adanya. Sehingga Kepala KUA Kec. Binangun pada saat itu yaitu Amad Tolkah mengeluarkan surat keterangan bahwa persertifikatan wakaf nomor 1639 Leter C.152 Persil 69.DI atas nama wakif Dulmanan yang tercatat di PPAIW nomor W2/01/08/1989 tanggal 18 Nopember 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Binangun, Camat Binangun, Danramil 04 Binangun tidak benar dan tidak sesuai dengan register di Desa yang kemudian mencabut serta menyatakan tidak berlaku.<sup>150</sup>

Mediasi yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap ini berakhir dengan damai. Selanjutnya pihak yang menyatakan bersalah menerima pembetulan seluruh dokumen wakaf tersebut atas nama ahli waris wakif. Dengan demikian masalah ini dapat dikatakan telah selesai secara mediasi.

---

<sup>150</sup> Dokumen Arsip Perwakilan BWI Kab. Cilacap

Namun dalam praktiknya, secara eksekusi masih belum selesai karena Madrasah Ibtidaiyah milik YPI tersebut yang seharusnya segera dipindah dari tanah wakaf milik ahli waris Eyang Citra Wintana tetapi masih berdiri di atas tanah wakaf tersebut.

### 3. Kendala dan Upaya Perwakilan BWI Kab. Cilacap Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Wakaf

Menurut teori penyelesaian konflik (*conflict resolution theory*), akar permasalahan yang memicu sebuah konflik biasanya tidak hanya satu, melainkan kombinasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan memperumit situasi. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>151</sup>

- a) Masalah *resources*: konflik seringkali muncul akibat persaingan atau perebutan sumber daya yang terbatas, seperti tanah, dana atau uang, perumahan, atau sumber daya alam lainnya. Kelangkaan sumber daya ini dapat memicu persaingan yang tidak sehat dan memicu konflik antar individu atau kelompok.
- b) Masalah kepentingan atau kebutuhan (*interests or needs*): Setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Perbedaan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber konflik. Misalnya, satu pihak mungkin memiliki kepentingan ekonomi, sementara pihak lain lebih mementingkan aspek sosial atau budaya.
- c) Masalah nilai-nilai (*values*): Perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok, seperti agama, budaya, atau moral, juga dapat menjadi pemicu konflik. Ketika nilai-nilai yang diyakini oleh satu pihak bertentangan dengan nilai-nilai pihak lain, potensi konflik sangat besar.
- d) Masalah informasi (*information*): kurangnya informasi, misinformasi, atau perbedaan interpretasi data dapat menyebabkan kesalahpahaman dan memicu konflik. Ketika pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak memiliki informasi yang akurat dan lengkap, mereka cenderung membuat asumsi yang salah dan memperburuk situasi.
- e) Masalah hubungan (*relationships*): hubungan yang buruk antar individu atau

---

<sup>151</sup> Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan* (Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005), 19.

kelompok, seperti ketidakpercayaan, permusuhan, atau kurangnya komunikasi yang efektif, dapat menjadi faktor penting dalam munculnya konflik. Konflik seringkali lebih mudah terjadi dalam konteks hubungan yang tidak sehat.

- f) Masalah struktur (*structures*): ketidakseimbangan kekuasaan, ketidakadilan dalam sistem atau struktur sosial, serta kurangnya akses terhadap keadilan juga dapat menjadi akar konflik. Ketika satu pihak memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada pihak lain, atau ketika sistem yang ada tidak adil, potensi konflik sangat besar.

Penting untuk dipahami bahwa faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang efektif memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap semua akar masalah yang terlibat. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi akar masalah ini, diharapkan konflik dapat diselesaikan secara damai dan berkelanjutan.

Setiap kali sebuah konflik yang memerlukan penyelesaian, tentu ada berbagai kendala atau masalah yang muncul, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang hal tersebut dapat menghambat proses penyelesaian tersebut. Oleh karena itu, posisi sebagai penyeselai sengketa harus diisi oleh sosok yang tidak hanya sekadar memiliki pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas konflik yang sedang dihadapi, tetapi juga seseorang yang memiliki kemampuan analitis yang tajam, keahlian dalam mengidentifikasi akar masalah, serta keterampilan dalam merancang dan menerapkan strategi yang tepat untuk mengurai dan menyelesaikan sengketa secara efektif, sehingga tercapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang konstruktif dan penuh pertimbangan.

Begitu juga dengan halnya yang dihadapi oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang ada di Kab. Cilacap, menurut penuturan H. Aryo Subroto selaku mediator yang menyelesaikan sengketa wakaf di tahun 2024, terdapat beberapa kendala yang dialami pada saat proses menyelesaikan sengketa wakaf yang dihadapi, diantaranya adalah:<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup> Aryo Subroto, Wawancara.

a) Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf

Salah satu kendala yang sering kali muncul dalam proses penyelesaian sengketa wakaf adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep, aturan, dan implementasi wakaf itu sendiri. Sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme serta prinsip dasar yang mengatur wakaf, baik dari sisi hukum maupun tata kelola yang benar.

Kurangnya pengetahuan ini seringkali menyebabkan kebingungannya para pihak yang terlibat dalam sengketa, karena mereka tidak memahami sepenuhnya bagaimana seharusnya aset wakaf dikelola atau bagaimana menyelesaikan perselisihan yang muncul. Ketidaktahuan ini pada gilirannya dapat memperburuk situasi sengketa, karena setiap pihak mungkin memiliki pandangan atau harapan yang berbeda-beda mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks wakaf, sehingga memerlukan upaya lebih untuk memberikan edukasi dan klarifikasi yang komprehensif kepada masyarakat agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang lebih tepat dan adil.

b) Tidak tersipkan dengan baik dokumen-dokumen wakaf

Salah satu tantangan signifikan yang sering kali dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa wakaf adalah masalah terkait pengarsipan dokumen-dokumen wakaf yang tidak terkelola dengan baik. Banyak dokumen penting yang berkaitan dengan wakaf, baik yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun yang ada pada pihak nazhir wakaf, tidak tersimpan dengan rapi atau bahkan hilang, sehingga menyulitkan proses verifikasi dan pencarian bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa.

Pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh Kasmi, S.HI, Penyuluh Agama Islam di KUA Cilacap Selatan, yang menjelaskan bahwa seringkali ketika pihak yang berkepentingan meminta data atau dokumen wakaf yang telah lama ada, beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Cilacap, terutama yang lebih tua, tidak dapat menyediakan dokumen tersebut karena arsip yang terkait dengan wakaf tersebut tidak terdokumentasi dengan baik atau bahkan hilang. Hal ini tentu menjadi masalah serius, mengingat pentingnya keberadaan

dokumen wakaf untuk proses verifikasi dan penyelesaian sengketa yang melibatkan aset-aset wakaf. Ketidaktersediaan data yang diminta oleh pihak terkait semakin mempersulit upaya pencarian solusi yang tepat dan cepat, yang pada akhirnya berpotensi memperlama atau menghambat penyelesaian masalah yang ada.<sup>153</sup>

Oleh karenanya kondisi ini sering kali menyebabkan kebingungannya para pihak yang terlibat, karena tanpa dokumen yang jelas, sulit untuk memastikan keabsahan dan kejelasan status wakaf yang dipermasalahkan. Hal ini juga memperburuk komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, mengingat setiap pihak mungkin memiliki salinan atau versi dokumen yang berbeda, yang pada akhirnya memperlambat atau menghambat tercapainya penyelesaian yang adil dan transparan. Karena itu, penting bagi pihak terkait untuk memastikan bahwa arsip dokumen wakaf dikelola dengan baik, agar mempermudah setiap proses mediasi atau penyelesaian sengketa di masa depan.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh mediator untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul tersebut di atas dalam proses penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan cara yang sangat terstruktur dan penuh perhatian, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>154</sup>

- a) Memberikan pemahaman yang holistik dan bertahap dalam sesi pertemuan pada saat negosiasi maupun pada saat pertemuan kaukus.

Dalam upaya memberikan pemahaman yang komprehensif dan bertahap kepada pihak-pihak yang bersengketa, baik selama sesi negosiasi maupun pada saat kaukus, mediator mengambil peran sentral dalam memfasilitasi proses edukasi yang mendalam. Mediator tidak hanya berfungsi sebagai penengah yang netral, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu para pihak memahami akar permasalahan yang mereka hadapi serta prosedur penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat pemahaman masing-masing pihak, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima

---

<sup>153</sup> Kasmi, Wawancara Pada Tanggal 23 Januari 2025.

<sup>154</sup> Aryo Subroto, Wawancara.

dan dicerna dengan baik.

Melalui upaya ini, mediator berupaya untuk memberdayakan para pihak yang bersengketa agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang mereka hadapi. Pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang dihadapi dan prosedur penyelesaiannya tidak hanya membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, tetapi juga mencegah terjadinya sengketa serupa di kemudian hari. Dengan demikian, upaya mediator dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pihak merupakan investasi penting dalam menciptakan penyelesaian sengketa wakaf yang damai dan harmonis.

- b) Mengintensifkan pencarian dokumen wakaf yang diperlukan untuk mendukung proses penyelesaian sengketa.

Dalam menangani sengketa wakaf, seorang mediator seringkali dihadapkan pada tantangan yang signifikan, yaitu kesulitan dalam memperoleh dokumen-dokumen wakaf yang diperlukan. Dokumen-dokumen ini, seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sertifikat wakaf, merupakan bukti penting yang dibutuhkan untuk memahami status hukum dan sejarah tanah wakaf. Ketidadaan atau ketidakjelasan dokumen-dokumen ini dapat menghambat proses mediasi dan membuat penyelesaian sengketa menjadi lebih rumit.

Ketika mediator mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen wakaf dari wakif (pihak yang mewakafkan) dan nazhir (pihak yang mengelola wakaf), langkah selanjutnya yang lazim dilakukan adalah menghubungi Kantor Urusan Agama (KUA). KUA memiliki peran penting dalam pencatatan dan pengelolaan data wakaf, sehingga diharapkan dapat membantu mediator dalam menemukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Namun, jika upaya ini pun tidak membuahkan hasil, mediator tidak menyerah begitu saja.

Langkah berikutnya yang ditempuh oleh mediator adalah menghubungi Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Cilacap. ATR/BPN memiliki wewenang dalam

urusan pertanahan, termasuk pendaftaran tanah wakaf. Tujuannya adalah untuk memastikan kevalidan dan keberadaan dokumen wakaf yang mungkin tersimpan di arsip ATR/BPN. Dengan menghubungi ATR/BPN, mediator berharap dapat memperoleh informasi yang akurat dan lengkap mengenai status tanah wakaf, sehingga dapat membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan yang adil dan sah secara hukum.<sup>155</sup>

Upaya yang dilakukan oleh mediator ini menunjukkan betapa pentingnya ketelitian dan keuletan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam penyelesaian sengketa wakaf. Mediator tidak hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses mediasi, tetapi juga sebagai penyelidik yang berupaya mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti yang kuat, sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.

#### 4. Perilaku Masyarakat Kab. Cilacap Dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf Melalui Perwakilan BWI Kab. Cilacap

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,<sup>156</sup> memberikan kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa wakaf, pada undang-undang tersebut membuka berbagai opsi yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Opsi-opsi penyelesaian sengketa tersebut meliputi musyawarah mufakat, mediasi, arbitrase, atau melalui jalur pengadilan. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh undang-undang ini mencerminkan pengakuan terhadap beragam preferensi dan kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

Dengan adanya beragam pilihan ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa wakaf yang paling sesuai dengan kehendak dan situasi mereka. Undang-undang memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih jalur penyelesaian yang mereka anggap paling efektif dan efisien, tanpa adanya paksaan atau keharusan untuk memilih salah satu opsi tertentu. Kebebasan ini memberikan otonomi kepada

<sup>155</sup> Aryo Subroto, Wawancara.

<sup>156</sup> Pasal 62 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

masyarakat dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri, sehingga penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan secara lebih adaptif dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Selain itu, terdapat beberapa kelebihan mediasi sehingga masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan mediasi diantaranya adalah proses mediasi umumnya jauh lebih murah dibandingkan proses litigasi di pengadilan, proses mediasi bersifat tertutup dan menjaga privasi para pihak, aturan main lebih lentur dan dapat disesuaikan oleh para pihak, para pihak aktif terlibat dalam mencapai kesepakatan, bukan diserahkan kepada hakim. Meski begitu terdapat kekurangan dari mediasi ini, diantaranya adalah mediasi bisa gagal jika salah satu pihak tidak kooperatif atau tidak ingin berkompromi, tanpa keinginan bersama untuk menyelesaikan masalah, mediasi sulit berhasil, dan hasil mediasi tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa.

Pada kasus penyelesaian sengketa wakaf yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap, terdapat perbedaan dibanding dengan daerah lain misalnya Kabupaten Banyumas yang mana dalam penyelesaian sengketa wakaf tidak selalu diselesaikan lewat BWI setempat. Dari beberapa sumber seperti pihak nazhir yang pernah menghadapi masalah perwakafan diantaranya nazhir wakaf NU Kecamatan Cilacap Selatan Kyai Moh. Hisyam Moe'thi<sup>157</sup> dan nazhir wakaf NU Kecamatan Cilacap Tengah Kyai Mahruri<sup>158</sup>, menyebutkan bahwa jika menghadapi masalah sengketa wakaf di daerah mereka yang tidak bisa ditangani oleh intern nazhir mereka sendiri maka mereka akan mengkonsultasikannya dengan pihak KUA dan Perwakilan BWI Kab. Cilacap sebagai pihak yang kompeten dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala KUA Kroya H. Zen Muzzayin, S.HI<sup>159</sup> dan Kepala KUA Jeruklegi H. Mubasir, S.Pd.I<sup>160</sup> yang beberapa kali menangani kasus sengketa wakaf bersama Perwakilan BWI Kab. Cilacap, keduanya mengatakan bahwa jika terdapat permasalahan sengketa wakaf yang muncul, maka pertama akan selalu berkonsultasi dengan KUA dan Perwakilan

---

<sup>157</sup> Moh. Hisyam Moe'thi, Wawancara pada tanggal 10 Desember 2024.

<sup>158</sup> Mahruri, Wawancara pada tanggal 10 Desember 2024.

<sup>159</sup> Zen Muzzayin, Wawancara pada tanggal 12 Desember 2024.

<sup>160</sup> Mubasir, Wawancara pada tanggal 13 Desember 2024.

BWI Kab. Cilacap dan biasanya mengikuti semua arahan yang diberikan oleh pihak KUA dan Perwakilan BWI Kab. Cilacap. Artinya bahwa setiap persoalan wakaf yang muncul tidak akan luput dari perhatian dan pengawasan KUA yang mewilayahi wakaf tersebut beserta Perwakilan BWI Kab. Cilacap karena pihak yang bersengketa terbuka untuk berkonsultasi mencari jalan keluar kepada KUA dan Perwakilan BWI Kab. Cilacap.

Isbah Fuady, seorang warga Kecamatan Cilacap Utara yang pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa wakaf, mengungkapkan bahwa ketika menghadapi masalah terkait wakaf, langkah pertama yang terlintas dalam benaknya adalah berkonsultasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Biasanya para pihak yang bersengketa mengkonsultasikan terlebih dahulu ke pihak KUA baru setelah itu baru KUA melakukan koordinasi dengan BWI dan Gara Zawa. Kebiasaan ini didorong oleh kebiasaan yang telah lama dipraktikkan oleh tokoh-tokoh agama di lingkungan sekitarnya. Para tokoh agama tersebut, ketika menghadapi permasalahan wakaf, selalu mencari petunjuk dan arahan dari KUA dan BWI.<sup>161</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kedua lembaga ini dalam menangani masalah wakaf, karena mereka dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian yang mumpuni di bidang ini.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh nazhir NU Kecamatan Cilacap Selatan dan Kecamatan Cilacap Tengah, yang mana keduanya menyatakan bahwa apa yang telah disampaikan sebelumnya adalah benar adanya dan sesuai dengan apa yang mereka saksikan dalam praktik pengelolaan wakaf sehari-hari.<sup>162</sup>

Syarif Hidayatullah, yang merupakan salah satu warga yang tinggal di Kecamatan Cimanggu, menceritakan pengalamannya yang pernah terlibat dalam sebuah sengketa wakaf. Ketika masalah sengketa tersebut pertama kali muncul, langkah pertama diambil adalah mengonsultasikan permasalahan itu dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), yang kemudian merespons dengan serius untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi. Setelah berkonsultasi dengan KUA, pihak KUA pun segera mengambil langkah lanjut dengan

---

<sup>161</sup> Isbah Fuady, Wawancara pada tanggal 18 Desember 2024.

<sup>162</sup> Moh. Hisyam Moe'thi dan Mahruri, Wawancara.

melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Gara Zawa yang merupakan perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, serta melibatkan perwakilan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Cilacap. Melalui kerja sama ini, dilakukan upaya mitigasi dan penyelesaian sengketa wakaf tersebut, dengan harapan agar masalah yang ada dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dapat memberikan hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.<sup>163</sup>

Menurut penuturan Syarif Hidayatullah, salah satu faktor utama yang melatarbelakangi keputusan masyarakat untuk melakukan konsultasi dan mengikuti arahan dari Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap dan Kantor Urusan Agama (KUA) adalah karena kedua lembaga ini dianggap memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai seluk-beluk perwakafan. Masyarakat percaya bahwa BWI dan KUA memiliki pengetahuan dan keahlian yang mumpuni dalam menangani berbagai permasalahan terkait wakaf, mulai dari masalah administrasi, pengelolaan, hingga sengketa antar pihak yang terlibat. Selain itu, peran aktif tokoh agama dalam mengarahkan masyarakat untuk mencari solusi masalah sengketa wakaf melalui kedua lembaga ini juga menjadi faktor penting. Para tokoh agama, yang memiliki pengaruh besar di masyarakat, seringkali menjadi rujukan dan panutan dalam urusan keagamaan, termasuk dalam penyelesaian sengketa wakaf. Kebiasaan yang telah lama dipraktikkan oleh para tokoh agama ini kemudian menjadi semacam tradisi atau kebiasaan yang lumrah di masyarakat, di mana ketika terdapat permasalahan wakaf, pihak yang pertama kali dihubungi adalah KUA, yang kemudian berkoordinasi dengan BWI untuk mencari penyelesaian yang terbaik.<sup>164</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kedua lembaga ini dalam menangani masalah wakaf, karena mereka dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian yang mumpuni di bidang ini.

Meskipun tidak semua sengketa yang ditangani oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap dapat diselesaikan secara damai menggunakan pendekatan

---

<sup>163</sup> Syarif Hidayatullah, Wawancara pada tanggal 19 Desember 2024.

<sup>164</sup> Syarif Hidayatullah, Wawancara.

kekeluargaan, penting untuk dicatat bahwa setiap permasalahan yang muncul di wilayah Kabupaten Cilacap selalu diawali dengan upaya penyelesaian yang difokuskan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap. Langkah ini mencerminkan suatu pendekatan yang sangat konstruktif, karena menandakan bahwa setiap sengketa yang terjadi mendapatkan perhatian yang mendalam, serta upaya yang sungguh-sungguh untuk mencari solusi terbaik melalui musyawarah dan negosiasi/mediasi.

Tidak hanya itu, peran aktif tokoh agama dalam mengarahkan masyarakat untuk mencari solusi masalah sengketa wakaf melalui kedua lembaga ini juga menjadi faktor yang signifikan. Para tokoh agama, yang memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat, seringkali menjadi tempat bertanya dan mediasi informal bagi masyarakat yang mengalami masalah sengketa wakaf. Mereka dianggap sebagai sosok yang bijaksana dan dapat memberikan nasihat yang baik dalam menyelesaikan masalah sengketa wakaf secara damai dan musyawarah. Oleh karena itu, masyarakat cenderung mengikuti arahan dan anjuran dari tokoh agama untuk menyelesaikan sengketa wakaf melalui KUA dan BWI.

Pendekatan ini juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang paling bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, sebelum akhirnya mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang lebih formal atau melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian, upaya tersebut menciptakan suatu langkah awal yang positif dan penuh keseriusan dalam mencari penyelesaian yang adil dan efektif.

### **C. Analisis Praktik Penyelesaian Sengketa Wakaf Oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap**

Dalam konteks penyelesaian sengketa wakaf di Kabupaten Cilacap, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap memainkan peran penting, di mana analisis terhadap praktik-praktik yang mereka lakukan dalam menangani sengketa wakaf mengungkap beberapa aspek krusial yang perlu diperhatikan secara seksama, antara lain sebagai berikut:

1. Model Penyelesaian Sengketa Wakaf dan Peran Perwakilan BWI Kab. Cilacap  
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam upaya menyelesaikan

persoalan sengketa wakaf yang ditangani oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap, terdapat dua model atau pola pendekatan yang digunakan. Pola yang pertama adalah melalui jalur konsultasi, sedangkan pola yang kedua adalah mediasi.

Model konsultasi yang diterapkan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang bersifat administratif terkait dengan wakaf saja seperti perubahan peruntukan wakaf atau proses pendaftaran wakaf yang baru, tetapi juga mencakup sengketa wakaf yang melibatkan dua pihak atau lebih. Artinya, BWI Kabupaten Cilacap tidak hanya memberikan konsultasi mengenai tata cara pengelolaan wakaf, pendaftaran wakaf, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi wakaf, tetapi juga aktif dalam membantu menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara berbagai pihak yang terkait dengan wakaf.

Dalam hal konsultasi para pihak yang bersengketa dapat menyampaikan permasalahan mereka kepada Perwakilan BWI untuk mendapatkan saran, arahan, dan informasi yang relevan terkait dengan wakaf. Dalam pola konsultasi ini, Perwakilan BWI berperan sebagai narasumber yang memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai seluk-beluk wakaf, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta membantu para pihak untuk mengidentifikasi opsi-opsi penyelesaian yang mungkin ditempuh.

Lebih dari itu, ketika terdapat konsultasi terkait dengan sengketa wakaf yang memerlukan pendampingan secara lebih intensif dari Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap, maka BWI akan senantiasa terus memantau dan mengawasi jalannya proses musyawarah yang dilakukan antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari BWI Kabupaten Cilacap untuk tidak hanya memberikan konsultasi awal, tetapi juga untuk terus mendampingi dan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa wakaf hingga mencapai titik temu yang diharapkan. Dengan demikian, Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai pendamping yang aktif dalam membantu menyelesaikan sengketa wakaf secara damai melalui musyawarah mufakat antara para pihak yang bersengketa.

Model yang kedua adalah penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, di mana Perwakilan BWI Kab. Cilacap berperan sebagai fasilitator dan mediator yang netral dan tidak berpihak untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam proses mediasi, Perwakilan BWI akan memfasilitasi dialog antara para pihak, membantu mereka untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masing-masing, serta mendorong mereka untuk mencari solusi yang kreatif dan inovatif. Mediasi seringkali menjadi pilihan yang bijak karena dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan kekeluargaan, serta menjaga hubungan baik di antara mereka.

Dalam rangka menggali informasi yang berimbang dari kedua belah pihak, mediator Perwakilan BWI Kab. Cilacap melakukan pertemuan dengan satu pihak terlebih dahulu yang kemudian di lain waktu melakukan pertemuan dengan pihak yang lain hal ini guna dalam proses penggalan informasi dapat diperoleh secara maksimal. Metode yang digunakan oleh mediator Perwakilan BWI Kab. Cilacap ini menggunakan metode kaukus.

Metode kaukus merujuk pada sebuah pendekatan di mana mediator mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa tanpa melibatkan pihak lainnya. Tujuan dari penggunaan metode kaukus ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi mediator mendengarkan pendapat dan perspektif pihak yang bersangkutan secara lebih mendalam dan utuh, tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lawan yang dapat memengaruhi kebebasan berbicara. Selain itu, metode ini juga memberikan ruang bagi pihak yang terlibat untuk mengekspresikan perasaan atau emosi mereka secara terbuka, tanpa khawatir akan memengaruhi jalannya mediasi, yang berpotensi menjaga kelancaran dan kemajuan proses penyelesaian sengketa.<sup>165</sup> Dalam konteks ini, kaukus memungkinkan mediator untuk menggali informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai masalah yang ada, serta membuka peluang untuk menemukan atau mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh para pihak.

Dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap,

---

<sup>165</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, 78.

selalu dilakukan dengan menjaga kerahasiaan karena setiap mediasi yang dilakukan tidak dibicarakan di luar forum mediasi atau dibicarakan di kalangan umum.<sup>166</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip mediasi *confidentiality* yang harus dilakukan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan,<sup>167</sup> dengan artian segala hal yang diungkapkan atau dilakukan dalam pertemuan mediasi tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain di luar pihak yang bersengketa dan mediator. Prinsip ini sangat penting karena didasari pada anggapan bahwa seseorang akan lebih terbuka untuk bekerja sama dalam menyelesaikan sengketa jika mereka berada di meja mediasi berdasarkan pilihan dan kehendak mereka sendiri secara sukarela.<sup>168</sup>

Prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam mediasi memiliki tujuan utama untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi setiap pihak yang terlibat, sehingga mereka dapat berbicara secara bebas dan terbuka tanpa merasa khawatir akan adanya dampak atau konsekuensi yang muncul di luar proses mediasi itu sendiri. Namun, prinsip kerahasiaan ini tidaklah bersifat mutlak, karena ia dapat diubah atau dibatalkan apabila semua pihak yang terlibat dalam mediasi setuju untuk mengungkapkan informasi tertentu yang sebelumnya dijaga kerahasiaannya.<sup>169</sup> Hal ini berarti bahwa perubahan terhadap tingkat kerahasiaan ini memerlukan persetujuan bersama dari seluruh pihak yang ada dalam mediasi.

Selain itu, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, salah satu tantangan yang dihadapi oleh mediator adalah kurangnya pemahaman dari pihak-pihak yang bersengketa mengenai seluk-beluk permasalahan wakaf, yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi hambatan ini, mediator perlu melakukan komunikasi yang efektif dan berkelanjutan dengan cara yang bertahap, serta dengan penuh kesabaran dalam setiap langkah negosiasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat lebih memahami apa yang sedang diupayakan oleh

---

<sup>166</sup> Aryo Subroto, Wawancara.

<sup>167</sup> Endang Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*, 34.

<sup>168</sup> Tolkah, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, 10.

<sup>169</sup> Hendri Jayadi, "Buku Ajar: Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi" (Yogyakarta: Oublika Global Media, 2023), 72.

mediator dan menyadari tujuan dari setiap langkah yang diambil, sehingga mereka dapat lebih menerima upaya yang dilakukan untuk menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan yang mereka hadapi.

Kesabaran yang dimiliki oleh mediator dalam menjalani proses negosiasi memiliki peranan yang sangat krusial, mengingat proses tersebut sering kali melibatkan berbagai perbedaan pandangan, ketidaksepahaman, serta potensi konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang bersengketa mungkin memiliki perspektif yang berbeda mengenai nilai-nilai yang dianggap penting, prioritas yang diutamakan, atau bahkan cara mereka menginterpretasikan informasi yang tersedia. Dalam situasi seperti ini, kesabaran menjadi elemen yang sangat penting karena dengan kesabaran, mediator dapat membantu para pihak untuk mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut dengan lebih bijaksana dan terarah, tanpa terbawa emosi negatif atau rasa frustrasi yang berpotensi menghalangi tercapainya kesepakatan yang saling diterima, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat terus berjalan dengan baik.<sup>170</sup>

Dalam praktik mediasi yang dilaksanakan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap, apabila dianggap perlu, pihak mediator akan mengundang para ahli atau pihak lain yang memiliki kompetensi khusus untuk turut serta dalam penyelesaian sengketa wakaf yang sedang dihadapi. Dalam beberapa kasus, Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap sering kali mengundang perwakilan dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Kabupaten Cilacap untuk memberikan penjelasan mendalam terkait dengan administrasi sertifikat tanah kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut dapat memahami dengan jelas berbagai permasalahan yang muncul serta solusi yang relevan terkait dengan pengelolaan dan status sertifikat wakaf yang dipersengketakan, sehingga tercipta pemahaman bersama yang konstruktif dalam proses

---

<sup>170</sup> Hendri Jayadi, *"Buku Ajar: Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi"*, 72.

penyelesaian sengketa.<sup>171</sup>

Selain pemahaman mediator yang mumpuni tentang wakaf, kesabaran, dan komunikasi yang aktif, keberhasilan sebuah mediasi dalam mencapai kesepakatan damai antar para pihak yang bersengketa juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendukung kelancaran dan keberlanjutan proses tersebut. Salah satu faktor penting yang terkadang diperlukan adalah melibatkan pihak-pihak yang ahli dalam tim negosiasi. Kehadiran para ahli ini, yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan proses mediasi dan mencapai hasil yang optimal.<sup>172</sup>

Perlunya Melibatkan pihak-pihak yang ahli dalam tim negosiasi juga dapat membantu menjaga keberlanjutan proses. Selain itu menghadirkan pihak lain dengan keahlian khusus dapat memberikan wawasan yang mendalam, membantu mengidentifikasi solusi yang efektif, dan meredakan ketegangan yang mungkin muncul. Pergantian pemikiran dan perspektif dapat memperkaya proses negosiasi dan membantu pihak-pihak untuk terus berinovasi.

Dalam proses mediasi, ketika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan atau mengalami kebuntuan, peran mediator menjadi sangat krusial. Mediator, sebagai pihak yang netral dan dipercaya oleh kedua belah pihak, memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi dan membantu mencari solusi yang saling menguntungkan. Namun, terkadang, dalam situasi yang sulit, mediator mengambil keputusan yang ditujukan kepada para pihak yang bersengketa. Hal ini dapat terjadi karena para pihak percaya pada penilaian dan keahlian mediator, atau karena mereka merasa tidak memiliki pilihan lain untuk menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>173</sup> Meskipun demikian, tindakan mediator mengambil keputusan dapat menimbulkan pertanyaan tentang kewenangannya, karena pada dasarnya, tugas mediator adalah memfasilitasi penyelesaian sengketa, bukan mengambil keputusan akhir.

Idealnya, mediator tidak seharusnya bertindak sebagai pemutus masalah.

---

<sup>171</sup> Aryo Subroto, Wawancara.

<sup>172</sup> Hendri Jayadi, "*Buku Ajar: Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*", 176.

<sup>173</sup> Aryo Subroto, Wawancara.

Peran utama mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara efektif, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi yang memenuhi kepentingan mereka. Mediator harus menjaga netralitas dan tidak memihak salah satu pihak. Namun, dalam praktiknya, ketika mediasi mengalami kebuntuan, mediator mungkin merasa perlu untuk memberikan saran atau usulan yang dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan. Hal ini dapat dilakukan dengan hati-hati, dan mediator harus memastikan bahwa para pihak memahami bahwa usulan tersebut bukanlah keputusan akhir, dan mereka masih memiliki kebebasan untuk menerima atau menolaknya.

Jika melihat dari keadaan demikian, mediator pada kasus sengketa wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori mediator otoritatif (*authoritative mediator*). Karena peranannya yang tidak hanya terbatas pada membantu pihak-pihak yang berselisih dalam menyelesaikan perbedaan yang ada, tetapi juga karena memiliki posisi yang kuat dan berpengaruh dalam proses mediasi tersebut. Dengan pengaruh yang dimilikinya, mediator ini memiliki kemampuan untuk memandu arah mediasi dan bahkan berpotensi mempengaruhi hasil akhir yang dicapai dalam proses penyelesaian sengketa. Sebagai pihak yang dipercaya, mediator otoritatif mampu memberikan arahan yang dapat menentukan keberhasilan proses mediasi, sekaligus memiliki kapasitas untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Meski begitu tidak seharusnya mediator pada penyelesaian sengketa wakaf ini berhak memutuskan penyelesaian melalui cara mediasi ini, karena meskipun memiliki kewenangan dan pengaruh dalam proses mediasi, tidak menggunakan kekuatan tersebut secara sewenang-wenang. Hal ini disebabkan oleh keyakinan atau pandangan pribadi mediator yang percaya bahwa solusi terbaik dalam sebuah sengketa tidak seharusnya ditentukan oleh dirinya sebagai pihak yang berpengaruh atau berwenang, melainkan harus berasal dari upaya dan kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak yang berselisih itu sendiri. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, mediator otoritatif dapat memberikan batasan atau panduan tertentu kepada para pihak untuk membantu

mereka tetap fokus dalam mencari solusi yang adil dan efektif.<sup>174</sup>

Selain itu, dalam proses pemilihan mediator seharusnya bersifat terbuka dan memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih mediator sesuai dengan preferensi mereka, dalam praktiknya, pemilihan mediator seringkali tidak berjalan sesuai dengan harapan. Pada kenyataannya, mediator yang terpilih biasanya adalah orang yang pertama kali dihubungi oleh pihak yang membutuhkan bantuan atau konsultasi terkait sengketa mereka. Sebagai contoh, Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang juga memegang peran sebagai penyelenggara zakat dan wakaf, sering kali menjadi pihak pertama yang dihubungi untuk memberikan konsultasi terkait masalah yang dihadapi oleh pihak yang berselisih. Akibatnya, karena posisi dan peran yang dimilikinya, individu ini sering kali secara otomatis menjadi mediator dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Namun, menurut pandangan mediator dari Perwakilan BWI Kab. Cilacap itu sendiri, cara pemilihan seperti ini bukanlah metode yang ideal dalam menentukan siapa yang seharusnya berperan sebagai mediator. Mediator sebaiknya tidak ditunjuk secara otomatis hanya karena mereka menjadi pihak pertama yang dihubungi, tetapi lebih pada hasil diskusi dan kesepakatan bersama antara pihak yang bersengketa. Aryo Subroto berpendapat bahwa mediator yang ideal seharusnya berasal dari divisi yang memiliki spesialisasi dalam bidang hukum dan advokasi, seperti divisi Hukum dan Advokasi yang ada di Perwakilan BWI Cilacap. Hal ini karena divisi tersebut memiliki pengetahuan dan keahlian yang lebih mendalam dalam menangani masalah hukum serta dapat memberikan solusi yang lebih obyektif dan tepat dalam proses mediasi.

Meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa, jika kita melihat lebih jauh upaya yang dilakukan oleh pihak Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap, maka dapat kita temukan bahwa mereka berhasil menyelesaikan berbagai sengketa kasus dengan baik. Dengan pendekatan yang hati-hati dan profesional, pihak Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap tidak jarang mampu mengarahkan dan

---

<sup>174</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, 51.

menyelesaikan sengketa yang mereka tangani dengan hasil yang positif, yang tidak hanya menguntungkan semua pihak yang terlibat, tetapi juga menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa meskipun proses mediasi bisa saja menghadirkan hambatan, dengan usaha yang maksimal, Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap berhasil mencapai penyelesaian yang efektif dan konstruktif.

Hal ini dapat dibuktikan dari sejauh penulis melakukan penelusuran pada *website* Mahkamah Agung pada lama direktori putusan, bahwa sejak tahun berdirinya Perwakilan BWI Kab. Cilacap hanya terdapat 4 sengketa wakaf saja yang akhirnya diselesaikan lewat jalur litigasi atau jalur Pengadilan, diantaranya: pertama, sengketa wakaf yang terjadi pada tahun 2016 dengan nomor perkara 5164/Pdt.G/2016/PA.Clp terkait gugatan keabsahan ikrar wakaf yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Cilacap Selatan. Perkara kedua masih di tahun yang sama yaitu sengketa wakaf dengan nomor perkara 1542/Pdt.G/2016/PA.Clp yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Cimanggu, gugatan pada kasus kedua ini pemanfaatan tanah wakaf tidak sesuai dengan peruntukannya, perkara ke-tiga adalah sengketa wakaf terjadi di wilayah Kecamatan Cilacap Utara pada tahun 2020 dengan nomor putusan 36/G/2020/PTUN.SMG yaitu sengketa antara Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dengan Ketua Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Kemudian perkara ke-empat yaitu sengketa wakaf terjadi di wilayah KUA Kecamatan Nusawungu pada tahun 2021 dengan nomor perkara 28/G/2021/PTUN.Smg. sengketa wakaf yang ke-empat ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan terdapat dua sertifikat yang berbeda yaitu sertifikat hak milik dan sertifikat wakaf yang luasnya beririsan.

Upaya yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap dalam menyelesaikan sengketa wakaf menunjukkan hasil yang terbilang sukses. Meskipun tidak semua sengketa wakaf yang ditangani berakhir dengan perdamaian melalui jalur kekeluargaan, namun data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus dapat diselesaikan melalui mediasi dan musyawarah yang difasilitasi oleh BWI. Hal ini terbukti dari sedikitnya

kasus yang berujung pada litigasi atau pengadilan sejak berdirinya Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif Perwakilan BWI Kab. Cilacap dalam memberikan konsultasi, mediasi, dan pendampingan kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Perwakilan BWI Kab. Cilacap tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mediator yang aktif mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Mereka berupaya memahami akar permasalahan, mencari titik temu, dan merumuskan kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, Perwakilan BWI Kab. Cilacap juga berperan sebagai pusat informasi dan edukasi bagi masyarakat terkait wakaf di wilayah Kabupaten Cilacap. Mereka memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya wakaf, tata cara pengelolaan wakaf yang baik dan benar, serta prosedur penyelesaian sengketa wakaf. Dengan demikian, BWI tidak hanya menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, tetapi juga berupaya mencegah terjadinya sengketa wakaf di kemudian hari.

Keberhasilan BWI dalam menyelesaikan sengketa wakaf melalui jalur non-litigasi merupakan indikator positif bahwa masyarakat di Kabupaten Cilacap semakin memahami dan mempercayai peran BWI dalam menyelesaikan masalah wakaf. Hal ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah dan mediasi lebih diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih efektif, efisien, dan menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Kompleksitas permasalahan wakaf yang beragam, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf menjadi kendala yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas Perwakilan BWI Kab. Cilacap, baik dari segi sumber daya manusia maupun finansial, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang wakaf kepada masyarakat luas.

Dapat disimpulkan bahwa Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai katalisator penting dalam memastikan bahwa pengelolaan wakaf di wilayah tersebut dapat berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal

ini tidak hanya bermanfaat bagi pihak yang bersengketa, tetapi juga berdampak positif terhadap keberlanjutan dan pengembangan wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang penting dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap memegang peranan yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa wakaf, khususnya dengan menggunakan pendekatan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang memungkinkan tercapainya solusi damai antara pihak-pihak yang terlibat tanpa harus melalui jalur litigasi yang panjang dan memakan waktu serta biaya yang banyak.

## 2. Budaya Hukum Masyarakat Kab. Cilacap Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf

Budaya hukum merupakan seluruh sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada di dalam masyarakat, yang akan menentukan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam masyarakat tersebut. Ini juga mencakup berbagai faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum dapat diterima dan memiliki tempat yang sesuai dalam kerangka budaya masyarakat. Lawrence M. Friedman mendefinisikan budaya hukum (*legal culture*) sebagai:<sup>175</sup>

*Attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, ether positively or negatively*. (Sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan hukum dan sistem hukum, bersama dengan sikap dan nilai-nilai tersebut yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan hukum dan institusinya, baik secara positif maupun negatif).

Oleh karenanya hukum dan masyarakat adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Hukum tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan berakar pada konteks sosial dan budaya masyarakat di mana ia berlaku. Hukum suatu bangsa mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, hukum senantiasa terjalin erat dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti politik, ekonomi, dan budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan panduan untuk berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Panduan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kaidah atau norma, termasuk norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

Begitu juga dengan masyarakat Cilacap, seperti masyarakat Indonesia

<sup>175</sup> MD. Shodiq, *Budaya Hukum* (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 10-11.

pada umumnya, memiliki budaya hukum yang beragam. Budaya hukum ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti agama, adat istiadat, nilai-nilai sosial, dan pengalaman sejarah.

Dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, masyarakat Cilacap memiliki kekayaan tradisi dan nilai-nilai keagamaan yang kuat. Hal ini tercermin dalam budaya hukum masyarakatnya, yang cenderung mengedepankan penyelesaian masalah secara musyawarah dan mufakat, termasuk dalam konteks sengketa wakaf.

Wakaf, sebagai salah satu bentuk amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Cilacap. Namun, tidak jarang terjadi sengketa terkait pengelolaan atau pemanfaatan wakaf. Dalam menghadapi sengketa ini, masyarakat Cilacap memiliki preferensi untuk menyelesaikannya dengan caranya sendiri.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa ketika muncul suatu sengketa tentang wakaf, maka pihak yang bersengketa akan meminta saran kepada tokoh agama setempat untuk dicarikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Sebagai pihak yang dimintai saran, kemudian tokoh agama tersebut memberikan arahan untuk mengkonsultasikan masalah sengketa wakaf ini kepada pihak Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap. Tokoh agama ini memiliki peran yang sebagian besar dipatuhi oleh masyarakat setempat sehingga arahan yang berasal darinya dilakukan sesuai dengan yang diarahkan termasuk dalam hal arahan untuk berkonsultasi sengketa wakaf kepada Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap.<sup>176</sup>

Hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang berdomisili di berbagai kecamatan di Kabupaten Cilacap yang pernah bersinggungan dengan sengketa wakaf seperti Isbah Fuady, Syarif Hidayatullah, Nadzhir, dan Kepala KUA Kroya dan Jeruklegi. Hal demikian mengisyaratkan bahwa dalam konteks penyelesaian sengketa wakaf yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap, masyarakat

---

<sup>176</sup> Wawancara dengan Isbah Fuady Kec. Cilacap Utara, Syarif Hidayatullah Kec. Cimanggu, Mubasir Kec. Jeruklegi, Zen Muzzayin Kec. Kroya, Moh. Hisyam Moe'thi Kec. Cilacap Selatan dan Mahruri Kec. Cilacap Tengah.

setempat memiliki preferensi yang kuat untuk menempuh jalur konsultasi dan mediasi melalui Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap sebagai langkah awal penyelesaian masalah karena diarahkan oleh para tokoh agama yang dimintain pendapat tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Cilacap, ketika menghadapi sengketa yang berkaitan dengan wakaf, lebih memilih untuk terlebih dahulu melakukan upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi, seperti konsultasi dan mediasi, daripada langsung memilih jalur litigasi yang melibatkan proses hukum formal, meskipun nantinya akan beralih ke jalur litigasi jika upaya penyelesaian secara damai tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Dengan kata lain, bahwa masyarakat di Kabupaten Cilacap tidak selalu harus menempuh jalur pengadilan formal dalam mencari keadilan terkait sengketa wakaf yang mereka hadapi, tetapi mereka juga memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui berbagai macam jalur penyelesaian alternatif yang berbeda-beda, yang mungkin lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya dan preferensi masyarakat setempat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Marc Gallanter lewat teorinya yang terkenal *justice in many room*. Lewat teori *justice in many rooms*, Galanter ingin memaparkan bahwa akses untuk memperoleh keadilan bukanlah hak eksklusif pengadilan atau hukum formal yang diatur oleh negara saja, melainkan juga dapat diperoleh dari berbagai ruang di luar otoritas negara yang menyediakan layanan keadilan bagi masyarakat, seperti dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, perusahaan, komunitas tetangga, forum adat, dan lain-lain.<sup>177</sup>

Dari hal ini dapat dipahami bahwa dalam konteks sengketa wakaf di Kabupaten Cilacap, preferensi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti konsultasi dan mediasi melalui perwakilan BWI, mencerminkan penerapan teori *justice in many rooms*. Masyarakat Cilacap melihat BWI sebagai salah satu “ruang” di luar pengadilan formal yang dapat memberikan solusi keadilan bagi mereka. BWI, dengan pendekatan

---

<sup>177</sup> Marc Galanter, “Justice In Many Rooms: Courts, Private Ordering, And Indigenous Law”, 17-19.

mediasi dan konsultasinya, menawarkan jalur penyelesaian yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Cilacap. Dengan demikian, masyarakat Cilacap memiliki beragam pilihan dalam mencari keadilan, tidak hanya terbatas pada pengadilan formal, tetapi juga melalui “ruang-ruang” lain yang relevan dengan konteks sosial dan budaya mereka.

Preferensi masyarakat Cilacap dalam memilih penyelesaian sengketa wakaf melalui Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap tidak terlepas dari pengaruh kuat arahan atau anjuran yang telah lama diimplementasikan oleh para tokoh agama yang masih sangat dihormati dan menjadi panutan oleh masyarakat di Kabupaten Cilacap. Hal ini terbukti melalui informasi yang penulis peroleh dari sejumlah informan yang pernah terlibat langsung dalam proses penyelesaian sengketa wakaf di Kabupaten Cilacap seperti Isbah Fuady, Syarif Hidayatullah, Nadzhir, dan Kepala KUA Kroya dan Jeruklegi, yang mengungkapkan bahwa bimbingan dari para tokoh agama memainkan peranan penting dalam menentukan preferensi mereka untuk terlebih dahulu memilih jalur penyelesaian non-litigasi melalui BWI sebelum mempertimbangkan langkah-langkah lain.<sup>178</sup>

Dari berbagai dinamika yang terjadi dalam konteks penyelesaian sengketa wakaf di wilayah Kabupaten Cilacap, dapat dipahami bahwa keberadaan dan keterlibatan tokoh-tokoh agama memegang peranan yang sangat penting serta memiliki dampak yang signifikan terhadap arah dan pilihan penyelesaian konflik yang diambil oleh masyarakat. Tokoh-tokoh agama yang dimaksud seperti ulama, kiai, atau pemuka agama lainnya merupakan sosok-sosok yang secara sosial dan kultural memiliki posisi yang sangat dihormati, dihargai, serta dijadikan sebagai sumber rujukan moral dan spiritual oleh komunitas setempat. Kedudukan mereka yang tinggi di mata masyarakat menjadikan segala bentuk nasihat, arahan, maupun anjuran yang mereka sampaikan memiliki bobot pengaruh yang besar, terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan, sosial, dan hukum.

---

<sup>178</sup> Wawancara dengan Isbah Fuady Kec. Cilacap Utara, Syarif Hidayatullah Kec. Cimanggu, Mubasir Kec. Jeruklegi, Zen Muzzayin Kec. Kroya, Moh. Hisyam Moe'thi Kec. Cilacap Selatan dan Mahruri Kec. Cilacap Tengah.

Dalam kaitannya dengan sengketa wakaf, para tokoh agama tidak hanya berperan sebagai mediator informal, tetapi juga sebagai katalisator utama yang mendorong dan membimbing masyarakat untuk memilih jalur penyelesaian yang lebih bersifat damai dan non-kontensius. Mereka cenderung mengarahkan masyarakat untuk menempuh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi yang difasilitasi oleh lembaga resmi namun berbasis keagamaan, yakni Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap. Langkah ini secara implisit mencerminkan preferensi terhadap metode penyelesaian yang lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai luhur agama, ketimbang jalur litigasi formal yang kerap dianggap kaku, konfrontatif, dan berpotensi memperuncing konflik.

Peran strategis tokoh agama ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjadi simbol otoritas religius semata, tetapi juga berfungsi sebagai agen sosial yang mampu mempengaruhi, membentuk, bahkan menentukan perilaku kolektif masyarakat dalam merespons konflik wakaf. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa para tokoh agama memiliki otoritas sosial yang kuat, yang memungkinkan mereka untuk mengarahkan masyarakat menuju proses penyelesaian yang lebih konstruktif dan damai. Fenomena ini dapat dianalisis lebih lanjut melalui lensa teori otoritas kharismatik yang diperkenalkan oleh Max Weber. Menurut Weber, otoritas kharismatik adalah suatu bentuk legitimasi kekuasaan yang bersumber dari kepercayaan masyarakat terhadap kualitas luar biasa yang dimiliki oleh seorang individu baik berupa kemampuan spiritual, intelektual, moral, maupun kepemimpinan.

Dalam konteks ini, otoritas yang dimiliki oleh tokoh agama bukanlah hasil dari struktur birokrasi formal atau penunjukan administratif, melainkan berasal dari pengakuan kolektif masyarakat terhadap integritas, keilmuan, dan kharisma pribadi yang melekat pada diri tokoh tersebut. Kepercayaan inilah yang kemudian mewujudkan dalam bentuk pengaruh yang nyata dalam praktik sosial, termasuk dalam keputusan masyarakat untuk mengikuti saran tokoh agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf melalui cara-cara yang harmonis dan tidak menimbulkan pertentangan terbuka. Dengan demikian, kontribusi tokoh agama dalam penyelesaian sengketa wakaf di Kabupaten Cilacap tidak hanya

relevan secara sosial dan kultural, tetapi juga memiliki dasar teoritis yang kuat dalam kajian sosiologi yaitu teori otoritas/kekuasaan.

Konsep yang dikemukakan oleh Max Weber mengenai otoritas ini, dapat dipahami melalui tiga bentuk utama, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pertama, otoritas tradisional, yang berasal dari norma-norma dan kebiasaan yang telah berlangsung lama dalam suatu masyarakat. Kedua, otoritas karismatik, yang muncul dari kekuatan pribadi dan daya tarik seorang individu yang memiliki pengaruh besar terhadap orang lain karena sifat kepemimpinan dan kualitas personalnya, tokoh-tokoh karismatik sering kali diasosiasikan dengan figur-figur agama seperti kiai, pendeta, dan sebagainya. Ketiga, otoritas legal rasional, yang berakar pada sistem hukum dan peraturan yang sah serta diakui oleh masyarakat, di mana otoritas tersebut diberikan berdasarkan prosedur dan struktur yang jelas dan rasional.<sup>179</sup>

Dari ketiga teori otoritas yang dikemukakan oleh Max Weber, teori otoritas karismatik merupakan teori yang paling relevan dan sesuai untuk menjelaskan fenomena penyelesaian sengketa wakaf melalui Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap, mengingat bahwa dalam konteks ini, figur-figur atau tokoh agama, baik itu ustadz maupun kyai, yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap, merupakan individu yang dihormati dan memiliki kedudukan yang tinggi di mata masyarakat. Pengaruh mereka, yang bersumber dari kekuatan pribadi dan kharisma yang dimiliki, membuat mereka menjadi pihak yang mampu mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk memilih jalur penyelesaian sengketa wakaf melalui BWI, karena otoritas yang mereka miliki berakar pada pengaruh moral dan spiritual yang besar, yang membuat pendapat dan bimbingan mereka sangat dihargai serta diikuti oleh banyak orang dalam komunitas tersebut.

Dari hasil pengamatan dan analisis terhadap pola penyelesaian sengketa wakaf di Kabupaten Cilacap, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa budaya hukum yang berkembang di kalangan masyarakat setempat dalam menangani persoalan wakaf tidak hanya mencerminkan praktik-praktik normatif dalam konteks hukum formal, tetapi juga menunjukkan adanya kecenderungan yang

---

<sup>179</sup> Agus Wibowo dan Methodius Kossay, *Teori Sosiologi Hukum*, 20.

kuat untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan yang bersifat partisipatif dan kontekstual. Pola penyelesaian ini secara umum dapat dijelaskan melalui dua kerangka pemikiran utama yang saling melengkapi.

Pertama, kecenderungan masyarakat Cilacap untuk menyelesaikan sengketa wakaf melalui mekanisme konsultasi dan mediasi yang difasilitasi oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap memperlihatkan suatu bentuk aktualisasi dari teori *justice in many rooms* sebagaimana dikembangkan oleh Marc Galanter. Dalam teorinya, Galanter menyatakan bahwa keadilan tidak hanya harus dicapai melalui saluran hukum formal yang rigid dan terbatas pada lembaga-lembaga peradilan negara, tetapi juga dapat hadir melalui berbagai ruang atau forum alternatif yang lebih terbuka, inklusif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Dalam konteks ini, keberadaan BWI sebagai lembaga non-yudisial yang menyediakan ruang dialog, konsultasi, dan mediasi, dianggap sebagai sarana yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat lokal. Pilihan untuk mengakses ruang alternatif ini menunjukkan bahwa masyarakat Cilacap lebih mengutamakan substansi keadilan yang dapat dirasakan bersama, daripada sekadar mengikuti prosedur hukum formal yang kerap kali dirasakan jauh dari jangkauan dan terlalu kaku untuk konteks permasalahan sosial-keagamaan seperti wakaf.

Kedua, faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap jalur penyelesaian sengketa melalui BWI adalah peran sentral tokoh-tokoh agama yang memiliki otoritas moral dan spiritual yang tinggi. Tokoh-tokoh ini tidak hanya dipandang sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai penuntun sosial yang mampu memberikan arahan dalam situasi-situasi yang melibatkan dilema hukum dan etika. Pengaruh mereka tidak bersifat paksaan struktural, melainkan bersumber dari kepercayaan yang mendalam masyarakat terhadap integritas, keilmuan, dan kharisma pribadi yang mereka miliki. Oleh karena itu, ketika para tokoh agama menganjurkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang lebih damai dan harmonis, masyarakat cenderung menerima dan mengikuti arahan tersebut. Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan lensa teori otoritas kharismatik yang dikemukakan oleh Max Weber. Dalam kerangka teori tersebut, dijelaskan

bahwa bentuk otoritas ini muncul dari keyakinan masyarakat terhadap kemampuan individu tertentu dalam hal ini tokoh agama untuk memberikan bimbingan yang tepat dan benar dalam berbagai persoalan sosial.

Dengan demikian, pilihan masyarakat Cilacap untuk menyelesaikan sengketa wakaf melalui Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap bukan semata-mata didasarkan pada efisiensi prosedural atau kemudahan administratif, melainkan juga merupakan hasil dari kombinasi antara kebutuhan akan keadilan yang bersifat inklusif dan pengaruh moral tokoh agama yang mampu mengarahkan masyarakat kepada jalur penyelesaian yang sejalan dengan nilai-nilai spiritual dan sosial yang mereka anut. Perpaduan antara dua pendekatan teoritis ini yakni *justice in many rooms* dan otoritas kharismatik menjadi kunci dalam memahami bagaimana budaya hukum lokal bertransformasi menjadi suatu sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif secara praktis, tetapi juga bermakna secara kultural dan religius.

#### **D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Wakaf oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap di Wilayah Kab. Cilacap**

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf dianggap sebagai salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan, karena di dalamnya terkandung tujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi umat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun keagamaan. Sebagai bentuk amal jariyah yang bersifat abadi, wakaf memiliki kedudukan yang sangat mulia, karena tidak hanya memberikan pahala bagi yang mewakafkan, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan penuh amanah, transparan, dan profesional, agar tujuan sosial dan ekonomi dari wakaf dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi sengketa yang melibatkan berbagai pihak terkait wakaf, baik yang menyangkut masalah pengelolaan, pemanfaatan, atau bahkan masalah kepemilikan atas aset wakaf tersebut, yang jika tidak diselesaikan dengan bijaksana, dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dan mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat.

Dalam konsep penyelesaian sengketa yang ada di dalam hukum Islam

setidaknya terbagi atas tiga metode, yaitu:

### 1. *Al-ṣulḥ*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *al-ṣulḥ* atau yang lebih dikenal dengan istilah perdamaian adalah upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, bertengkar, atau bermusuhan dalam mempertahankan hak mereka. Melalui upaya ini, diharapkan perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Islam sangat menjunjung tinggi ajaran *al-ṣulḥ/iṣlāḥ*, yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi sumber permasalahan. Dalam proses penyelesaian konflik, pihak-pihak yang bersengketa diharapkan untuk saling memaafkan kesalahan masing-masing dengan tulus dan ikhlas.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (Q.S Al Hujurat ayat 10)

### 2. *Tahkīm*

Secara bahasa *tahkīm* berarti menyerahkan keputusan kepada seseorang dan menerima keputusan tersebut. Dalam pengertian istilah, *tahkīm* terjadi ketika dua orang atau lebih meminta seseorang di antara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan menerapkan hukum syara' atas sengketa tersebut. Dalam hal ini, kedudukan *tahkīm* lebih rendah dibandingkan dengan peradilan. Oleh karena itu, Abu Yusuf tidak memperkenankan adanya syarat tertentu dalam *tahkīm*. Putusan yang diberikan oleh *muhakkam* hanya berlaku bagi pihak-pihak yang menerimanya, sementara putusan hakim tetap harus berlaku meskipun tidak diterima oleh pihak yang bersangkutan.<sup>180</sup>

Selain itu dalam istilah fiqih, *tahkīm* diartikan sebagai permintaan dari dua orang atau lebih kepada pihak lain untuk memutuskan perselisihan di antara mereka berdasarkan hukum Syari'ah. Pihak yang memutuskan perselisihan

<sup>180</sup> Nurul Khikmah, "Metode Ijtihad Dalam Konstruksi Hukum *Tahkīm* Indonesia", 225.

tersebut dikenal dengan sebutan hakam.<sup>181</sup>

dapat dipahami bahwa *tahkīm* adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan keputusan kepada pihak ketiga yang disebut hakam. Keputusan *hakam* (arbiter) bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa, tetapi kedudukannya lebih rendah daripada putusan pengadilan.

### 3. *Al-Qaḍā*

Secara bahasa *al-qaḍā* berarti memutuskan hukum perkara diantara manusia, sedangkan menurut istilah adalah:<sup>182</sup>

فَصْلُ الْحُصُومَاتِ وَقَطْعُ الْمُنَازَعَاتِ

Artinya: menyelesaikan dan memutuskan perkara perseteruan dan persengketaan.

Dari pengertian yang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya peradilan (*al-qaḍā*) merupakan upaya untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini mencakup makna sebagai suatu proses, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan mengikuti aturan-aturan tertentu, yang dalam konteks ini merujuk pada hukum atau peraturan yang ditetapkan oleh Allah swt.

Menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, bantuan hukum atau bantuan kepada pihak yang bersengketa telah ada sejak lama. Sejarah peradilan Islam menunjukkan bahwa bantuan hukum telah dilakukan sejak zaman pra-Islam. Pada saat itu, belum ada sistem peradilan yang teroganisir, setiap perselisihan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya biasanya diselesaikan melalui bantuan wasit atau juru damai yang dipilih oleh masing-masing pihak yang berselisih. Pada saat itu, orang yang ditunjuk sebagai mediator adalah mereka yang memiliki kekuatan supranatural dan memiliki kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan saat itu.<sup>183</sup>

Seperti halnya dengan konsep peradilan dalam sistem hukum positif, *al-qaḍā* berperan sebagai salah satu lembaga atau institusi yang berusaha

<sup>181</sup> Agus Purnomo, *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara Dalam Mewujudkan Pengadilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, 33.

<sup>182</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, 739.

<sup>183</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), 36.

menyelesaikan konflik atau sengketa dengan cara yang lebih terstruktur dan formal, di mana proses penyelesaiannya terjadi dalam kerangka sistem pemerintahan atau negara, yang diatur oleh norma dan prosedur hukum yang berlaku dalam hal ini berdasar kepada Al-Qur'an dan Hadis.

Ketiga konsep penyelesaian sengketa dalam hukum Islam ini merupakan bentuk anjuran Islam dalam mengatasi konflik. Prosesnya dimulai dengan konsep *al-ṣulh*, yang mencoba menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi dengan menekankan pendekatan kekeluargaan dan perdamaian, seperti musyawarah dan mediasi. Atau dapat menggunakan konsep *tahkīm*, di mana pihak-pihak yang bersengketa meminta seorang *hakam* untuk ikut serta dalam memutuskan sengketa yang dihadapi. Sebagai alternatif terakhir, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur peradilan atau *al-qaḍā*, di mana keputusan yang dihasilkan harus diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Sengketa yang dihadapi bisa beraneka macam, seperti masalah perdata, pidana, hukum keluarga, ekonomi, maupun sengketa wakaf. Sebagai contoh, dalam sengketa wakaf yang terjadi di wilayah Cilacap, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui salah satu dari tiga pendekatan tersebut, bergantung pada situasi dan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam pelaksanaannya, setiap sengketa wakaf yang terjadi di Kabupaten Cilacap selalu diawali dengan penggunaan jalur alternatif penyelesaian sengketa atau yang lebih dikenal dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR), yang difasilitasi oleh pihak Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap, yang bertujuan untuk mencari jalan keluar secara damai tanpa harus melibatkan jalur peradilan formal. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, metode yang digunakan oleh pihak BWI Kabupaten Cilacap dalam menyelesaikan sengketa ini lebih mengutamakan pendekatan konsultasi dan mediasi, yang memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara langsung dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Jika kita cermati lebih lanjut, proses penyelesaian sengketa wakaf yang diterapkan oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap ini sejalan dengan ajaran Islam, yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, penuh pengertian, dan dengan semangat perdamaian di antara sesama umat Islam, yang

merupakan salah satu prinsip dasar dalam ajaran agama ini. Konsep penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan damai inilah yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-ṣulh*, yang memiliki tujuan untuk mengembalikan keadaan damai dan harmonis antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa harus menempuh jalur yang lebih formal dan dapat menimbulkan ketegangan lebih lanjut.

Adapun sengketa yang terjadi pada kasus sengketa wakaf yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap ini termasuk ke dalam kategori sengketa muamalah yang berkaitan dengan harta benda antara *muda'i* dan *muda'i 'alaih*. Dimana kategori ini dapat didamaikan secara kekeluargaan melalui *al-ṣulh* baik dengan konsultasi, musyawarah maupun mediasi, hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Kitab Fiqh Manhaji.<sup>184</sup>

Metode penyelesaian sengketa wakaf yang diterapkan oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap, yang melibatkan langkah-langkah seperti konsultasi, musyawarah, dan mediasi, sangat sesuai dengan prinsip *al-ṣulh*, jika dibandingkan dengan kedua metode penyelesaian sengketa lainnya, yaitu *tahkīm* dan *al-qadā*. *Tahkīm*, meskipun merupakan jalur penyelesaian non-litigasi, tetapi di dalamnya terdapat seorang arbitrer atau *hakam* untuk memutuskan perkara, di mana penyelesaian sengketa sepenuhnya bergantung pada keputusan arbitrer tersebut. Hal ini berbeda dengan mediasi, yang mana mediator tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan sengketa atau konflik, melainkan hanya berfungsi sebagai fasilitator bagi kedua pihak agar dapat mencapai kesepakatan bersama.

Selain itu, berdasarkan pemahaman atas keterangan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa definisi *tahkīm* memiliki kedekatan makna yang lebih signifikan dengan konsep arbitrase dibandingkan dengan konsep mediasi, hal ini dikarenakan dalam proses mediasi, pihak ketiga yang dihadirkan tidak memiliki fungsi dan peran sebagai pemutus perselisihan yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator yang memberikan masukan dan saran yang bersifat *win-win solution* kepada para pihak yang bersengketa

---

<sup>184</sup> Mushthofa Diib Al Bugha, dkk. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madhab Al-Imam Al-Syafi'i*, 172.

tersebut. Sementara itu, dalam konteks arbitrase, pihak ketiga yang ditunjuk memiliki peran yang krusial sebagai pihak yang secara tegas memutus persengketaan yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa, di mana hasil putusan tersebut juga memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang bersengketa tersebut.

Dalam hal ini Para pihak yang bersengketa pada sengketa wakaf ini dikenal sebagai *muṣalih*, sedangkan sengketa wakaf yang terjadi perselisihan atau konflik yang terjadi disebut dengan *muṣalih anhu*, usaha penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap disebut *muṣalih bih* karena penyelesaian yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap adalah berawal dari upaya salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dan *ṣīghat* dalam konsep *al-ṣulḥ* ini adalah kesepakatan untuk berdamai dari kedua belah pihak yang bersengketa, dimana ada penawaran kesepakatan damai dari satu pihak dan penerimaan damai dari pihak yang lain.

Di sisi lain, *al-ṣulḥ* sendiri lebih merujuk pada upaya perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa yang sifatnya lebih umum, yang bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti konsultasi, musyawarah, maupun mediasi, yang menekankan pada penyelesaian secara kekeluargaan. Sementara itu, *al-qaḍā* merupakan jalur litigasi yang sangat berbeda dalam hal proses dan cara penyelesaiannya, karena melibatkan pengadilan formal dengan putusan yang bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa, jauh berbeda dengan pendekatan *al-ṣulḥ* yang lebih mengutamakan penyelesaian yang damai dan musyawarah mufakat

Anjuran untuk melakukan *al-ṣulḥ* ketika terjadi suatu sengketa adalah sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (Q.S Al Hujurat ayat 10)

Dikuatkan lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi:<sup>185</sup>

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَالِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>185</sup> At-Tirmidzy, *Sunan At- Tirmidzy Juz II*. (Mesir: Mustofa Al-Babi Al-halby, 1975), 626.

عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ الْمَزْنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: Meriwayatkan hadits kepada kami Abu Amir al- Aqdi, dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzni, dari ayahnya, dari ayah-ayahnya (kakeknya), dari Rasulullah SAW bersabda: al-Sulh itu jaiz (boleh) antara (bagi) umat Islam, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya (menghalalkan yang haram). Dan umat Islam boleh berdamai (dengan orang kafir) dengan syarat yang mereka ajukan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya.” abu isa berpendapat bahwa hadits ini tergolong hasan-shoheh.

Dalam literatur klasik Islam, keberadaan seorang juru damai yang kompeten dan memenuhi syarat tertentu dipandang sebagai salah satu faktor krusial yang menentukan keberhasilan suatu proses *ishlah*. Kriteria ideal seorang *muslih* atau juru damai, sebagaimana yang tercantum dalam literatur tersebut, mencakup beberapa aspek penting, antara lain *taqwa* (ketakwaan), *khauf* (rasa takut kepada Allah), *kharismatik* (berkharisma), *faqih* (memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam), dan memahami masalah yang menjadi sumber konflik. Kriteria-kriteria ini pada dasarnya bersifat *ta'qquli* atau rasional, yang dalam konteks kekinian dapat diinterpretasikan sebagai seorang juru runding yang profesional dan memiliki kompetensi yang memadai; meskipun demikian, kriteria *muslih* yang disebutkan di atas tetap relevan dan perlu dipertimbangkan dengan seksama, mengingat bahwa kriteria tersebut mencerminkan kharisma dan kewibawaan yang penting bagi seorang juru damai dalam menjalankan tugasnya.<sup>186</sup>

Fenomena penyelesaian sengketa wakaf yang dilakukan melalui Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap, meskipun dalam hal pemilihan mediator atau juru damai belum sepenuhnya dilakukan dengan cara yang ideal atau sesuai dengan standar yang diharapkan, tetap dapat diakui bahwa kapabilitas mediator yang terlibat dalam proses mediasi ini cukup memadai, karena mediator tersebut sudah memenuhi kriteria atau persyaratan yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurthubi, yang merujuk pada kemampuan, pengetahuan, serta objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya sengketa yang

<sup>186</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 16 (Beirut: Dar-al-Fikr, 2023), 323.

berhasil diselesaikan dan didamaikan melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator tersebut, meskipun prosedur yang digunakan belum sepenuhnya sempurna atau optimal, namun pada kenyataannya, banyak persoalan sengketa yang berhasil menemukan solusi damai berkat keahlian dan keseriusan mediator dalam menjalankan tugasnya.

Konsep *islāh* atau *al-ṣulh*, sebagai sebuah konsep yang memiliki tujuan mulia, merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya perselisihan yang berpotensi menimbulkan perpecahan, sekaligus menjadi solusi untuk mengakhiri pertentangan dan pertikaian yang telah terjadi. Pertentangan, apabila dibiarkan berlarut-larut, hanya akan berujung pada kehancuran dan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, *islāh* hadir sebagai mekanisme preventif yang bertujuan untuk mencegah segala hal yang dapat memicu kehancuran, serta menghilangkan faktor-faktor yang dapat membangkitkan fitnah, pertentangan, dan permusuhan. Lebih dari itu, *islāh* atau *al-ṣulh* juga berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan melalui jalan damai dan penuh persetujuan, yang mana hal ini merupakan suatu kebaikan yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari sebuah perdamaian, atau *ishlah* ini, adalah untuk mengakhiri suatu persengketaan atau perkara yang sedang berjalan, atau setidaknya mencegah timbulnya suatu perselisihan di kemudian hari.<sup>187</sup>

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa metode penyelesaian sengketa yang diterapkan melalui berbagai cara dalam konsep *alternative dispute resolution* (ADR) oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap sejalan dengan prinsip-prinsip Syariat Agama Islam, yang secara tegas mendorong umat Islam untuk senantiasa menyebarkan rahmat atau kasih sayang kepada seluruh makhluk, dengan mengupayakan berbagai cara damai dalam menangani dan menyelesaikan konflik-konflik yang mungkin muncul, termasuk konflik terkait wakaf yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap.

Upaya yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap ini tidak

---

<sup>187</sup> Aidil Putra Dalimunthe, "Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 9-10 Tentang Bughat (Pemberontakan)", *Al-Qanun* 05, No. 01 (2024), 39.

hanya mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam yang menekankan perdamaian dan negosiasi, tetapi juga sejalan dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi, yang memberikan petunjuk tentang pentingnya pendekatan yang harmonis dan damai dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk dalam hal sengketa wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Kabupaten Cilacap tidak hanya memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menciptakan suasana yang penuh perdamaian dan kasih sayang antar sesama umat manusia.



## BAB V

### PENUTUP


#### B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model penyelesaian sengketa wakaf yang diselesaikan oleh Perwakilan BWI Kab. Cilacap dilakukan menggunakan beberapa model *alternative dispute resolution* yaitu konsultasi dan mediasi yang termasuk di dalamnya model kaukus yang berlaku dalam beberapa kasus. Dalam penyelesaian sengketa wakaf yang ada di Cilacap, Perwakilan BWI Kab. Cilacap berperan sebagai mediator sekaligus fasilitator dan pemberi saran dalam proses mediasi karena dianggap memiliki kapabilitas dalam menyelesaikan sengketa wakaf, disamping itu mediator juga memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang wakaf sehingga dengan kharismanya masyarakat kemudian mempercayakan penyelesaiannya kepada BWI. Selain itu, kecenderungan masyarakat Kabupaten Cilacap untuk memilih menyelesaikan sengketa wakaf melalui BWI dipengaruhi oleh faktor kebiasaan dan peran tokoh agama, juga selaras dengan teori otoritas kharismatik. Lebih lanjut, preferensi masyarakat Kabupaten Cilacap untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan mencerminkan teori *justice in many room*, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai cara, bukan hanya satu.
2. Model penyelesaian sengketa wakaf melalui Perwakilan BWI Kab. Cilacap sejalan dengan syariat Islam. Hal tersebut sebagai manifestasi dari konsep *al-ṣulh* yaitu upaya untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih dalam memperjuangkan hak-hak mereka, sehingga diharapkan perselisihan tersebut dapat terselesaikan. Hal ini bertujuan untuk mengupayakan penyelesaian konflik secara kekeluargaan dan perdamaian, termasuk konflik terkait wakaf yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap. Para pihak yang bersengketa pada sengketa wakaf ini dikenal sebagai *muṣalih*, sengketa wakaf yang terjadi disebut dengan *muṣalih anhu*, usaha penyelesaian sengketa oleh BWI disebut *muṣalih bih* dan kesepakatan untuk berdamai disebut sebagai *ṣiḡhat*, dimana ada penawaran kesepakatan damai dari satu pihak dan penerimaan damai dari pihak yang lain.

### C. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh BWI Kabupaten Cilacap dalam mediasi sengketa wakaf, beberapa saran strategis dapat diajukan. Pertama, mediator perlu menjaga netralitas dan menghindari mengambil keputusan, karena peran utamanya adalah memfasilitasi komunikasi antara pihak yang bersengketa, bukan sebagai pengambil keputusan akhir. Oleh karena itu, mediator sebaiknya memberikan saran yang bersifat opsional dan tidak mengarah pada keputusan yang mengikat. Kedua, proses pemilihan mediator harus dilakukan secara terbuka, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bukan berdasarkan kontak pertama. Proses pemilihan mediator yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa akan meningkatkan kepercayaan terhadap proses mediasi. Ketiga, yang perlu dipertimbangkan adalah menjalin kerja sama yang erat dengan Kantor Urusan Agama (KUA) terkait dengan pengelolaan dan penyimpanan dokumen ikrar wakaf beserta lampiran persyaratan yang menyertainya. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketika terjadi sengketa wakaf dan terdapat kebutuhan untuk mengakses dokumen-dokumen tersebut, informasi yang valid dan relevan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan efisien.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abasi, Masyrifah. “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kotamobagu: Analisis dan Prospek”. *Al-'Aqdu* 4, No. 1. 2024.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2020.
- Agus Wibowo dan Methodius Kossay, *Teori Sosiologi Hukum*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. 2023.
- Al-Ashqalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar. *Bulughul Maram*. Saudi Arabia: Dar al-Shadiq. 2002.
- Al-Bugha, Mushthofa Diib. dkk. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madhab Al-Imam Al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalm. 1992.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Bin Muhammad Bin Ismail. *Sakhiih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir. 2002. Cet. 1.
- Al-Malibari, Zainuddin. *Fatul Mu'in Bi Syarhil Qurratil 'Aini*. Damaskus: Dar al-Faiha. 2022.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkam al-Waqf Fi al-Syariat al-Islamiyah*, Juz 1. Bagdad: Al-Irsyad. 1977.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 16, Beirut: Dar-al-Fikr, 2023.
- Amalia, Reva. “Model Penyelesaian Sengketa Dan Perkara Pidana In And Out Side Court”. *Maslahah* 12, No. 2, Desember. 2021.
- Anurogo, Dito. dkk. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia. 2023.
- Arifin, Mohammad Syamsul. “Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4 No.1. 2020.
- Badan Wakaf Indonesia, “Sejarah Badan Wakaf Indonesia”, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/> , (diakses pada 05 Januari 2025).
- Bardizabah, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu. *Shahiih Bukhari*, Juz 9. Kairo: Maktabah asy-Syuruq al-Dauliyah, 2003.
- Candra, Mardi. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2018.
- Chairi, Effendi. “Ketiadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber”, *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* Vol. 2, No. 2. 2019.

- D. Spencer dan M. Brogan, *Mediation Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press. 2006.
- Dalimunthe, Aidil Putra. “Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 9-10 Tentang Bughat (Pemberontakan)”, *Al-Qanun* 05, No. 01, 2024.
- Damayanti, Mery Risqi. “Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama”, *Jurnal Analisis Hukum* 4, No. 2. 2021.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2005.
- Estefany, Nabila Vere. dkk. “Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Menangani Sengketa Wakaf Di Indonesia”, *Legitima* 4, No. 2. 2022.
- Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, Cet.I, 2019.
- Fuadi, *Sertifikasi Tanah Wakaf Bangunan Masjid Sebagai Upaya Menjaga Aset Umat*. Yogyakarta: Deepublish. 2023.
- Galanter, Marc. “Justice In Many Rooms: Courts, Private Ordering, And Indigenous Law”. *Journal Of Legal Pluralism*. 1981.
- Gustami, Puspitasari. dkk. Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia”. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 4. 2024.
- Hadrian, Endang. *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers. 2022.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*. Brebes: Diya Media Group. Cet. II. 2015.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Jayadi, Hendri. “*Buku Ajar: Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*”, Yogyakarta: Oublika Global Media. 2023.
- Karimah, Rima Hikmatul. “Konsep Shulh Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur’an Dan Al-Hadits”, *Equality: Journal of Islamic Law* 2, No. 1. 2024.
- Katsir, Ismail bin Umar bin. *Tafsir Ibn Kasir Juz 2*. Riyadh: Dar Thayyibah Li al-Nashr Wa at-Tauzi’, Cet.II, 1999.

Kasdi, Abdurrohman. *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press. 2021.

Khikmah, Nurul. “*Metode Ijtihad Dalam Konstruksi Hukum Tahkīm Indonesia*”, Wahana Islamika Vol. 8, No. 2, Oktober, 2022.

Khairunnisa, Hana Nabilah. “*Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Hangoluan Law Review 2, No. 1. 2023.

Khasan, Moh. “*Wakaf Tunai Dalam Uu No 41/2004 Tentang Wakaf Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*”. Jurnal Dimas 8. No. 1. 2008.

Nisa, Khoiru. dkk. “*Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama Di Indonesia*”, Al-Hukmu 3, No. 2. 2024.

#### Kompilasi Hukum Islam

M. Habibi. *Fiqih Waqaf Dalam Pandangan Empat Madzhab dan Problematikannya*. Kediri: Santri Salaf Press. 2017.

M. Sulhan dan Zulkipli Lessy, “*Otoritas Dan Dakwah Tuan Guru Pada Masyarakat Lombok: Studi Analisis Teori Sosial ‘Otoritas’ Max Weber*”, An-Nawa Vol. 4, No. 2. 2022.

Maksum, Muhammad. dkk., *Fikih Ruislagh*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. 2015.

Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2021.

Muflikhudin, Ahmad. “*Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu’amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti*”, As-Salam I 9, No. 1. 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UNRAM Pres. 2020.

Nurahmasari, Revita. “*Mediasi Sebagai Kewajiban Penyelesaian Sengketa Perdata Pelanggaran Paten Di Indonesia Demi Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum*”. Acta Diurnal 5, No. 1. 2021.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Purnomo, Agus. *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara Dalam Mewujudkan Pengadilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Yogyakarta: Q-Media. 2022.

- Prasetyo, Deni. dkk. *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. 2021.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Rochmiyatun, Siti. "Pengembangan Paradigma Wakaf Hak Atas Tanah Di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Nurani* 17, No. 2. Desember. 2017.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf, Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama media. 2019.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. 2003.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III. Beirut: Maktabah Al-Ashriyah, tt.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Santosa, Mas Achmad. *ADR di Bidang Lingkungan Hidup, Makalah Dalam Dialog Tentang ADR*. Jakarta: The ASIA Foundation. 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Volume 2*. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017.
- Shodiq, MD. *Budaya Hukum*, Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia. 2023.
- Sunuwati, *Hukum Perwakafan*, Pare-pare: IAIN Pare-pare Press. 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020. Cet. 2.
- Supani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, Cet. 1. 2022.
- Tarantang, Jefry. *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Tim Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI. 2024.
- Tolkah, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, Semarang: Alinea Media Dipantara. 2024.
- Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi. 2019.

Ultavia, Anelda. dkk. “Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi”, *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, No. 2. 2023.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.


Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2013.

Vahlevi, Dewi Riza Lisvi. “Konsep Sulh Dan Tahkīm Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern”, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, No. 2. 2021.

Yilmaz, Vedat. dkk.” Authority And Bureaucracy From Weber's Perspective”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute. 2021.

Zulfirman, Rony. “Implemetasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan”, *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran* 3, No. 2. 2022.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 8. Damaskus: Dar al-Fikri, Cet. II, 1985.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



SUASANA MEDIASI DENGAN PERWAKILAN BWI KAB. CILACAP



WAWANCARA DENGAN ARYO SUBROTO



WAWANCARA DENGAN M. FAUZI



WAWANCARA DENGAN K.H. MAHRURI



WAWANCARA DENGAN KYAI HISYAM MOE'THI



WAWANCARA DENGAN ATIQOTUL MUNA



WAWANCARA DENGAN KASMI

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : TYAS AGUS ARGAS SETIAJI
2. Tempat / Tanggal Lahir : Banyumas, 06 Agustus 1992
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : PNS
7. Alamat : Purwosari RT. 01/08 Desa Ciklapa Kec. Kedungreja  
Kab. Cilacap
8. Email : agusarga61@gmail.com

### B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Sridadi 01 Sirampog Brebes Jawa Tengah
2. SMP/MTs : MTs Ma'arif NU Kaligiri Sirampog Brebes Jawa Tengah
3. SMA / MA : MA Al-Hikmah 01 Benda Sirampog Brebes Jawa Tengah
4. S1 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur

Demikian biodata penulis, semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

  
Tyas Agus Arga Setiaji  
NIM. 234120200005